



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMBUMIKAN PANCASILA

untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial



BADAN PENGAJIAN MPR RI
2018



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMBUMIKAN PANCASILA

untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial



BADAN PENKAJIAN MPR RI
2018

MEMBUMIKAN PANCASILA

untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial

Cetakan Pertama, Desember 2018

PENASEHAT

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.

Martin Hutabarat, S.H.

Ir. Tifatul Sembiring

PENGARAH

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

WAKIL PENGARAH

Dra. Selfi Zaini

PENANGGUNGJAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

TIM PENULIS

Irfan Abubakar, Idris Hemay, Efrida Yasni N, dan Humaidi

PENELITI

Idris Hemay, Chaider S. Bamualim, Ahmad Gaus AF, Sholehuddin A. Aziz,

Muchtadlirin, dan Moh. Nabil

EDITOR

Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis

Dukarno

PENYELARAS BAHASA

Junaidi Simun

LAYOUT & COVER

Hidayat *alfannanié*

Buku ini diterbitkan oleh:

BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Jl. Gatot Subtroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 5789-5231, 5789-5232 | (021)-5789-5230

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul, “**Membumikan Pancasila untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial**” merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta atas dukungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Tujuan dari penerbitan buku ini dilakukan dalam rangka untuk merumuskan dan memetakan akar-akar konflik sosial keagamaan akibat merosotnya kesadaran dan penghayatan warga masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Hipotesa dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah konflik sosial keagamaan dalam masyarakat, serta untuk mengetahui strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat.

Tujuan dari penelitian dan penerbitan buku ini adalah dalam rangka memberikan informasi yang komprehensif tentang bagaimana strategi dan peran MPR RI dalam mencegah konflik sosial keagamaan di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian dan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan tema utama penelitian, berhasil ditemukan bagaimana Strategi Pendidikan Pancasila yang efektif Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan, Organisasi Masyarakat Kepemudaan dan Masyarakat Awam di Perkotaan dan Pedesaan. Disamping itu, Kajian ini berhasil mencermati korelasi

antara konflik-konflik sosial keagamaan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran-ajaran luhur Pancasila. Hasil kajian menunjukkan korelasi positif antara merosotnya penghayatan dan pengamalan atas nilai-nilai Pancasila dengan merenggangnya ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat.

Terbitnya buku ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan hasil kerja keras tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama Irfan Abubakar, dan banyak pihak yang bergabung dalam kegiatan penelitian. Kami ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan bagi sejumlah nama yang tergabung dalam tim yang telah memperlihatkan komitmen, dan tanggung jawab terhadap kesuksesan kajian, terutama kepada Idris Hemay sebagai ketua tim pelaksana kajian, Chaider S. Bamualim sebagai tim perencana, para peneliti; Sholehudin A. Aziz, Muchtadlirin, dan Mohammad Nabil yang telah bekerja keras dalam mensukseskan kajian ini. Ahmad Gaus AF. sebagai ketua tim pengawas yang selalu mengawasi dan melakukan editing terhadap naskah hasil kajian akademik ini, Haula Sofiana sebagai sekretaris, Efrida Yasni Nasution sebagai keuangan dan Hidayat Alfananie yang selalu membantu dalam melakukan layout dan desain.

Disamping itu, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktu bisa diwawancara dan telah memberikan pikiran dan sumbangan sarannya untuk menghasilkan kajian akademik yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencegah konflik sosial keagamaan di Indonesia. Mereka adalah: Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, Prof. Dr. Atho Mudzhar, Dr. Yudi Latif, Dr. Ihsan Malik, Dr. Ubaidillah, MA., dan Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Para peserta FGD yang telah datang dari jauh di sana. Mereka adalah: Dr. Mukhlis Abali, MA (IAIN Mataram), Dr. Nurman Achmad,

M.Si (FISIP USU), Zet. A. Sandia, MA (ARMC IAIN Ambon), Budiman Maliki, M.Si (LPMS Poso), Mohammad Hosnan, M.Pd (Wakil Rektor INSTIKA AN-Nuqayah Madura), Atang Setiawan (ELKAHAM Tasikmalaya), Hendrikus Adam (Aktivis *Peace Building* Kalbar), Iskandar Gumay (Ahmadiyah DKI Jakarta), dan Yudi Munadi, M.Pd (FITK UIN Jakarta). Dalam FGD mereka telah berkontribusi dalam memberikan informasi situasi terkini dan akar-akar konflik sosial keagamaan di wilayah konflik dan potensi konflik. Dan mereka berhasil mengkaji dan mendiskusikan strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat.

Beberapa nama lain yang perlu kami berikan apresiasi dan sanjungan khusus adalah Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menaruh perhatian besar atas suksesnya kajian akademik ini. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH. (Sekretaris Jenderal MPR RI) kepada kami untuk melaksanakan Kajian Akademik ini. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih atas bantuan banyak pihak yang namanya tidak dapat kami urut satu persatu di sini.

Kami telah berusaha melakukan yang terbaik yang kami mampu lakukan, walaupun dalam penerbitan buku ini mungkin tak luput dari pelbagai kelemahan dan kekurangan. Maka sumbang saran dan masukan yang kritis-konstruktif untuk penyempurnaan laporan ini akan kami terima dengan pikiran dan hati yang terbuka.

Jakarta, Oktober 2018

Ttd.

Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Kepala Biro Pengkajian MPR RI

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Alhamdulillah, berkat ramat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui proses panjang, buku dengan judul, “Membumikan Pancasila untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial” akhirnya sampai ke tangan pembaca. Penerbitan buku ini dilandasi dari beberapa hasil penelitian yang menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai tercerabut dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nilai Ketuhanan yang seharusnya menjadi fondasi dan akar dalam setiap tindakan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah mulai runtuh dan hilang. Demikian juga, rasa kemanusiaan di antara anak bangsa tak lagi memiliki tempat dalam kehidupan mereka, sehingga nyawa tak lagi berharga. Kebhinekaan yang seharusnya menjadi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi luntur dan perbedaan pendapat, pilihan dalam berpolitik, perbedaan dalam pemikiran seakan-seakan menjadi barang langka. Permusyawaratan yang bisa dimanfaatkan sebagai solusi mempertemukan perbedaan menjadi susah didapatkan. Yang tersisa adalah arogansi individu, kelompok, dan golongan. Kondisi ini diperparah dengan semangat keadilan yang hanya menjadi angan-angan. Keadilan sosial yang berarti adil bagi semua tanpa pandang bulu bermetamorfosa menjadi keadilan hanya milik segelintir orang atau pihak.

Penerbitan buku ini diharapkan menjadi jawaban terhadap persoalan-persoalan di atas. Buku ini berisi tentang analisa dan penjelasan mengenai seberapa besar Pancasila dapat berperan dalam menyatukan keberagaman masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan utuh, menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat menjadi sumber nilai, moral dan spiritual bagi masyarakat Indonesia. Pancasila, dalam sistem ketatanegaraan, tetap menjadi sentral dan menyatukan seluruh warga negara yang majemuk serta mencegah terjadinya konflik sosial, munculnya radikalisme, intoleransi yang mengancam persatuan nasional.

Terbitnya buku ini berangkat dari pemahaman bahwa terdapat korelasi antara konflik-konflik sosial keagamaan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran-ajaran luhur Pancasila. Terdapat hubungan positif antara merosotnya penghayatan dan pengamalan atas nilai-nilai Pancasila dengan merenggangnya ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat. Konflik yang terjadi karena diakibatkan oleh kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan sosial kita. Sebagaimana disebutkan pada setiap dalam buku ini, masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural berbenturan dengan tren kehidupan sosial kita yang cenderung monokultural.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam buku ini, kami menghaturkan maaf. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Amin.

Jakarta, Oktober 2018

Ttd.

Dr. Ma'ruf Cahyono, SH. MH.

Sekretaris Jenderal MPR RI

SAMBUTAN

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita mampu menjalankan tugas dan kewajiban baik sebagai manusia biasa maupun sebagai warga negara Indonesia. Sepatutnya kita mensyukurinya dengan mengisi kehidupan ini dengan karya yang bermanfaat bagi seisi jagat raya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, maka MPR dalam prosesnya dipilih langsung oleh rakyat. Dengan sistem tersebut, maka kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Demikian juga, sebagai wakil rakyat, MPR memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang mewakili rakyat itu sendiri.

Pada awal berdirinya bangsa Indonesia hingga masa reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara dengan wewenang yang sangat luas seperti memilih dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, menetapkan garis-

garis besar haluan negara, dan mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, dengan adanya reformasi dan adanya amendemen UUD NRI Tahun 1945, maka lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tetapi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, diantara wewenang MPR adalah sebagai berikut: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; dan memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, MPR memiliki tugas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu sebagai berikut: memasyarakatkan ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*; mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi

masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terbitnya buku dengan judul “Membumikan Pancasila untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial” tidak dilepaskan dari wewenang MPR itu sendiri yang memiliki tugas untuk memasyarakatkan Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Penerbitan buku ini merupakan salah satu cara dan metode dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerbitan buku ini juga sangat penting, mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini pengenalan dan penghayatan terhadap Pancasila mulai terkikis, terbukti dengan terjadinya krisis pemahaman terkait pentingnya persatuan dan nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan.

Sebagaimana disebutkan dalam buku ini, sebagian warga masyarakat Indonesia sempat terjebak dalam konflik kekerasan khususnya yang terjadi pada 1998. Selain itu, di beberapa tempat di Jawa dan Sumatera serta di Nusa Tenggara Timur (NTT), telah terjadi serangkaian kerusuhan sosial dengan motif dan sentimen etnis dan agama, juga dengan motif ekonomi-politik, meski intensitasnya masih terbilang rendah.

Selain konflik yang terjadi pada awal masa reformasi, melemahnya nilai-nilai Pancasila juga menyebabkan konflik sosial di Mesuji, Lampung. Konflik yang pada awalnya terkait dengan masalah tanah dan tata ruang, tetapi kemudian berubah menjadi isu identitas pendatang versus warga setempat. Walaupun persoalan utama terkait dengan persoalan, tetapi problem tersebut terjadi karena tidak terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan

publik, yaitu tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan yang adil dan seimbang sebagaimana yang dianjurkan nilai-nilai keadilan sosial seperti yang dipesankan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Konflik sosial keagamaan lain yang juga disebabkan oleh hilangnya Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah konflik kekerasan bermotif agama dan etnis di Ambon yang terjadi antara rentang waktu tahun 2000-2002. Di Ambon dan Maluku pada umumnya, kelompok Kristiani sejak masa kolonial menguasai birokrasi, kebijakan yang dibentuk pemerintah Belanda ketika itu. Setelah kemerdekaan, khususnya di masa Orde Baru, posisi yang relatif mapan ini bergeser secara perlahan-lahan. Hal ini terjadi akibat perubahan struktur dan ekonomi-politik dalam masyarakat. Akar konfliknya adalah distribusi kekuasaan politik dan ekonomi yang berubah akibat perubahan struktur sosial.

Selain itu, dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang bekerjasama dengan MPR, ditemukan bahwa sebagian kalangan umat Islam termasuk sebagian kelompok anak muda, berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan sistem politik Islam berdasarkan syariat. Mereka mengusung ide kekuasaan politik berbasis khilafah yang mereka klaim pernah mengantarkan dunia Islam ke masa keemasannya beberapa abad lampau. Dalam konteks ini konsep Negara bangsa (*nation state*) tidak diperlukan sehingga NKRI menjadi tidak relevan.

Terbitnya buku ini adalah dalam rangka mengembalikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan aktual masyarakat, kembali menjadi sandaran kehidupan berbangsa dan bernegara dan diharapkan dapat mencegah konflik dalam skala yang esktrrem yang

bisa berakibat pada disintegrasi bangsa. Secara keseluruhan penguatan Pancasila bertujuan agar ia dapat berperan kembali secara efektif sebagai pemersatu bangsa serta pelindung bagi kepentingan rakyat seluas-luasnya.

Jakarta, Oktober 2018
PIMPINAN BADAN PENKAJIAN MPR RI
Ketua,

Ttd.
Dr. BAMBANG SADONO, SH., MH.

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Ttd.	Ttd.
Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M.

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Ttd.	Ttd.
MARTIN HUTABARAT, S.H.	Ir. TIFATUL SEMBIRING

Daftar Isi

KATA PENGANTAR | *i*

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI | *v*

SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI | *vii*

BAB I PENDAHULUAN | *1*

BAB II PANCASILA DAN TANTANGAN KEBANGSAAN | *21*

A. Pancasila dan Framing Politik Orde Baru | *21*

B. Pancasila dan Turbulensi Kebangsaan | *28*

C. Pancasila, Konflik Sosial dan Bina Damai | *38*

BAB III PANCASILA SEBAGAI NILAI ACUAN DALAM BERBANGSA | *51*

A. Agama dan Harmoni Sosial | *51*

B. Humanisme Pancasila | *54*

C. Pancasila Sebagai Alat Pemersatu | *59*

D. Pancasila sebagai Kompas Perubahan Sosial | *62*

E. Demokrasi Indonesia dan Spirit Musyawarah | *67*

F. Gotong Royong dan Keadilan Sosial | *75*

BAB IV MENELISIK KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA | *87*

A. Tawuran antara Kampung dan Konflik Mikro | *87*

B. Akar-Akar Konflik Kesukuan | *95*

C. Ketika Agama Menyulut Pertikaian | *102*

D. Lunturnya Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Perekat Bangsa | *114*

BAB V	MEMBUMIKAN PANCASILA: STRATEGI BINA DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK SOSIAL 125
A.	Sosialisasi Empat Pilar oleh MPR RI: Sebuah Catatan 125
B.	<i>Mainstreaming</i> Pancasila di Kalangan Publik 162
C.	Meningkatkan Kesadaran Pancasila di Kalangan Pemuda 170
D.	Meningkatkan Kesadaran Pancasila di Kalangan Tokoh-Tokoh Agama 178
BAB VI	PENUTUP 185
A.	Kesimpulan 185
B.	Rekomendasi 194
	DAFTAR PUSTAKA 197

BAB 2

PANCASILA DAN TANTANGAN KEBANGSAAN

A. Pancasila dan Framing Politik Orde Baru

Orde Baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang disingkat dan dikenal hari ini dengan sebutan Supersemar. Supersemar ditandatangani oleh presiden Soekarno yang berisi perintah atau instruksi ditujukan kepada Soeharto, selaku Mayor Jenderal Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30 SPKI. Berbekal surat tersebut, Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno yang kemudian berkuasa selama tiga puluh dua tahun hingga datangnya era reformasi pada tahun 1998.

Selama Soeharto berkuasa, Ia berusaha menciptakan kondisi yang stabil dan damai. Walaupun demikian, kestabilan dan kedamaian hanya bersifat sementara atau semu. Perdamaian dan kesetabilan tersebut hanya karena dipaksa untuk stabil dan damai. Menurut Masdar F. Ma'udi, selama rezim orde baru, kesetabilan, persatuan dan perdamaian yang dibangun oleh Soeharto berdasarkan pada paksaan yang menggunakan militer sebagai alatnya. Intervensi negara dalam kehidupan beragama di Indonesia pada tingkat personal dan tingkat komunal telah menyuburkan konflik dan disharmoni antar pemeluk agama yang berbeda-beda dan masih terus berlanjut hingga kini.¹

Demikian juga, penggunaan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* hanya menjadi semboyan yang mati. "*During the 30 years of*

¹ Nyoman S. Pendik, *Nyepi: Kebangkitan, Toleransi, dan Kerukunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 57.

*Soeharto's New Order regime, Bhineka Tunggal Ika was just a slogan, ... during the Soeharto era Bhineka (diversity) was suppressed by unity, uniformity and state hegemony through authoritarianism and militarism. The elimination of the country's diversity began when the government applied Law No. 5/1974 on regional administrations which adopted the Javanese administration structure.*²

Sehingga, *kebhinnekaan* yang diciptakan oleh Soeharto tidak melahirkan persamaan hak, menciptakan keadilan, dan perdamaian, tetapi justru tumbuh benih-benih kebencian dan permusuhan. Benih-benih tersebut seperti bom waktu yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Hal tersebut menjadi kenyataan pada saat reformasi 1998. Seperti gunung merapi yang setiap saat meletus dan mengalirkan bara api, bom dahsyat yang tersimpan selama 32 tahun akhirnya meledak. Bom dahsyat tersebut berupa bentrorak antar etnis di Sampit, Kalimantan dan peperangan antara anak suku bangsa di Maluku dan Sulawesi. Bom-bom tersebut hanyalah sedikit contoh betapa bom yang tersimpan selama 32 tahun begitu dahsyatnya.

Di samping Soeharto memaksa masyarakat Indonesia untuk berdamai melalui pemaksaan militer, ia juga telah memarjinalkan nilai budaya lokal yang telah menjadi tonggak berdirinya negara bangsa. Menurut Michael Wood, dalam membangun identitas nasional, Soeharto hanya menekankan kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada sebagai lambang dan identitas bangsa. Narasi Soeharto tentang Majapahit adalah Jawa, Hindu, tertata dengan baik dan memiliki militer yang baik.³

² Ahmad Junaidi, *Bhineka Tunggal Ika' Can Help Indonesia Survive*, di dalam <http://www.thejakarta-post.com/news/2002/08/19/039bhineka-tunggal-ika039-can-help-indonesia-survive.html>, (diakses, 24 November 2013).

³ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, h. 303.

Gambaran dan idealisasi Indonesia ala Majapahit menurut versi Soeharto telah mengabaikan peran-peran kerajaan-kerajaan lain, seperti Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lain yang telah berdiri sebelum Majapahit. Menurut editor Jurnal Antropologi Budaya dan Sosial, Yunita, *"It hurt people outside Java. Local cultures, which have their own ways to solve conflict, were destroyed by uniformity through state hegemony."*⁴

Selain militerisasi dan idealisasi Indonesia menjadi Majapahit, Soeharto membuat kebijakan yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar, asas, falsafah, pandangan hidup, sebagai pedoman, dan ideologi negara. Inilah yang kelak dikenal dengan sebutan *Ekaprasetia Panca Karsa* (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat P4) dan Asas Tunggal Pancasila. Kebijakan ini tertuang dalam Tap MPR No.II/MPR/1978, yang mana pada pasal satu dijelaskan bahwa "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya".

Pasal pertama dipertegas pada pasal dua yang menyebutkan bahwa "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh." Di tangan

⁴ Ahmad Junaidi, *Bhineka Tunggal Ika' Can Help Indonesia Survive*, di dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2002/08/19/039bhineka-tunggal-ika039-can-help-indonesia-survive.html>, (diakses, 24 November 2013)

Soehator, Pancasila menjadi sangat berkuasa dan sangat sakral.

Setelah membuat TAP MPR, pemerintahan Soeharto selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang No 8/1985 dan Undang-Undang No 3/1985, yang didalamnya dinyatakan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya serta Organisasi Masyarakat harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Asas yang dimaksud disini adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk asas dalam berorganisasi. Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal diikuti dengan sanksi pidana dan ancaman hukum bagi orang, kelompok, organisasi yang melanggarnya.

Dengan kenyataan-kenyataan di atas membuktikan bahwa rezim Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai dasar, asas, dan ideologi yang wajib dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh bangsa Indonesia. Semangat pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen telah menjadikan rezim Orde Baru sebagai rezim yang hegemonik dan otoriter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hegemoni berarti pengaruh kepemimpinan, dominasi, atau kekuasaan dan sejenisnya. Kaitannya dengan Pancasila, dalam perjalanan rezim Orde Baru, pemimpin memberikan pengaruh atau dominasi dengan alat ideologi Pancasila guna mempertahankan kekuasaannya.

Ketika reformasi datang dan rezim Orde Baru tumbang, maka muncullah suara-suara penolakan terhadap Pancasila. Alih-alih menerima Pancasila, masyarakat justru menggugatnya, bahkan mengkambinghitamkan Pancasila sebagai penyebab kemacetan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan selama ini.⁵

⁵ Rikard Bagun, *Rindu Pancasila* (Jakarta: Kompas, 2010), h. xix.

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa sebagian masyarakat saat itu cenderung menolak Pancasila. *Pertama*, trauma Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk melakukan penekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap anti-Pancasila dan mengancam tidak akan mengamalkannya. Sehingga setelah sekian tahun Pancasila dipaksakan menjadi sebuah ideologi represif, saat memasuki era reformasi masyarakat kemudian merasakan trauma, bahkan tumbuh benih-benih dendam terhadap cara-cara Orde Baru tersebut. Akhirnya, Pancasila tidak lagi diwacanakan baik di dalam diskursus politik, sosial, budaya, bahkan juga pendidikan.⁶ Pancasila menjadi mati dan hanya menjadi pajangan dan seremonial pada saat upacara berlangsung.

Pendekatan Orde Baru terhadap Pancasila mempunyai dua kelemahan yang cukup serius. *Pertama*, merujuk pada “buku” Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan semua butir yang terkandung di dalamnya, tidak ada yang menyangkal rumusan itu cukup baik. Namun yang menjadi persoalan adalah rumusan yang dihasilkan rezim tidak dapat digunakan untuk mengkritik dan mengontrol pemerintah sendiri, sehingga rezim menjadi otoriter.

Kedua, adalah Pancasila di era Orde Baru selalu digunakan untuk menghantam kekuatan-kekuatan kritis. Pancasila menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan Orde melakukan penindasan, kekerasan, dan pembunuhan atas nama Pancasila. Penindasan hak-hak politik terhadap sekelompok masyarakat semata-mata karena Orde Baru merasa terancam atau dianggap mengancam kekuasaannya. Tindakan represif yang ditempuh untuk

⁶ Wawancara dengan Abdul Mukti Ali, PP Muhammadiyah, Jakarta, 04 Desember 2014.

meredam mereka yang dianggap menentang dan berbeda dengan pemerintah seakan-akan dilegitimasi oleh Pancasila. Dampaknya, Pancasila menjadi nama pejoratif untuk segala tindakan yang buruk, rendah, dan banal alias tidak bermanfaat. Sebagian masyarakat kemudian menjadi ragu dan salah paham terhadap Pancasila.⁷

Dampak lain yang ditimbulkan dari trauma, dendam, dan kecewa terhadap cara-cara Orde Baru adalah ketika reformasi datang, maka mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihilangkan dari kurikulum sekolah dan diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Ideologi-ideologi bawah tanah tertentu yang sebelumnya dilarang kemudian mendapatkan kanalisasi untuk tampil kembali melalui berbagai bentuk seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan gerakan-gerakan sosial yang bersifat sporadis.

Dampak lain dari otoritarianisme Orde Baru dan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal adalah munculnya masyarakat yang cenderung tidak lagi menganggap Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekat-sekat kehidupan yang terbuka mendorong kelompok-kelompok masyarakat cenderung tidak terlalu terikat dengan negara. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut, misalnya, pertama, sebelum dibubarkan pada 19 Juli 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2/2017, yang ditandatangani oleh presiden Joko Widodo, adalah Hizbut Tahir Indonesia atau HTI. Organisasi keislaman ini tidak menganggap negara tidak penting, dan bersemangat mengusung isu-isu khilafah.

⁷ Franz Magnis-Suseno, *Kita Butuh Proyeksi Besar Cita-cita Bangsa*, Prisma Vol. 28, No.2, Oktober 2009, h. 58.

Kelompok kedua, selain HTI adalah sebagian kelompok Islam yang memang tidak menginginkan Pancasila sebagai landasan negara dan berbangsa, tetapi mereka menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama. Misalnya usaha-usaha kelompok tertentu yang mencoba menggeser dasar negara Pancasila dengan mengusung cita-cita tegaknya Negara Islam seperti kelompok NII atau kelompok yang berafiliasi secara ideologi dengan NII seperti JAD.

Ketiga, adalah kelompok yang beraliran politik pragmatis yang berpandangan bahwa ideologi negara tidak penting. Kelompok ini biasanya bersikap abai untuk menyerap dan memahami ideologi suatu negara karena tujuan utama mereka meraih kemakmuran. Mereka cenderung menjadi kelompok pragmatis dengan menyebut dirinya sebagai warga negara global (global citizen) bukan *citizen of particular nation*. Mereka juga berasumsi apa susahny menjadi Indonesia, Malaysia, dan sebagainya, toh secara langsung bisa memutuskan untuk pindah ke negara lain jika memang tidak nyaman tinggal di negara yang mereka diami.

Selain dari tiga kelompok di atas, terdapat juga sebagian kelompok masyarakat yang menggunakan gerakan politik-keagamaan yang sudah dirancang dengan sangat kuat, sistematis dan terorganisir. Kelompok ini tidak memiliki wadah secara formal, tetapi gerakan mereka sangat rapi dan terorganisir. Oleh karena itu, ketika momennya tepat, mereka akan muncul ke permukaan dan mereka berusaha memperjuangkan apa yang mereka yakini bahkan dengan cara anarkis sekalipun.⁸

Munculnya gerakan-gerakan di atas, selain karena adanya trauma, benih-benih kebencian, dan antipati terhadap Orde Baru

⁸ Wawancara dengan Abdul Mukti, Jakarta, 04 Desember 2014.

yang memaksakan Pancasila sebagai tunggal, tetapi juga karena tertutupnya diskursus, penafsiran, dan internalisasi Pancasila secara alami ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi problem-problem traumatik dan mendeknya diskursus tentang Pancasila, maka perlu dibuka kran dialog, diskusi, dan perdebatan secara akademik terkait dengan kedudukan, nilai-nilai, fungsi Pancasila. Dengan demikian, maka secara alami Pancasila akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

B. Pancasila dan Turbulensi Kebangsaan

Nama Indonesia sebagai sebuah negara pertama kali diperkenalkan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu momentum historis bagi bangsa Indonesia, selain lahirnya falsafah negara sebagai landasan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Solidaritas kebangsaan yang dilakukan dan diorganisir oleh para pemuda pada saat itu telah menjadi faktor penting dalam melandasi terbentuknya negara Indonesia. Sumpah Pemuda yang digelar pada 28 Oktober 1928 merupakan satu peristiwa besar yang telah menjadi penanda dan simbol bagi keikhlasan seluruh elemen masyarakat yang diwakili para pemuda untuk melepaskan atribut-atribut primordial kesukuan, atribut agama, egoisme, untuk menjadi satu, demi terwujudnya kesatuan bahasa, bangsa dan tanah air Indonesia. Kesatuan tersebut yang melampaui perbedaan identitas kesukuan di antara kaum muda merupakan modal penting bagi Indonesia. Peristiwa 17 tahun sebelum proklamasi tersebut adalah bukti kesadaran kaum muda mewujudkan satu ikatan besar kebangsaan dan selanjutnya sebagai pemompa benih-benih kelahiran nation-state Indonesia.

Sumpah Pemuda telah menjadi pemantik dan pendorong untuk

mempersatukan atau menumbuhkan solidaritas masyarakat Nusantara untuk menjadi satu bangsa yang merdeka. Lahirnya dorongan tersebut secara psikologis lahir sebagai respon terhadap penindasan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kebangsaan kita bukan sesuatu yang alami, melainkan sesuatu yang dipersatukan oleh kesungguhan atau tekad bersama. Solidaritas kebangsaan bukanlah sesuatu yang “jadi” (*be*) tetapi sesuatu yang terus “menjadi” (*being*), maka dibutuhkan kesungguhan atau tekad terus-menerus untuk memperkuatnya.⁹

Munculnya solidaritas di atas tidak bisa dilepaskan dari adanya kolonialisme-imperialisme bangsa Eropa khususnya Belanda yang menduduki bumi Nusantara selama berabad-abad dan telah melahirkan penindasan dan penderitaan masyarakat Nusantara. Kondisi tersebut menumbuhkan tekad mereka untuk bersatu. Melalui para warga pribumi terpelajar, sebagai konsekuensi dari kebijakan politik etis Belanda, pengalaman keterjajahan membuka kesadaran masyarakat untuk melakukan perlawanan.

Di saat seluruh elemen sudah bersatu, identitas kebangsaan sebagai satu bangsa dan negara sudah terbentuk, maka pada saat itu pula diperlukan satu landasan sebagai wadah politis-legal berdirinya suatu negara. Atas dasar itulah, Dr. Radjiman Wediodiningrat menanyakan kepada 69 anggota sidang BPUPKI orang yang digelar pada 29 Mei-1 Juni 1945. Pertanyaan tersebut adalah, negara Indonesia yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?” Dasar macam apakah yang di atasnya bangsa dan negara Indonesia dapat hidup berkembang?, dasar seperti apakah yang perlu disusun yang darinya bangunan negara

⁹ Suseno, *Etika Kebangsaan*, h. 6.

Indonesia didirikan?

Pada hari terakhir sidang, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memberikan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Dr. Radjiman. Soekarno mengatakan dalam pidatonya di Sidang BPUPKI bahwa apa yang sebenarnya diminta oleh Dr. Radjiman adalah suatu pondasi atau dasar negara Indonesia, dan fondasi tersebut disebut Pancasila. Sebagai pondasi/dasar, Pancasila adalah kepribadian atau watak yang mengarahkan wawasan hidup bangsa Indonesia. Dalam arti itu, baik setiap warga maupun lembaga-lembaga negara dalam menghasilkan kebijakan mesti mengacu kepada kelima nilai luhur itu. Pancasila adalah lima nilai kesusilaan yang mengajarkan bangsa Indonesia untuk berwatak religius, berprikemanusiaan (bermoral), membangun persaudaraan, bersikap demokratis dan adil. Dan kelima karakter itu diperkuat dengan sikap bertoleransi untuk menjaga persatuan dalam keanekaragaman melalui semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*".

Pada kesempatan lain, Ir. Soekarno, dalam salah satu pidatonya menyebutkan bahwa: "Tetapi, kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu."¹⁰ Menurut penuturannya sendiri, pada malam menjelang 1 Juni Soekarno berdoa memohon petunjuk dari Allah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkelebat dalam pikirannya tentang negeri yang tengah berjuang merebut kemerdekaan ini. Soekarno mengaku menemukan ilham yang mengisyratkannya

¹⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 1.

untuk menggali nilai-nilai dari bumi Indonesia sendiri. Menurut Yudi Latif, Pancasila sesungguhnya adalah warisan dari jenius Nusantara. Soekarno hanya menggali mutiara itu dari bumi bangsa ini.¹¹

Pancasila yang dimaksud Soekarno mengandung nilai-nilai sebagai beiktu; *Pertama*, Pancasila mengandung semangat religiusitas yang tercermin dalam “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam kehidupan, tiada satu pun umat manusia yang tidak memiliki semangat religiusitas atau setidaknya menggangungkan kepercayaan kepada sesuatu yang di luar dirinya. Agama menjadi sumber etika dan spiritualitas dalam kehidupan mereka. Bangsa Indonesia, sejak nenek moyang kita, tidak lepas dari ketergantungan pada kepercayaan agama bahkan jauh sebelum kehadiran agama-agama dunia di bumi pertiwi ini, seperti Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Islam dan Konghucu. Bahkan salah satu aspek penting dalam sejarah pembentukan tradisi dan kultur masyarakat Indonesia adalah peran agama-agama besar. Peradaban Hindu, Budha, dan Islam serta belakangan Kristen memberi andil tak ternilai dalam pembentukan karakter sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹²

Selain itu, prinsip Ketuhanan dalam Pancasila tidak menonjolkan salah satu agama manapun meskipun mayoritas muslim. Setiap warga beragama menurut keyakinannya masing-masing. Sebagaimana dikatakan Soekarno, “...hendaknya *Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat*

¹¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 14.

¹² Said Ali, *Negara Pancasila*, h. 75.

¹³ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2014), h. 2-3.

hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama.'"¹³

Dengan merenungkan prinsip Ketuhanan yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, secara normatif tidak dimungkinkan terjadinya konflik-konflik bernuansa agama yang mencederai solidaritas kebangsaan dan memicu disintegrasi. Dengan sungguh-sungguh membatinkan dan mengaktualisasikan prinsip ketuhanan tersebut, seharusnya masyarakat Indonesia dapat terhindar dari malapetaka 'egoisme agama' – sebagaimana digemakan Soekarno.

Kedua, Pancasila juga menjunjung tinggi prinsip “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Semangat kemanusiaan yang dimaksud dalam Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno, adalah kemanusiaan universal. Kebangsaan atau Nasionalisme haruslah dibangun di atas dasar kemanusiaan universal, bukan *chauvinisme*, “...melainkan persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.”¹⁴

Dengan prinsip ini, seharusnya kita terhindar dari disintegrasi bangsa sendiri. Bahkan lebih dari itu, dapat merajut rasa persaudaraan dan kekeluargaan dengan bangsa-bangsa lain. Prinsip kemanusiaan universal ini seharusnya merangsang kita menjadi bangsa yang memiliki rasa welas asih kepada sesama manusia. Bila prinsip ini sungguh-sungguh diterima sebagai satu prinsip yang hidup dalam nurani, sikap dan perilaku, dengan sendirinya solidaritas kemanusiaan bangsa ini bergerak semakin kokoh dan potensi-potensi konflik dapat berkurang. Karena rasa

¹⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 16.

kemanusiaan, rasa persaudaraan ditempatkan di atas segala-galanya.

Ketiga, "Persatuan Indonesia". Bila prinsip persatuan dikedepankan, maka perbedaan-perbedaan yang ada tidak akan menjadi penghalang. Perbedaan – entah perbedaan etnis, suku, budaya, bahasa atau agama – bila disikapi dengan rasa persatuan yang tinggi tidak akan melahirkan malapetaka disharmoni. Prinsip persatuan mementingkan persaudaraan, maka rajutan persaudaraan dari aneka ragam warna yang berbeda akan menghasilkan pelangi keindahan. Indonesia adalah bangsa pelangi yang memiliki ragam warna. Kesediaan untuk berdampingan menghadirkan nuansa perbedaan yang indah. Di sinilah pentingnya *wejangan luhur* "*bhinneka tunggal ika*" atau bersatu dalam kebhinnekaan.

Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" adalah jalan kemaslahatan bernegara. Dengan hikmat kebijaksanaan, kepemimpinan haruslah berpijak pada kebaikan dan pertimbangan pengetahuan yang luas, bukan sekadar ego dan kepentingan pribadi. Dengan musyawarah atau dikenal dengan *rembug*, jalan dalam mengambil keputusan haruslah melalui kesepakatan-kesepakatan dimana pendapat-pendapat yang berbeda diberi ruang sebaik-baiknya. Dengan musyawarah mufakat, setiap keputusan tidak saja berdasarkan pada prinsip suara terbanyak tetapi melalui pertimbangan mana dari alternatif keputusan yang lebih banyak unsur kebaikannya pada rakyat.

Puncaknya adalah pada prinsip kelima dari Pancasila, yakni terwujudnya rasa "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Keadilan sosial adalah kondisi penting bagi terciptanya ikatan atau solidaritas sosial. Dengan mem-

perhatikan dan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, maka kita peduli pada terwujudnya solidaritas kebangsaan yang kuat. Sebaliknya, ketidakadilan sosial (*social inequality*) adalah kondisi yang memungkinkan hadirnya potensi-potensi disintegrasi, disharmoni sebagai akibat kekecewaan, ketidakpuasaan dan kecemburuan. Pengabaian terhadap kondisi ini sama artinya dengan sengaja kita abai terhadap persatuan atau solidaritas kebangsaan kita.¹⁵

Mengiringi kelahirannya, terdapat perdebatan apakah Pancasila sekadar sebagai kompromi politik atau pandangan hidup bersama (*weltanschauung*). *Pertama*, pandangan yang menganggap bahwa Pancasila adalah *weltanschauung* terutama mengacu pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sebagai inspirasi utamanya. Di sini Pancasila menjadi kepribadian dan jati diri bangsa yang orisinal digali dari bumi Indonesia. Mohammad Yamin termasuk salah satu yang paling getol membela pandangan ini.

Kedua, pandangan yang menempatkan Pancasila sebagai sekadar kompromi politik. Bagi mereka, dasar argumentasinya jelas mengacu pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang dilaksanakan oleh BPUPKI. Pancasila adalah kompromi politik di antara kalangan Nasionalis-sekuler dengan Nasionalis-Islam. Dalam keyakinan mereka, tidak pada tempatnya bila Pancasila ditransformasikan menjadi asas politik, filsafat politik, ideologi politik, atau bentuk-bentuk lainnya.¹⁶

Selain itu, sebagai efek kepentingan politik rezim-rezim yang berkuasa (rezim Orde Lama dan Orde Baru) khususnya yang

¹⁵ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), h. 23.

¹⁶ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila*, h. 23.

telah sedemikian rupa memanfaatkannya, perbincangan Pancasila sempat melahirkan kondisi traumatik dan hilang dalam peredaran. Pancasila menjadi sasaran beberapa sorotan kritis. Sebagian sorotan bersifat kritis-konstruktif. Kritis, karena sorotan tersebut mendudukkannya dalam ruang sejarah sebagai hasil pemikiran manusia (para pendiri bangsa ini) yang tidak lepas dari celah, kekurangan dan diliputi permasalahan. Konstruktif, karena sorotan tersebut menelusuri akar permasalahan tersebut secara objektif dan mencari jalan penyelesaiannya secara solutif dengan tetap meyakini bahwa Pancasila adalah ijhtihad pemikiran dan karya bersama (para pendiri bangsa) untuk memberikan landasan solidaritas kebangsaan bagi republik ini.

Tapi sebagian yang lain menilai Pancasila telah kehilangan elan vital, kekuatan doktrin, dan relevansinya di masyarakat. Untuk itu, menurut kalangan ini, kita tidak perlu bersusah-payah mengupayakan perbaikan-perbaikannya, karena persoalannya bukan muncul dari luar melainkan dari Pancasila itu sendiri. Sebagai solusi, perlu pegangan baru yang lebih relevan, mengikat, dan lebih mungkin mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini. Sejumlah kelompok yang hendak mengganti Pancasila dengan falsafah lain yang muncul pasca reformasi berada dalam aras ini.

Tantangan lain dalam membumikan nilai-nilai Pancasila ialah munculnya solidaritas yang bercorak “kesetaraan eksklusif”. Solidaritas semacam ini telah membatasi kesetaraan menjadi hanya berlaku untuk kalangan tertentu atau kelompoknya saja, sementara kelompok lain tidak mendapat bagian.¹⁷ Kesetaraan

¹⁷ Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki*, h. 60.

eksklusif menciptakan blok-blok perbedaan yang memicu lahirnya kecemburuan di antara kelompok-kelompok yang ada. Blok-blok perbedaan dan kelompok-kelompok yang hanya memperjuangkan kesetaraannya secara eksklusif berpotensi menciptakan kompetisi kepentingan antar-blok. Garis kepentingan antar-kelompok semakin sulit dijumpai karena setiap blok mengejar tujuan dan kepentingan masing-masing. Dengan berfokus pada perjuangan kelompok primordial masing-masing, bingkai kebangsaan yang terajut dari aneka kelompok yang berbeda akan terabaikan. Karena itu, sistem nilai Pancasila dengan penghayatan yang berbeda sesuai nilai-nilai partikularitasnya, perlu disuntikkan kembali dengan rekayasa (*engineering*) sosial-politik dan kebudayaan dalam rangka penguatan masyarakat warga. Masyarakat warga adalah kalangan yang menjunjung tinggi “kesetaraan inklusif” (lawan dari kesetaraan eksklusif), yakni kesetaraan yang berusaha untuk memperjuangkan kesetaraan yang melampaui batas-batas kepentingan primordialnya dengan memfokuskan garis perjuangan demi untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia.¹⁸

Dalam situasi di mana ikatan kebangsaan mengalami krisis, sikap menjunjung tinggi kesetaraan inklusif akan membantu mencegah terjadinya situasi yang lebih buruk. Bila melihat lanskap sejarah kebangsaan Indonesia, sikap ini tercermin dalam Sumpah Pemuda dan Pancasila. Karena itu kedua penanda ini (Sumpah Pemuda dan Pancasila) bisa merajut kepentingan nasional melampaui kepentingan-kepentingan primordial belaka. Kerelaan merajut kepentingan nasional adalah bukti kesadaran memperjuangkan kesetaraan inklusif. Dengan

¹⁸ Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki*, h. 61.

membaca sejarah tersebut, setidaknya kita dapat memetik satu pelajaran penting bahwa melestarikan ikatan kebangsaan atau menghadapi kondisi kebangsaan yang mulai retak, kita perlu memperkuat sikap kita sebagai masyarakat warga melalui nilai-nilai Pancasila.

Demikianlah catatan-catatan kritis yang mengiringi jalan panjang dasar negara kita, Pancasila. Walaupun demikian, sampai kini Pancasila masih tetap utuh. Sebagian orang—di samping banyak pula yang menginginkan penggantinya—tetap berkeyakinan bahwa Pancasila adalah satu dasar perekat bangsa. Ia mengandung nilai, norma dan doktrin yang merefleksikan semangat religiusitas, gotong royong, kemanusiaan, dan nilai-nilai lokalitas suku-suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Tidak tergoyahnya Pancasila sebagai landasan dan dasar bernegara, karena nilai-nilai Pancasila digali dari warisan budaya yang sudah ada dan hidup di wilayah Nusantara beratus-ratus tahun lamanya, diambil dari pengalaman hidup masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, Pancasila pada dasarnya menjadi darah daging penduduk Indonesia. Seluruh sila dari Pancasila merupakan unsur konstitutif kodrat dan inheren dalam diri manusia. Kodrat manusia di sini adalah keseluruhan struktur, dinamika serta perwujudan yang kesemuanya mengungkapkan realitas manusia. Oleh karena itu, Pancasila mencerminkan nilai-nilai kodrati yang sangat fundamental, dan bukan sekedar perwujudan kongkret yang mengungkapkan kode-kode atau kebiasaan sehari-hari.¹⁹ Inilah alasan kenapa banyak orang

¹⁹ Slamet Subekti, *Pemaknaan Humanisme Pancasila dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi*, Humanika, Vol 17, No. 1, Juni 2013.

berpendapat perlunya Pancasila terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.

Jika Soekarno sering mengutip definisi bangsa dari Otto Bauer, *“die aus einer Schicksalsgemeinschaft erwachsende Charaktergemeinschaft”*. Frans Magnis-Suseno menerjemahkan kalimat di atas sebagai “komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama,²⁰ termasuk Pancasila di dalamnya.” Pengalaman bersama yang paling menonjol adalah pengalaman sebagai sama-sama bangsa yang terjajah, seia-sependeritaan dan seia-sepenindasan selama ratusan tahun.

Pertanyaannya, apakah Pancasila mampu menjadi spirit untuk terus memompa semangat solidaritas kebangsaan dan kewargaan ini? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan itu, kita perlu menelaah kembali beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dan pertanyaan tersebut akan dijawab pada bab-bab berikutnya di dalam buku ini.

C. Pancasila, Konflik Sosial dan Bina Damai

Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Ia juga menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila merupakan dasar yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jatidiri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

¹⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. xxiii.

Sejak saat itu pula, Pancasila menjadi palang pintu utama penjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi di tengah-tengah kemajemukan bangsa sebagai realitas yang niscaya. Kemajemukan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita menerima kenyataan tersebut dan merawatnya sebagai suatu kekuatan yang dapat memajukan, mensejahterakan, dan mendamaikan, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kemajemukan harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Hal ini juga tercermin dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (1 dan 2), pasal 25A, pasal 37 ayat (5). Semua pasal ini merangkum kemajemukan realitas sosial kultural, agama, maupun bahasa masyarakat Indonesia ke dalam satu wadah NKRI.

Secara *de jure*, kemajemukan menjadi aset berharga dalam merangkai persatuan dan kesatuan Indonesia. Namun secara *de facto*, aset berharga ini belum sepenuhnya menjadi kekuatan bangsa, bahkan tak jarang justru menjadi bumerang. Anarkisme, perang antar suku, tawuran pelajar dan antara warga masih sering terjadi di berbagai pelosok tanah air. Salah satu pemicunya adalah terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi yang saling berpaut dengan kegagalan memahami kemajemukan dan minimnya sikap toleran dari masyarakat itu sendiri. Dampaknya adalah langkanya perdamaian, minimnya rasa perasatuan, dan hilangnya rasa saling memiliki, saling mengasihi, saling tolong menolong, dan pudarnya budaya gotong royong.

Era reformasi yang dimaksudkan sebagai gerakan menuju perubahan, menuju kepada sesuatu yang lebih baik, yang sebenarnya mengusung misi demokratisasi dan perdamaian, nyatanya tergulung oleh derasnyanya euforia kebebasan. Akibatnya, sebagian masyarakat lepas kendali dan tergelincir ke dalam perilaku anarkis. Konflik sosial bermunculan dan tidak kunjung teratasi, bahkan di berbagai daerah timbul gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Citra bangsa Indonesia yang ramah dan santun segera berubah menjadi keras dan beringas. Inilah kenyataan empiris yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri.

Persoalan konflik sosial bangsa ini terbagi ke dalam 4 (*empat*) sub masalah yang masing-masing mempunyai segmen berbeda. Di antaranya adalah, pertama, masalah mempersatukan aneka warna suku bangsa; kedua, masalah hubungan antar-umat beragama; ketiga, masalah hubungan antara mayoritas dan minoritas; dan keempat, masalah integrasi budaya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.

Problematika kebangsaan berupa krisis toleransi dan perdamaian ini sesungguhnya tidak perlu terjadi karena dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat dimungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Dengan maraknya konflik, telah memunculkan perdebatan terkait apakah konflik merupakan watak manusia atau sekadar efek dari realitas-realitas sosial yang telah berlangsung lama. Untuk memahami konflik itu sendiri para sosiolog memiliki definisi yang berbeda-beda. Lewis A. Coser,

misalnya, memaknai konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber daya dimana tujuannya adalah untuk memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan (*a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals*).²¹ Hampir senada dengan itu, Leopold von Wiese menegaskan bahwa konflik adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.²²

Definisi-definisi di atas belakangan dianggap kurang tepat untuk menggambarkan konflik sosial dengan varian agama yang turut menjadi pemicunya. Definisi itu dianggap masih terlalu umum dan tampaknya lebih didasari rasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik. Seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa studi, aksi keagamaan dalam konteks konflik dan kekerasan sulit untuk dipahami semata-mata dari segi rasionalitas ekonomi dan politik atau kekuasaan.²³ Berbagai aksi kekerasan terkait konflik keagamaan juga banyak bersumber dari tradisi dan ideologi agama itu sendiri. Hal ini memperlihatkan salah satu kelemahan dalam berbagai penjelasan tentang fenomena konflik, termasuk konflik etnis-keagamaan.²⁴ Kelemahan semacam ini wajar

²¹ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York: Routledge, 1956), h. 10.

²² <http://sosiopedia.wordpress.com/materi-2/kelas-xi/semester-i/konflik-sosial/>, diakses pada 4 Desember 2014.

²³ Ihsan Ali-Fauzi et al., "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)", *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009), h. 7.

²⁴ Andik Wahyu Muqoyyidin, *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia*, Analisis, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, h. 320.

karena definisi memang dibuat dengan mengikuti dinamika peristiwa dan kasus. Sementara kasus dan fenomena sosial terus berkembang.

Sampai dengan April 2014 Indonesia masih memiliki 42 titik rawan konflik sosial yang tersebar di empat pulau meliputi Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua sebagaimana dirilis oleh Kementerian Sosial (Kemensos).²⁵ Titik-titik rawan ini memiliki potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa pecah. Ada 3 (*tiga*) indikator dimana sebuah daerah dikategorikan rawan, yaitu memudarnya rasa saling percaya antar-warga, terputusnya komunikasi antar-warga, dan hilangnya kohesivitas sosial antar-warga. Bahkan penyebab daerah disebut paling rawan adalah kondisi perekonomian daerah tersebut yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan ada daerah yang maju namun tetap saja rawan konflik karena interaksi sosial antar-kelompok atau anggota masyarakatnya sangat kaku. Dalam kasus ini, tidak jarang konflik meletup hanya karena masalah sepele.²⁶ Fakta ini mengkonfirmasi bahwa motif ekonomi-politik juga turut berperan sebagai akar konflik. Senada dengan ini Ichsan Malik menekankan pentingnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam proses pencegahan konflik dalam varian apapun.²⁷

Masing-masing konflik pasti memiliki kekhasannya sendiri

²⁵ <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->, diakses pada 6 Desember 2014.

²⁶ <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->.

²⁷ Wawancara dengan Ichsan Malik. Bahkan Weberian menyatakan bahwa fenomena munculnya konflik tidak sekedar disebabkan oleh ketimpangan sumber daya ekonomi atau produksi saja. Lihat Retnowati, *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik)*, (Yogyakarta: Universitas Kristen Satya Wacana, tth.), h. 3.

walaupun dalam konteks tertentu juga memiliki kesamaan. Konflik bisa berwujud konflik antar-kampung, konflik etnis, konflik sosial-keagamaan, konflik politik, konflik lahan, dan sebagainya. Kita harus mampu memetakan kekhasan dari berbagai bentuk konflik sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai latar belakang konflik yang terjadi di sebuah wilayah dan pada waktu tertentu terjadi pula di daerah lain.²⁸ Misalnya saat kita akan menyematkan agama sebagai varian konflik, maka tidak secara umum konflik itu bermuara pada agama an sich. Dalam konflik sosial tidak ada sumber tunggal (*single factor*). Kita tidak dapat melihat fenomena konflik dengan kaca mata kuda yang menafikan faktor-faktor lain. Konflik-konflik di Indonesia sangat beragam dengan berbagai variannya. Kasus konflik sosial di Mesuji, Lampung misalnya, sering diklaim bermula dari masalah perebutan sumber daya alam, namun isu etnisitas juga turut dimainkan. Maka isu pun melebar menjadi Lampung asli (pribumi) dan di luar Lampung (pendatang). Karena itu, dalam masalah konflik tanah maupun tata ruang selalu ada isu lain yang mengiringi seperti etnik dan agama.²⁹ Demikian juga dengan konflik-konflik yang lain.

Sebenarnya melekatkan agama sebagai satu varian potensial pemicu kekerasan dan akar konflik adalah hal yang tidak mudah karena memang tidak ada faktor tunggal. Agama selalu dianggap sebagai ajaran yang sarat dengan nilai kedamaian dan keselamatan. Semua pemeluk agama pasti meyakini bahwa agama tidak mengajarkan umatnya untuk melukai apalagi membunuh orang lain. Namun ironisnya, dalam sebuah konflik justru seringkali terlihat hal-hal yang dapat menimbulkan

²⁸ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", h. 320-321.

²⁹ Wawancara dengan Ichsan Malik.

kerusakan, kehancuran bahkan kematian. Wajah sejuk agama sangat tidak mungkin dilekatkan dengan wajah panas kekerasan. Namun, sekali lagi, fakta seringkali berbicara lain dimana banyak peristiwa menunjukkan bahwa agama dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Pemeluk agama menjadikan doktrin agama sebagai main drive, primummobile, dan push factor kekerasan yang mereka lakukan.³⁰ Oleh karena itulah untuk membaca fenomena konflik dengan ragam sumbernya harus benar-benar cermat sehingga kita tidak terjebak pada permukaan yang terkadang menipu.

Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama seringkali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai legal doctrine yang harus dilaksanakan. Kekerasan atas nama agama dalam konflik dapat diterjemahkan sebagai premium variant. Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik sosial dan politik yang sebenarnya di luar agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya. Konflik berlatarbelakang agama masih terjadi di era Reformasi, seperti konflik Ambon, Poso, Sampit, Ciketing, Yasmin, dan sebagainya. Konflik-konflik itu sebenarnya tidak diawali oleh faktor agama melainkan ekonomi, sosial, dan hukum secara umum, namun kemudian para pelakunya melibatkan agama untuk mendapatkan dukungan emosional dari kelompok agama. Dalam hal ini, agama dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu bagi komunitas agama tertentu, tetapi menjadi faktor pemecah-belah antar-kelompok agama yang berbeda.³¹

³⁰ Imam Priyo Handoko, *Upaya Menjadikan Dunia Lebih Indah*, Kompas, Rabu 15 Februari 2006.

³¹ Andik Wahyu Muqoyyidin, *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia*, h. 318-319.

Konflik juga dapat berawal dari sumber kultural atau kebudayaan, dalam hal ini adalah apa yang disebut “ideology”. Konflik tersebut terwujud dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh, serta menjadi ideologi dari, berbagai kesatuan sosial. Konflik yang muncul dalam berbagai kesatuan sosial bisa bersumber dari perbedaan dan pertentangan nilai-nilai atau ideologi yang dianut berbagai kesatuan sosial dan dari keinginan kelompok tertentu untuk mendominasi kelompok lain melalui ideologi yang dianutnya.³² Maka dalam konteks ini, kesatuan sosial yang berbeda-beda sangat butuh ideologi yang bisa memayungi mereka. Ideologi itu tidak lagi bersifat primordial milik kesatuan sosial tertentu, namun menjadi milik bersama. Ia berada di atas ideologi primordial.

Di sinilah Pancasila menemukan jati dirinya sebagai ideologi nasional dan harus menjadi agama sipil bagi pedoman publik bangsa Indonesia.³³ Rumusan Pancasila sebagai perasan nilai-nilai dan tradisi seluruh bangsa Indonesia sejatinya mengayomi seluruh kesatuan sosial yang hidup di Indonesia. Mulai dari butir Sila Ketuhanan yang Berkeadaban—dalam istilah Yudi Latif³⁴—sampai dengan Sila Keadilan Sosial menjadi anggitan bersama yang perlu dipahami, dihayati, dan diamalkan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelima sila adalah satu kesatuan yang harus maju bersama-sama. Peningkaran pada satu sila saja akan berimplikasi pada pengkhianatan seluruh sila. Inilah yang menyebabkan terjadinya

³² Nurman, S, *Konflik antar Lembaga di Pedesaan: Penelitian di Kenegarian Piangu, Sumatera Barat*, Demokrasi, Vol. I, No. 1, Tahun 2002.

³³ Wawancara dengan Yudi Latif, 2 Desember 2014.

³⁴ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

pergeseran nilai-nilai Pancasila, sehingga yang muncul adalah konflik, bukan persatuan.³⁵

Kompleksitas konflik di Indonesia memang nyata dan di luar harapan. Dengan alasan yang awalnya sepele seperti pertikaian antar pemuda mabuk beda kampung yang bersinggungan bisa menjalar menjadi tawuran massa yang menelan korban jiwa dan harta. Berbagai atribut ditarik untuk memenangkan hegemoni pribadi atau kelompok. Rumah dirusak dan dibakar, akses jalan kampung diblokir, bahkan warga yang tidak tahu menahu pun diancam, dilukai, bahkan dibunuh. Berbeda dengan konflik antar-kampung, konflik etnik lebih melibatkan massa yang besar dan dilatarbelakangi perbedaan primordial. Misalnya, konflik etnis di Sampit dan sekitarnya yang pecah pada 18 Februari 2001 telah banyak memakan korban baik dari suku Dayak (asli) maupun Madura (pendatang). Konflik antar-agama pun menjadi varian lainnya yang melibatkan komunitas agama yang berbeda dan antar-pemeluk satu agama yang memiliki aliran atau paham berbeda. Konflik di Poso, Maluku, dan Madura dapat menggambarkan bagaimana agama dimanipulasi menjadi alasan untuk menyerang dan membunuh.

R. Tockary memberikan catatan mengenai konflik sosial-keagamaan termasuk di dalamnya konflik etnis.³⁶ Ada beberapa masalah mendasar dalam konflik-konflik yang terjadi, yaitu nativisme atau pribumisme, komunalisme, misi agama, faktor global, dan sistem etis nasional. Nativisme atau pribumisme terkait dengan isu pribumi dan pendatang. Dari sini persoalan tersebut dapat melebar ke mana-mana, dari isu tanah adat dan

³⁵ Wawancara dengan Yudi Latif.

³⁶ R. Tockary, "Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis-Agama di Indonesia", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003), h. 55-58.

marginalisasi kelompok pribumi sampai dengan isu-isu kultural dimana pendatang dianggap tidak lagi menghargai adat istiadat kaum pribumi.

Problem komunalisme juga menjadi persoalan tersendiri. Jiwa masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan menegasikan tempat bagi individualisme. Namun pada gilirannya komunalisme justru berarti negatif saat mereka memeralat komunalisme untuk tindak kekerasan. Apabila ada satu warga disakiti maka seolah-olah yang tersakiti seluruh warga sehingga memicu tawuran bahkan konflik yang berkepanjangan. Semangat pertanggungjawaban atas aksi individu lenyap oleh semangat komunalisme yang membabi buta. Sistem nilai, budaya, dan keyakinan yang cenderung mengelompokkan masyarakat dalam sekat-sekat yang bersifat kompetitif dan dominatif daripada hubungan yang bersifat koperatif dapat berakhir dengan gesekan dan konflik. Hubungan sosial yang bersifat dominatif pada akhirnya akan melahirkan hukum primitif yaitu siapa yang kuat dialah yang menang dan berkuasa, dia pula yang membuat hukum. Misi agama juga menyisakan problem tersendiri manakala terjadi benturan di lapangan. Benturan kepentingan misi masing-masing agama bila tidak disikapi dengan bijak juga dapat melahirkan konflik. Semua itu karena masyarakat tidak lagi mengindahkan sistem etis nasional. Sistem ini telah tergeser sedemikian rupa karena beberapa faktor sehingga yang tertinggal adalah semangat primordialisme kesukuan atau keagamaan.

Konflik, kata John Burton, bukanlah watak manusia. Konflik lahir karena struktur sosial ekonomi yang timpang, terutama ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan bertahan hidup, kehormatan, identitas dan makna, serta kebebasan. Pola relasi yang tidak

imbang dalam proses-proses sosial inilah yang kerap melahirkan gesekan kepentingan dan berujung pada situasi disharmoni dalam wujud konflik. Maka dapat dikatakan bahwa konflik mewujud sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang lahir karena adanya heterogenitas kepentingan.³⁷ Dengan kata lain, konflik merupakan polarisasi dari berbagai kepentingan dari suatu kelompok yang tidak terwadahi aspirasinya secara terus-menerus. Tentu harus akui bahwa hidup manusia tidak mungkin terlepas sama sekali dari konflik. Usia konflik juga seumur dengan peradaban manusia. Masalahnya ialah bagaimana kita menyikapi konflik tersebut.

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan model ideal pluralitas yang ada di Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari buah pemikiran Bapak Pendiri Bangsa yang memiliki pandangan toleran dan terbuka dalam memaknai perwujudan kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang. Pancasila telah diakui sebagai perangkum dari pluralitas masyarakat Indonesia yang dikenal dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun, kekokohan dan kemantapan Pancasila dalam mengintegrasikan bangsa di tengah berbagai persoalan nasional yang dinamis akan ditentukan oleh seberapa jauh nilai-nilai Pancasila itu sendiri dilaksanakan secara benar dalam praktek penyelenggaraan negara.

“Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat pada Pancasila misalnya, tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi hanya menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terbukti dengan dihapuskannya tujuh kata “kontroversial” dalam Piagam Jakarta yang merupakan bahan mentah Pancasila yaitu

³⁷ Andik Wahyu Muqoyyidin, “Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia”, h. 322-323.

“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Apalagi bisa menilik proses kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945 (tatkala pertama kali Soekarno mengusulkannya dalam sidang BPUPKI) atau 18 Agustus 1945 (ketika Pancasila dicantumkan dalam UUD Dasar 1945) yang berfungsi sebagai kesadaran sosial. Maka sangat tepat untuk dijadikan kerangka acuan hidup bersama dalam kemajemukan.

Nilai kebangsaan Indonesia yang bersatu dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* -- suatu konsepsi yang mengeksresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*) -- telah membentuk watak asli bangsa Indonesia, yaitu menjunjung toleransi.³⁸ Berbeda tetapi tetap bersatu dalam kebersamaan. Bersama-sama bersatu padu tetapi tidak menghilangkan kemajemukan. Inilah yang dirumuskan menjadi perkataan “Persatuan Indonesia” sebagai sila ketiga Pancasila. Persatuan bukanlah kesatuan. Dalam persatuan ada dinamika dan keanekaragaman, sedangkan dalam kesatuan hanya ada keseragaman yang tidak memberi tempat pada dinamika perbedaan. Karena itu, meskipun warga bangsa menganut banyak sekali ajaran dan aliran keagamaan, tetapi tetap dapat hidup rukun dan damai. Setiap orang meyakini agamanya masing-masing tanpa harus diganggu dan dipengaruhi. Setiap keyakinan agama harus senantiasa dihormati. Perbedaan bukan alasan bahwa sesama warganegara tidak dapat bekerjasama, gotong-royong, bahu-membahu membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Bila toleransi benar-benar dijadikan dasar berpijak dalam memahami kemajemukan, maka perdamaian abadi akan menjadi capaian terbesar bangsa ini.

³⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 369.

BAB V

MEMBUMIKAN PANCASILA: STRATEGI BINA DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK SOSIAL

A. Sosialisasi Empat Pilar oleh MPR RI: Sebuah Catatan

Secara umum, sosialisasi dimaknai sebagai proses seumur hidup seseorang untuk belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan, perilaku, adat istiadat, aturan atau norma, dan nilai sosial yang berlaku di satu masyarakat.¹ Sosialisasi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa makna. Pertama adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara). Kedua diartikan sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Arti yang ketiga adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat) dan kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja.² Disebut sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan

¹ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 66.

² Mamat Ruhimat, Nana Supriatna, Kosim, *Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, (Grafindo Media Pratama, 2006), h. 61-63.

orang lain di sekitar keluarganya.

Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

Adapun sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.

George Herbert Mead mengklasifikasikan tahapan sosialisasi menjadi empat bagian; persiapan, meniru, sikap bertindak, dan tahap menerima norma secara kolektif.³ Tahap pertama meliputi proses kognitif, yaitu proses pengajaran, pemberitahuan, transfer ilmu pengetahuan dari satu agen ke agen yang lain. Tahap berikutnya adalah proses pelaksanaan dan proses internalisasi menjadi satu bentuk tindakan, baik secara individu maupun kelompok.

Agen-agen dari sosialisasi adalah seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Jika dikaitkan dengan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara serta ketetapan MPR RI, maka dapat sosialisasi dapat berarti proses pemberitahuan, transfer pengetahuan, pembiasaan mengenai sumber, dasar, dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan NKRI. Demikian juga TAP MPR RI yang

³ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 67.

merupakan hasil dari proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan sumber dan nilai-nilai tersebut sebagai panduan dan landasan bagi masyarakat baik dalam keluarga, lembaga pendidikan, lingkungan sekitar, maupun di media.

1. Pancasila

Istilah Pancasila, baik sebagai nama maupun sebagai lambang dan ideologi negara Indonesia, muncul dalam Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato tersebut berbunyi;

“Sudara-saudara! Dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senag kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: pandawa lima). Pandawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi-saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”⁴

Pancasila lahir pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 ketika para *founding fathers* negara Indonesia merencanakan konsep sebuah negara melalui sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Pada sidang ini muncul beberapa usulan di antaranya datang dari Muhammad Yamin baik secara lisan maupun tertulis yang berisi; peri kebangsaan, peri

⁴ Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Mambangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), h. 11-12.

kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan sosial (keadilan sosial). Usulan lain datang Soekarno dengan menyebutkan kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Soekarno menyebut Pancasila sebagai satu *Weltanschauung*, sebagai pandangan hidup, satu dasar falsafah, dan menurutnya, Indonesia akan bersatu di bawah naungan Pancasila dalam menghadapi imperialisme dan penjajahan. Pernyataan Soekarno tersebut terbukti benar bahwa dengan Pancasila masyarakat Indonesia bersatu dan memperoleh kemerdekaannya. Sebagai sebuah pilihan dan kesepakatan bersama bahwa Ideologi dan dasar negara adalah Pancasila, maka niscaya seluruh nilai-nilai dalam hubungan bermasyarakat, berinteraksi, berkomunikasi, bertindak dan berprilaku harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai prinsip dasar falsafah dan ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai agung dan prinsip universal meliputi aspek Ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan berdasarkan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keadaban. Disebut nilai-nilai agung dan universal karena terkait dengan keagungan dan keuniversalan itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, yang terdapat pada sila pertama dalam Pancasila merupakan konsep yang sangat universal baik sebagai suatu keyakinan yang diyakini eksistensi-Nya, maupun sebuah konsep yang mewakili dari eksistensi itu sendiri. Ketuhanan merupakan satu konsep, eksistensi, yang meliputi seluruh eksistensi; alam secara umum manusia secara khusus. Tidak ada yang lebih universal daripada konsep tersebut.

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah pencipta daari segala yang ada, dari semua makhluk. Disebut Yang Maha Esa atau Yang Maha Tunggal, dan tiada sekutu berarti esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya.⁵

Menurut Yudi Latif, nilai-nilai Ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila merupakan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban.⁶ Nilai-nilai tersebut merupakan ekstraksi dari nilai-nilai profetik agama-agama yang terdapat di Indonesia, yaitu nilai-nilai yang memuliakan keadilan dan persaudaraan, semangat bergotong royong, dan saling menghargai antar sesama.

Demikian juga konsep Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang terdapat pada sila kedua, mewakili seluruh umat manusia; laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, anak-anak maupun dewasa, manusia kota maupun desa, manusia berpendidikan maupun tidak, manusia berpengetahuan maupun tidak, dan manusia-manusia yang lain. Apalagi kemanusiaan ini diiringi dengan konsep keadilan dan keadaban, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan beradab.

Adapun yang terkait dengan kemasyarakatan, dalam Pancasila, secara eksplisit disebutkan di dua sila, yaitu sila keempat dan kelima; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan

⁵ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah perjuangan Bangsa*, (Grasindo), h. 20-23.

⁶ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 117-118.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan secara implisit disebutkan misalnya di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Rakyat pada sila keempat dan kelima merupakan bagian dari manusia yang berdimensi sosial, manusia sebagai bagian dari masyarakat atau yang disebut sebagai rakyat yang merujuk pada kumpulan dari individu-individu dalam sebuah negara.

Dari seluruh sila yang terdapat dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai luhur, agung, dan universal yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sebuah sistem nilai yang dirumuskan oleh para leluhur bangsa ini, oleh para pendiri bangsa ini. Yudi Latif menyebutkan bahwa Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara yang lahir sesuai dengan karakteristik dan lingkungan bangsa Indonesia. Disebut jenius Nusantara, menurut Yudi Latif, adalah merefleksikan sifat tanah Nusantara yang subur yang memudahkan segala hal yang ditanam, sesuai dengan sifat dan kultur tanahnya, akan tumbuh. Berdasarkan pada makna tersebut, maka jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Oleh karena itu, apapun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna dan sistem sosial serta tatan nilai setempat, atau sesuai dengan sifat serta karakteristik tanah Nusantara, dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pancasila sebagai satu sistem nilai, tidak lahir begitu saja, dengan cara yang instan, tetapi melalui perenungan yang matang, pemikiran yang mendalam, berdasarkan pada pengalaman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sejak awal kehidupan di bumi ini, dan visi masa depan masyarakat Indonesia. Sejarah telah mencatat bagaimana proses munculnya rumusan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila

yang sudah dimulai sejak tahun 1920-an melalui berbagai perenungan banyak orang, melalui pengajuan dan penyangkalan, dan pencarian sumber-sumber otentik dari sejarah kehidupan masyarakat Nusantara baik yang tertulis maupun teraktualisasikan dalam bentuk tindakan.

Pada akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang dan perenungan yang mendalam, pada 1 Juni 1945 rumusan Pancasila di sampaikan langsung oleh Soekarno di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPPUPK. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyebutkan bahwa setelah berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk agar memperoleh jawaban terkait dengan rumusan dan dasar daripada satu negara yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya. Menurut pengakuan Soekarno, setelah berdoa, ia kemudian merasa mendapatkan petunjuk dan mendapatkan ilham bahwa terkait dengan prinsip negara yaitu ada lima; pertama adalah Kebangsaan Indonesia, kedua adalah Internasionalisme atau Prikemanusiaan, ketiga adalah Mufakat atau Demokrasi, keempat adalah Kesejahteraan Indonesia, dan kelima adalah Ketuhanan yang Berkebudayaan. Lima prinsip yang disampaikan oleh Soekarno disebut mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Pancasila berdiri bersama dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun keempat pilar tersebut berdiri sejajar, sesungguhnya nilai Pancasila tetaplah harus menjadi sumber tertinggi tertib hukum konstitusional, termasuk kesepakatan ideologis politis dan kehidupan tertinggi di Indonesia. oleh karenanya,

segala aturan kehidupan di negara ini haruslah merujuk segala konsisten pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila dalam konteks ini harus menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

2. UUD NRI TAHUN 1945

Sejarah terbentuknya UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dengan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Proses tersebut diawali dari pembentukan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk merancang konstitusi sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan UUD 1945 ini terbagi kedalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pada tanggal 28 Mei-1 Juni 1945. Pada sesi ini Ir. Soekarno menyampaikan gagasan berupa “Dasar Negara”. Dasar negara ini tertuang dalam Pancasila.

Arti sederhana dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jika adalah merujuk pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum tersebut yang berupa Undang-undang Dasar 1945 disingkat dengan UUD NRI 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik. Secara lebih lengkap UUD NRI 1945 dapat didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945 mencakup seluruh naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalannya. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Dimana pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila.

Dasar negara itulah yang setelah melalui pembahasan yang intensif mendorong BPPKI membentuk panitia kecil, atau yang dikenal dengan panitia sembilan, yang juga diketuai oleh Bung Karno, yang bertugas untuk merancang piagam Jakarta. Naskah inilah yang setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu pada pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan menjadi pembukaan dan sekaligus menjadi UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi bangsa Indonesia.⁷

Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu : pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pengertian ini, difahami negara kesatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Negara menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.⁸

⁷ Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h. XV.

⁸ Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 2-3.

Jadi, UUD 1945 sebagai hukum dasar negara merupakan dokumen asli dan historis yang terkait dengan terbentuknya Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Inilah sebabnya UUD 1945 disebut sebagai *original and historical text* karena sebelumnya tidak ada.⁹ Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi.¹⁰ Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir kali diatur Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Perundang-Undangan.

3. *Bhinneka Tunggal Ika*

Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* tidak lahir dari ruang hampa, tetapi sebagai ekspresi dari pluralitas masyarakat yang berada dibawah kerajaan Majapahit dan sekaligus gambaran dari harmoni dan toleransi yang dibangun oleh masyarakat pada saat itu, yang mayoritas masyarakatnya adalah Hindu dan Budha.¹¹ Lahirnya istilah *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan refleksi dari realitas yang ada pada saat itu dan sekaligus cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia.

⁹ Dimiyati Hartono, *Problem dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 16-24.

¹⁰ Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. ix.

¹¹ Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Behnika Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2010), h. 9.

Kata *Bhinneka* itu sendiri berasal dari bahasa Jawa Kuno yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (Melayu) menjadi “berbeda-beda tetapi Satu Juga.” Kalimat *Bhineka Tunggal Ika* mula-mula ditemukan di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang hidup pada masa kerajaan Majapahit.¹² Judul resmi dari Kitab Sutasoma ini sebenarnya adalah Purusadha. Kitab Sutasoma digubah oleh Mpu Tantular dalam bentuk kakawin (syair) pada masa puncak kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk (1350 – 1389). Kitab yang berupa lembaran-lembaran lontar ini demikian masyhur dalam khazanah sejarah negeri ini karena pada pupuh ke-139 (bait V) terdapat sebaris kalimat yang kemudian disunting oleh para ‘founding fathers’ republik ini untuk dijadikan motto dalam Garuda Pancasila lambang Negara RI. Bunyi bait yang memuat kalimat tersebut adalah sebagai berikut:

Hyāng Buddha tanpāhi Çiva rajādeva; Rwāneka dhātu vinuvus vara Buddha Visvā; Bhimukti rakva ring apan kenā parvvanosēn; Mangka ng Jinatvā kalavan Çivatatva tunggal; Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Terjemahan bebasnya:

Hyang Buddha tiada berbeda dengan Syiwa Mahadewa; Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu; Tiada mungkin memisahkan satu dengan lainnya; Karena hyang agama Buddha dan hyang agama Syiwa sesungguhnya tunggal; Keduanya memang hanya satu, tiada dharma (hukum) yang mendua.

¹² Rachmat, *Ringkasan Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, (Grasindo), h. 36

Secara historis, kalimat *Bhennika Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharmma Mangrva* telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana pada masa kerajaan Singasari, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak perkembangannya. Oleh karena itulah, *Nararyya Wisnuwarddhana* didharmakan pada dua loka di Waleri yang bersifat Siwa dan *Jajaghu* (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanagara (Nararyya Murddhaja) ditahbiskan sebagai JINA (Jnyanabajreswara atau Jnyaneswarabajra).

Kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan bagian kecil dari buah karya Mpu Tantular, Sutasoma, dalam kerangka negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai Meraoke dan dihuni oleh ribuan bahasa, ras, dan suku, kalimat tersebut sangat memiliki arti penting terkait dengan persatuan dan kesatuan republik Indonesia.

Dengan luasnya daerah kekuasaan majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan telah melahirkan banyak ilmuwan dan sastrawan seperti Empu Tantular dengan ide *Bhennika Tunggal Ika*-nya, telah menjadi model bagi persatuan dan kesatuan republik Indonesia baik pada saat perjuangan melawan belanda maupun setelah kemerdekaan. Meskipun kejayaan kerajaan Majapahit cukup singkat (1293-1389), sebagai simbol kesatuan Indonesia, Majapahit sangatlah penting, terlebih bagi pergerakan nasional Indonesia yang membayangkan adanya model kesatuan politik di masa silam.¹³

Sama seperti Empu Tantular yang mencoba untuk menyatukan budaya Jawa dan luar Jawa, Soekarno pada saat

¹³ Lutfhi Assyaukane, "Pengantar" di dalam Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. xv.

memperjuangkan negara Republik Indonesia telah merujuk kepada kesatuan Majapahit ini yang telah menguasai seluruh nusantara dan dipadukan dengan keseimbangan geografis dengan kerajaan yang berpijak di Sumatera, Sriwijaya. Soekarno sangat terkesan dengan jangkauan geografis dan kekuatan politik kerajaan-kerajaan awal Indonesia ini. Baginya, kerajaan-kerajaan tersebut jelas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari zaman keemasan sejarah Indonesia yang mendahului masa kegelapan dalam penguasaan belanda.

Semangat keragaman –kebhenikaan- Soekarno dalam melihat sejarah masa lalu terutama ketika merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Indonesia, tidak hanya terbatas pada penyebutan dua kerajaan besar di atas –Majapahit dan Sriwijaya- tetapi juga beberapa kerajaan yang lain, seperti Singasari, Kediri, dan Banten. Ia mengatakan;

“Dimana orang Indonesia yang semangat nasionalnya tidak hidup ketika mendengarkan kisah-kisah dari kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang hebat, dari era Mataram pertama, dari era Sendok, Erlangga, Kediri, Singasari, Majapahit, dan Pejajaran –dan kemuliaan Bintara, Banten, dan Mataram II di bawah Sultan Ageng! Apa yang tidak dirindukan rakyat Indonesia saat mengingat benderanya, dilihat dan dihargai bahkan di Madagaskar, Persia, dan Cina? Seharusnya kita hidup dengan harapan dan kepercayaan bahwa orang yang mencapai kebesaran semacam itu pastilah memiliki kekuatan untuk meraih masa depan yang indah.”¹⁴

Dalam isi pidato di atas, Soekarno tidak hanya menggambarkan tentang pluralitas masyarakat Indonesia tetapi juga keberagaman kerajaan-kerajaan yang kuat. Ia

¹⁴ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangny*, h. 61.

memberikan anggukan kepada kerajaan Sriwijaya di Sumatera, memberikan penghargaan terhadap pencapaian kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan Mataramnya Sultan Ageng.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, tidak salah kiranya jika bangsa Indonesia setelah merdeka menggunakan motto *Bhinneka Tunggal Ika* yang diintrodusir oleh Empu Tantular disematkan pada pita burung Garuda Pancasila dan diabadikan dalam UUD NRI tahun 1945. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17 Oktober dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara.

Penggunaan tersebut tidak hanya merepresentasikan dan menggambarkan tentang realitas masyarakat Indonesia yang beragam, baik suku, ras, wana kulit, budaya, bahasa, dan agama tetapi juga sebagai sebuah cita-cita, gambaran masa depan tentang Indonesia, yaitu cita-cita masyarakat Indonesia yang beragam tetapi tetap harmonis. Demikian juga, Pancasila yang menjadi asas dan ideologi bangsa dan negara tidak terlepas dari istilah atau motto *Bhennika* itu sendiri yang mengandung nilai-nilai luhur tentang persatuan dan kesatuan bangsa

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bentuk NKRI berbeda dengan bentuk dengan berdasarkan pada kerajaan, federasi, dan bentuk-bentuk negara yang lain. Eksistensi negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan disebutkan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi, “Negara Indonesi ialah negara kesauan yang berbentuk Republik.” Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah

memperkokoh prinsip NKRI, diantaranya adalah pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18 B ayat (2), pasal 25A, dan pasal 37 ayat (5).¹⁵

Penegasan negara Indonesia sebagai negara kesatuan semakin diperkokoh setelah adanya perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya, MPR menjadikan NKRI sebagai bagian dari empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.¹⁶ Tentunya, semboyan di sini bukan sebatas semboyan tetapi mengandung nilai yang merepresentasikan dari bangsa dan negara Indonesia yang majemuk dan multikultural.

Adapun sistem pemerintahan yang dianut dan berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen adalah sistem pemerintahan presidensial yang mana Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.¹⁷ Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Adapun perubahan dari sistem tersebut adalah fungsi, kedudukan, dan wewenang MPR dan juga presiden. Pada masa sebelum amandemen UUD 1945, presiden sebagai kepala negara

¹⁵ Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.*

¹⁶ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 1009-1014, *Empat Pilar MPR RI, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), cet. Keenam.*

¹⁷ Muh. Nur El Ibrahimy, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI, (Jakarta: Balai Pusata, 2011) h. 23-53.*

memiliki kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 presiden memiliki wewenang sebagai pemegang kekuasaan legislatif; sebagai kepala pemerintahan; sebagai kepala negara; sebagai panglima tertinggi militer; berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah dan golongan; berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara; berhak menyatakan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain; berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan reabilitasi dan beberapa kewenangan lain melekat kepada presiden.

Upaya sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar secara umum dan Pancasila khususnya MPR tidaklah berjalan sendirian namun juga mendapat dukungan penuh pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomer 6 tahun 2005 tanggal 15 April 2005 tentang dukungan kelancaran Sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR. Dalam hal ini, Presiden menginstruksikan kepada seluruh aparat pemerintahan seperti para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para kepala lembaga pemerintahan non departemen, para gubernur, para bupati dan walikota untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi UUD NRI tahun 1945.¹⁸

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*, mulai digencarkan MPR RI Periode 2004-2009. Kegiatan sosialisasi didukung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 6/2005 pada 15 April 2005 tentang Dukungan

¹⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi*, Jakarta: 2014, h. 55

Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR dan ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan walikota.

Sejak 2005 hingga 2017, sosialisasi menjangkau seluruh kalangan dan elemen masyarakat Indonesia. Demikian juga sosialisasi telah dilaksanakan untuk kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, serta kalangan organisasi masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pendidik yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan dan sejarah.

MPR RI terus gencar melakukan Sosialisasi Empat Pilar dan ketetapan MPR. Program tersebut menysasar seluruh kelompok masyarakat mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga masyarakat umum. Proses kegiatannya pun mengambil cara dan bentuk yang beragam seperti seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), workshop, *Training of Trainers* (ToT), lomba karya tulis, lomba cerdas cermat konstitusi, debat konstitusi untuk SMA, outbond Empat Pilar, pertunjukan seni dan budaya, termasuk sosialisasi yang langsung dilakukan oleh pimpinan MPR, Pimpinan Badan MPR dan anggota MPR.

Dari aspek pendanaan, alokasi anggaran sosialisasi pun dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2012 misalnya jumlah anggaran sebesar 170 milyar. Sedangkan tahun 2014 meningkat tajam sebesar 809 milyar. Diharapkan besarnya anggaran ini dapat memaksimalkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Empat Pilar.¹⁹

¹⁹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI, Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014*, Jakarta: 2014, h. 58.

Dalam rangka optimalisasi peran dan tugas MPR RI dalam mensosialisasikan empat pilar maka pimpinan MPR membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang anggotanya berjumlah 35 orang, terdiri atas unsur Fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR yang ditugasi untuk menyusun materi dan metodologi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, serta melaksanakan sosialisasi. Di antara salah satu tugas utamanya adalah menyusun Materi Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara secara komprehensif. Materi sosialisasi yang disusun oleh Tim Kerja Sosialisasi ditetapkan dalam dua buah buku, yaitu:²⁰

Buku Pertama, berjudul Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Buku ini memuat bagian yang menguraikan substansi tentang Latar belakang sosialisasi Empat Pilar, tugas dan peran MPR dalam melakukan sosialisasi, serta dasar hukum MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar. Kemudian terdapat penjelasan tentang Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dipaparkan juga sejarah, perkembangan, tantangan kekinian, dan aktualisasi Empat Pilar.

Buku kedua, berjudul Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Buku ini berisikan materi sosialisasi dalam memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil

²⁰ Sekretariat Jendral MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2012), h. 14.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Ketetapan dan Keputusan MPR) yang disusun oleh Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR pada periode 1999-2004. Buku ini bukan merupakan penjelasan atau tafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR, tetapi merupakan uraian dan informasi seputar latar belakang, proses, hasil perubahan, dan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS.

Kedua buku tersebut disusun dengan melibatkan para pakar/ahli. Setelah seluruh materi dibahas oleh Tim Kerja Sosialisasi dan Tim Kecil secara terus-menerus, konsep materi diujisahkan dalam lokakarya oleh pakar/ahli serta tokoh nasional, yaitu Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, M.A.; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.; Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.; Dr. Franz Magnis Suseno, SJ; Mayjen TNI (purn) I Putu Sastra Wingarta, S.IP.,M.Sc (mewakili Gubernur Lemhannas); Prof. Dr. Bachtiar Effendy; Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, MA; Harun Kamil, S.H.; Yudi Latief, M.A., Ph.D; Dr. Arief Rachman; Dr. Asvi Warman Adam; dan Dr. Bambang Noorsena. Selanjutnya dilakukan rapat-rapat finalisasi oleh Tim Kerja Sosialisasi dengan melibatkan Tim Editor, yaitu Prof. Dr. Bachtiar Effendy dan Yudi Latief, M.A., Ph.D serta ahli bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dra. Ebah Suaebah, M.Hum.²¹

²¹ Sekretariat Jendral MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2012), h. 15.

Sementara itu, pada tahun 2017, sesuai dengan tugas MPR, MPR memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai metode sosialisasi ke berbagai kelompok sasaran. Metode sosialisasi yang ditetapkan disusun untuk memberikan kemudahan agar materi sosialisasi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh kelompok sasaran. Metode sosialisasi yang ditetapkan MPR pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi oleh Anggota MPR di daerah pemilihan;
2. Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat;
3. Pelatihan untuk Pelatih [*Training of Trainers (TOT)*];
4. Sosialisasi untuk memenuhi Undangan/Permintaan Instansi/Ormas;
5. Sosialisasi PGRI di Kabupaten/Kota;
6. Sosialisasi kepada Mahasiswa dengan metode *outbound*;
7. Sosialisasi oleh Pimpinan MPR RI dan Pimpinan Badan;
8. Sosialisasi kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Sosialisasi melalui Kemah Empat Pilar;
10. Sosialisasi dengan Metode Lomba (Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional);
11. Sosialisasi Pendidikan Kebangsaan/Bela Negara;
12. Sosialisasi kepada Masyarakat Tertentu.

Selanjutnya dalam mensosialisasikan nilai-nilai tersebut MPR senantiasa bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lainnya seperti kalangan perguruan tinggi, sekolah menengah, organisasi kemasyarakatan,

perusahaan negara dan swasta, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya.

Metode-metode yang dipergunakan dalam rangka sosialisasi cukup beragam. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan output yang maksimal pula. Di antara metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:²²

1. Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat dengan segmentasi para siswa-siswi sekolah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pengetahuan sejak dini tentang nilai-nilai empat pilar (Pancasila).
2. Sosialisasi Empat Pilar melalui Media Cetak dan Elektronik. Kegiatan ini berbentuk tayangan iklan layanan masyarakat di Televisi dan Media Cetak, Dialog interaktif di RRI dan Radio di daerah dan lain sebagainya. Program ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat terutama masyarakat akar rumput terkait berbagai persoalan bangsa dan bagaimana menyikapinya berdasarkan nilai-nilai empat pilar.
3. Pagelaran Seni Budaya Nusantara. Program ini berupa pagelaran wayang yang dikemas secara kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan melalui jalur seni dan budaya.
4. Sosialisasi secara langsung oleh seluruh anggota MPR setiap masa reses. Sosialisasi ini telah dilakukan oleh 692 anggota MPR di daerah pemilihannya di seluruh Indonesia dalam bentuk program dialog dengan anggota masyarakat

²² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi*, 2014, h. 57-58.

untuk menyerap aspirasi dari konstituen, terutama terkait dengan pemahaman nilai-nilai Empat Pilar.

5. Sosialisasi dengan aparat pemerintahan daerah. Program ini melibatkan seluruh aparat pemerintahan daerah seperti kepala desa/lurah dan camat dalam rangka mendukung upaya pemahaman nilai-nilai Empat Pilar kepada seluruh masyarakat.
6. Lomba Kreativitas Seni dan Budaya seperti Lomba Cipta Puisi Empat pilar, Lomba Cipta Lagu Empat Pilar, Lomba Menggambar/Mewarnai dan Lomba Karya Tulis Empat Pilar. Semua program ini diharapkan mampu menumbuhkan minat dan kepedulian dan memahami nilai-nilai Empat Pilar.
7. Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers*). Pesertanya berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, organisasi kemasyarakatan (ormas), birokrat, kalangan pesantren, aparat keamanan, dan sebagainya. Program ini diharapkan mampu menciptakan para narasumber dan pelatih-pelatih handal dan mumpuni sebagai ujung tombak sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar.
8. Sosialisasi bersama para guru/pendidik. Program ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik kepada para guru agar nantinya bisa menjadi ujung tombak penanaman nilai-nilai Empat Pilar kepada seluruh peserta didik.
9. Sosialisasi Kepada Tokoh Masyarakat. Program ini melibatkan para tokoh masyarakat yang diharapkan mampu menciptakan duta-duta Empat Pilar di masyarakat.

10. Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi. Kegiatan seminar dan FGD ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan sekaligus menggali nilai-nilai Empat Pilar yang terbaik bagi bangsa ini.

Untuk melihat hasil capaian implementasi keseluruhan program yang telah dicanangkan maka MPR juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi empat pilar dengan tujuan untuk melihat sejauhmana efek dan dampak yang dihasilkan baik efek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan/emosi), dan psikomotorik (perilaku) dari kegiatan sosialisasi tersebut di atas. Evaluasi ini melibatkan 3 lembaga yaitu CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LPPM Universitas Airlangga Surabaya, dan Setara Institut Jakarta di tahun 2011. Evaluasi ini berupa survei atas 2 kelompok sasaran yaitu pertama, survei terhadap peserta kegiatan program. Kedua, survei terhadap opini publik.

Untuk kategori survei terhadap peserta sosialisasi Empat Pilar ditemukan bahwa:²³

1. Dari aspek Proses dan Metode. Proses penyampaian metode yang praktis dan efisien adalah metode ceramah dan dialog interaktif, namun menghindari pola yang bersifat indoktrinatif.
2. Dari aspek Materi. Mayoritas peserta program sosialisasi mengakui adanya peningkatan pengetahuan tentang Empat Pilar paska sosialisasi.
3. Dari Aspek Dampak. Dampak sosialisasi cukup besar dimana peserta menyatakan menerima perbedaan suku

²³ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi*, 2014, h. 60

bangsa, agama dan ras. Mereka juga sepakat untuk menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara musyawarah dan mengutamakan persatuan.

Sementara itu, untuk kategori survei terhadap masyarakat umum, ditemukan bahwa:²⁴

1. Hampir seluruh masyarakat percaya kepada Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila juga dianggap sebagai kekuatan yang dapat melindungi bangsa dari perpecahan.
2. Masyarakat secara umum menilai positif eksistensi UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum dan sepakat untuk melaksanakannya serta mempertahankannya.
3. Separuh masyarakat yakin NKRI adalah final dan Negara harus mempertahankannya.
4. Mayoritas masyarakat mengetahui Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto bangsa dan masyarakat harus memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keragaman.
5. Sebagian masyarakat berhasil terjangkau oleh program pemyarakatan Empat Pilar. Pemyarakatan secara langsung dianggap paling efektif.

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan luasnya jangkauan pemyarakatan empat pilah, survei opini terus dilakukan seperti Setara Inetitude (2011), Universitas Airlangga Surabaya (2011), LP3ES tahun (2012) dan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011 dan 2013). Dari survey tersebut menunjukkan bahwa program pemyarakatan empat pilar

²⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi*, 2014, h. 60

kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh MPR RI sangat efektif dan telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan tentang nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Sementara itu, capaian target jumlah masyarakat yang terpapar Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah sangat tinggi, bahkan melebihi ukuran realisasi atas perencanaan dan target di atas 100%. Hal tersebut karena target ini dihitung sesuai dengan rating program dalam televisi. Dalam kenyataannya, tayangan-tayangan dalam rangka sosialisasi 'Empat Pilar' banyak diminati oleh masyarakat karena jam tayangnya pada *prime time*.

Dalam konteks kuantitatif, jumlah masyarakat yang telah dipaparkan mengenai Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI selama 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2009 jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sebanyak 3.891.228 dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebesar 489.000. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2010, dimana jumlah masyarakat yang terpapar sebanyak 13.931.828, sejumlah 689.000 yang mengikuti kegiatan. Di tahun 2011, jumlah tersebut meningkat lagi yakni 23.665.728 yang terpapar kegiatan, sedangkan yang mengikuti kegiatan sebanyak 919.000. Di tahun 2012, dari 17.093.328 yang terpapar, sebanyak 1.838.000 yang mengikuti kegiatan. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2013 dimana 17.093.328 yang terpapar kegiatan sebanyak 2.297.000 yang mengikuti kegiatan.²⁵

²⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi*, 2014, h. 61

Tabel 3.

Capaian Hasil Memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI

No	Tahun	Jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan memasyarakatkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan memasyarakatkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
1	2009	3.891.228	489.000
2	2010	13.931.828	689.000
3	2011	23.665.728	919.000
4	2012	17.093.328	1.838.000
5	2013	17.093.328	2.297.000

Pada tahun 2017 CSRC juga melakukan studi kajian terkait efektifitas Pemasyarakatan Empat Pilar dengan menggali persepsi peserta yang terpapar tentang metode yang digunakan berikut tingkat pemahaman mereka atas materi yang disampaikan. Hasilnya, metode dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MPR RI dapat dikatakan memiliki tingkat ketepatan dan efektivitas yang cukup tinggi, yaitu di atas 70 persen. Metode kegiatan seperti seminar, sosialisasi oleh anggota MPR, debat konstitusi, workshop, dan lomba karya tulis menjadi metode yang paling diminati dan dianggap paling efektif.

Begitu pula tingkat penguasaan peserta terhadap materi yang dipaparkan sangat tinggi. Ini tergambar dalam persepsi, sikap dan perilaku mereka berkaitan dengan materi Empat Pilar. Misalnya, terdapat 98,4 persen peserta yang menyatakan

persetujuannya bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat final. Sementara itu, 99,5% peserta menganggap warga negara wajib mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan 98,9% menyatakan warga negara wajib mengamalkan nilai-nilainya. Hal sama terjadi pada persepsi, sikap dan perilaku mereka terkait UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, bentuk NKRI, dan nilai-nilai dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya, dan sejumlah kajian dari sumber lainnya, dapat digarisbawahi bahwa empat pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah memainkan peranan penting sebagai fondasi bangunan bagi bangsa Indonesia seiring dengan perkembangan dan perjalanan negara Indonesia yang dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini.²⁶

Pilar pertama, Pancasila, adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai sebuah ideologi bangsa, secara umum Pancasila ditujukan untuk menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan berfungsi sebagai dasar pikiran, cita bangsa dan cita hukum. Rumusan Pancasila bisa dilihat dalam Pembukaan UUD NRI 1945

*"...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*²⁷

²⁶ Lihat, Idris Hemay, "Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia," Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 6/Tahun 2017, h. 23-33.

²⁷ Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h. 2-3.

Gagasan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dimunculkan oleh Soekarno pertama kali dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam kesempatan itu, Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia merdeka dengan sebutan Pancasila. Dalam pandangan Bapak pendiri bangsa ini, Pancasila sangat pantas menjadi *philofische grondslag* (dasar filosofis) atau sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup) bagi bangsa Indonesia yang merdeka dan bebas dari penjajahan, atau dalam bahasa lain, sebagai ideologi negara.²⁸

Pancasila dalam pandangan banyak pihak mewakili seluruh ideologi dan tata nilai yang berkembang di tengah masyarakat pada saat itu dan bahkan sampai saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beragam ide dan diskursus terkait dengan Pancasila. Salah satunya adalah Pancasila diposisikan sebagai kontrak sosial sebagai ideologi, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dan Pancasila sebagai visi bangsa dan negara.²⁹ Sementara itu, Azyumardi Azra menekankan kedudukan Pancasila sebagai *Common Platform* dan identitas Nasional negara-bangsa Indonesia.³⁰

Pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD atau konstitusi Negara Republik Indonesia diadopsi dan disahkan oleh PPKI pada hari Sabtu

²⁸ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), 16-17 dan Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2017), cet. Ke-5, h. 30-37.

²⁹ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 52-55. Lihat juga, *Laporan Badan Pengkajian Tahun 2016*, (Badan Pengkajian, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2016)

³⁰ Azyumardi Azra, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme," dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus, ed., *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, (Depok: Fisip UI, 2006), h. 143-164.

tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian sejak saat itu Indonesia telah dikategorikan sebagai negara modern dengan memiliki Konstitusi Negara atau UUD yang memuat sistem ketatanegaraan yang meliputi peraturan dasar yang mengatur norma hidup berbangsa, distribusi kekuasaan yang sah, hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap warga Indonesia. Penambahan kata 1945 pada UUD, menurut Dahlan Thaib dan lain-lain, barulah muncul kemudian yaitu pada tanggal 19 Februari 1959 di saat Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai “pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945”. Kemudian UUD 1945 dikukuhkan secara aklamasi oleh pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam perkembangannya sejak tahun 1999 hingga 2002 telah terjadi empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setidaknya terdapat lima dasar pemikiran dibalik perlunya dilakukan perubahan dan penyempurnaan UUD 1945 yaitu:

- 1) UUD 1945 menciptakan struktur ketatanegaraan yang tidak berlandaskan pada prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) antara institusi-institusi ketatanegaraan. Sebelumnya, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR yang hal itu berdampak pada kekuasaan pemerintahan yang seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.
- 2) UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar dan dominan di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di mana Presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem saling mengawasi dan saling

mengimbangi (*check and balances*).

- 3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal 'karet' yang mengakibatkan multi-tafsir seperti pada pasal 7 UUD 1945 yang redaksinya sebelum diubah berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Pasal ini dapat dipahami lebih dari satu tafsir yaitu pertama, presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali, sedangkan kedua, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua kali periode dan sesudahnya tidak boleh dipilih kembali.
- 4) UUD 1945 yang memberikan dua kekuasaan sekaligus yaitu eksekutif dan legislatif yang dominan di tangan Presiden. Ini dapat mendorong Presiden bertindak sesuai dengan kehendaknya saja dalam merumuskan aturan tentang Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA).
- 5) UUD 1945 belum cukup memuat seperangkat aturan dasar bagi kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan otonomi daerah.

UUD 1945 yang kemudian sekarang disebut UUD Negara Republik Indonesia merupakan salah satu pilar penting dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan telah disosialisasikan secara gencar ke masyarakat luas. Tujuannya tentu saja agar semua pihak memahami dan menyadari kedudukan penting UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan di

masa yang akan datang.

Pilar ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia secara legal formal dan konstitusional tertera pada pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Argumentasi utama sejak awal berdirinya negara Indonesia hingga saat perubahan UUD 1945 pada era Reformasi untuk tetap mempertahankan pasal tersebut adalah didasari kesepakatan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang dipandang paling relevan dalam mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.³¹

Ditinjau dari sosio-historis, para pendiri bangsa dengan perenungan yang dalam melihat bahwa pengalaman dari sejarah bangsa sejak periode penjajahan hingga fase perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dapat menjadi pelajaran akan lemahnya perjuangan yang bersifat lokal dan tidak terorganisir ketika melawan penjajahan. Sedangkan pihak kolonial sendiri menerapkan pendekatan *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) sehingga perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan dengan memecah dan mengadu domba.

Pilar keempat adalah *Bhinneka Tunggal Ika* (Berbeda-beda tapi tetap satu). Dalam catatan sejarah, sesanti atau semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad Keempat

³¹ Lihat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 4.

belas (1350-1389 M). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; Kakawin Sutasoma yang berbunyi “*Bhinna Ika Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*”, yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan hidup umat beragama telah lama berkembang di Indonesia sebagaimana yang terekam dari Mpu Tantular pada 7 abad yang lalu.³²

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pasal 3 ayat 3 yang menyatakan perlunya menetapkan lambang negara oleh Pemerintah, maka Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 menetapkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia. Kata “*Bhinna Ika*” kemudian dirangkai menjadi satu kata menjadi “*Bhinneka*” yang diletakkan di Lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini bisa dilihat kemudian pada perubahan UUD 1945 pasal 36A yang menetapkan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan resmi dalam Lambang Negara.

Pendek kata, empat pilar di atas berfungsi sebagai tiang dan fondasi yang menopang keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Jika dipahami bahwa sebuah bangunan harus memiliki pondasi atau pilar yang kokoh untuk menghindari

³² Hasan Djafar, *Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya*, (Depok: Komunitas Bambu, 2012), cet. Ke-2, h. 69-79.

robohnya bangunan tersebut, maka perumpamaan ini mendorong bangsa Indonesia untuk memperkuat empat pilar bangsa yang tertanam di masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dari hasil survei tersebut dapat dikatakan capaian target jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah sangat tinggi, bahkan melebihi kurang realisasi atas perencanaan dan target di atas 100%. Dalam konteks kuantitatif, jumlah masyarakat yang telah dipaparkan mengenai Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI selama 5 (lima) tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Secara kualitatif, program yang dilaksanakan oleh MPR cukup berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey nasional yang dilaksanakan oleh tiga lembaga penelitian yakni Universitas Airlangga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Setara Institute. Hasilnya, Sembilan puluh enam persen (96%) masyarakat Indonesia mengakui bahwa sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang empat pilar.

Selain itu, sembilan puluh persen (97%) masyarakat Indonesia menyatakan keyakinannya terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan sepakat bahwa konsep negara Kesatuan adalah harga mati. Sekitar Sembilan puluh satu persen (91%) masyarakat memiliki keinginan sukarela untuk ikut mensosialisasikan empat pilar. Dan hampir delapan puluh persen (80%) masyarakat menganggap saat ini GBHN masih diperlukan dalam rangka memantapkan arah perencanaan

pembangunan nasional. Sosialisasi telah memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran baik ditinjau dari sisi kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan psikomotorik (kemampuan bertindak).

Berdasarkan hasil review program sosialisasi Empat Pilar di atas, dan hasil kajian mendalam dari beberapa sumber baik hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa tokoh kompeten, diperoleh masukan dan rekomendasi penting terkait pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila hingga kini sudah dianggap berhasil namun pada tataran aspek kognitif semata, dan belum mampu mencapai aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini terlihat dari masih maraknya perilaku-perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dibutuhkan upaya sosialisasi dan strategi yang efektif, tepat, dan terstruktur. Karena itu perlu dibentuk kelembagaan atau institusi yang menanganinya, seperti lembaga khusus sejenis BP7 (dulu), yang diberikan tugas dan wewenang khusus dalam memasyarakatkan ke segenap lapisan masyarakat Indonesia.
2. Pelaksanaan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila disarankan untuk tidak menggunakan pola indoktrinasi seperti halnya pola pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan menggunakan strategi yang akomodatif dan humanis sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi pilar utama setiap tindakan masyarakat.

3. Pelaksanaan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila harus menjadi bagian dari sistem pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dalam sistem kurikulum pendidikan nasional, mulai dari pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Hal ini untuk lebih memberikan pengetahuan dasar bagi generasi penerus bangsa perihal nilai-nilai Pancasila sebagai pilar utama bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu menurut Prof. Dr Azyumardi Azra, pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar ini (terutama terkait dengan sosialisasi nilai-nilai Pancasila) memang masih sangat diperlukan karena saat ini masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalaupun terdapat sosialisasi namun belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga MPR harus terus melakukan sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa ini. Namun demikian, masih menurut Azra, MPR adalah lembaga legislatif dan bukan lembaga eksekutif. Tidak semestinya ia melaksanakan kegiatan sosialisasi. Apalagi para anggota dan pimpinan MPR bisa datang dan pergi sesuai dengan masa jabatannya saja. Belum lagi persoalan keberadaannya sebagai politisi yang memang memiliki opini politis.³³

Senada dengan Azra, Prof Dr. Atho Mudzhar juga memberikan catatan kritis bahwa memang tidak akan mungkin MPR bisa melakukan sosialisasi ini dengan maksimal karena MPR sama sekali tidak memiliki struktur pendukungnya hingga ke level masyarakat paling bawah. Hal ini akan berbeda bila sosialisasi

³³ Wawancara dengan ProfDr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

ini langsung menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui seluruh kementerian yang ada.³⁴

Menurut M. Ubaidillah (Direktur ICCE UIN Jakarta), pemegang tanggung jawab utama untuk melaksanakan pendidikan nilai-nilai Empat Pilar ini sebenarnya terletak pada pemerintah (eksekutif) meskipun para anggota dan pimpinan MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK, serta lembaga-lembaga lainnya dapat saja didorong dan dianjurkan untuk melakukan sosialisasi tersebut, tetapi bukan sebagai tugas dan tanggungjawab utama, melainkan hanya tanggungjawab moral yang bersifat tambahan (*taakstelling*).³⁵

Pemikiran ini didasarkan pada fungsi penyusunan dan perumusan Pancasila dan juga UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan fungsi politik atau fungsi pembuatan kebijakan negara (*policy making*), sedangkan fungsi sosialisasi atau pemasyarakatan merupakan fungsi eksekutif (*policy executing*) sebagai pelaksanaan atau tindak lanjut dari kebijakan negara yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak boleh melepaskan beban tanggungjawab dengan hanya memberikan bantuan dan dukungan kepada MPR untuk memasyarakatkan Pancasila. Pemerintah harus tampil dengan tanggungjawabnya sendiri untuk upaya memasyarakatkan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya. Tugas melakukan sosialisasi, selain merupakan tugas MPR juga merupakan salah satu kewajiban anggota MPR. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode dan dilakukan dengan berbagai kelompok sasaran.

³⁴ Wawancara dengan ProfDr Atho Mudzhar, 25 November 2014.

³⁵ Wawancara dengan Dr A. Ubaidillah, 22 November 2014.

Nilai yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* (disebut dengan Empat Pilar MPR) dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, penegakan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip dan nilai Empat Pilar MPR, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan dirinya sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Anggota MPR dan Badan Sosialisasi MPR telah dilakukan ke berbagai kelompok sasaran, meliputi kalangan siswa, mahasiswa, organisasi massa, penyelenggara pemerintahan, dan seluruh kelompok masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Pemerintah Pusat. Untuk dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sosialisasi dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kelompok sasaran, yaitu antara lain, sosialisasi dengan model tatap muka langsung, *Training of Trainers*, sosialisasi dengan metode *outbound*, sosialisasi dengan metode lomba, antara lain lomba cerdas cermat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh MPR merepresentasikan pelaksanaan peranan Anggota MPR sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Sosialisasi nilai-nilai yang terdapat pada Empat Pilar MPR ini sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Anggota MPR yaitu dalam rangka memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. *Mainstreaming* Pancasila di Kalangan Publik

Indonesia telah bersepakat dan memilih Pancasila untuk menjadi prinsip dasar, ideologi, dan jalan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Soekarno menyebut Pancasila sebagai satu *Weltanschauung*, sebagai pandangan hidup, satu dasar falsafah, dan menurutnya, Indonesia akan bersatu di bawah naungan Pancasila dalam menghadapi imperialisme dan penjajahan. Pernyataan Soekarno tersebut terbukti benar bahwa dengan Pancasila masyarakat Indonesia bersatu dan memperoleh kemerdekaannya. Sebagai sebuah pilihan dan kesepakatan bersama bahwa Ideologi dan dasar negara adalah Pancasila, maka niscaya seluruh nilai-nilai dalam hubungan bermasyarakat, berinteraksi, berkomunikasi, bertindak dan berperilaku harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai prinsip dasar falsafah dan ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai agung dan prinsip universal meliputi aspek Ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan berdasarkan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keadaban. Disebut nilai-nilai agung dan universal karena terkait dengan keagungan dan keuniversalan itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, yang terdapat pada sila pertama dalam Pancasila merupakan konsep yang sangat universal baik sebagai suatu keyakinan yang diyakini eksistensi-Nya, maupun sebuah konsep yang mewakili dari eksistensi itu sendiri. Ketuhanan merupakan satu konsep, eksistensi, yang meliputi seluruh eksistensi; alam secara umum manusia secara khusus. Tidak ada yang lebih universal daripada konsep tersebut.

Demikian juga konsep Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang terdapat pada sila kedua, mewakili seluruh umat manusia; laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, anak-anak maupun dewasa, manusia kota maupun desa, manusia berpendidikan

maupun tidak, manusia berpengetahuan maupun tidak, dan manusia-manusia yang lain. Apalagi kemanusiaan ini diiringi dengan konsep keadilan dan keadaban, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan beradab. Adakah manusia yang tidak menginginkan keadilan dan tidak menginginkan menjadi manusia yang beradab? Pastinya tidak mungkin selama ia masih menjadi manusia, kecuali sudah berubah wujud, seperti hewan misalnya.

Adapun yang terkait dengan kemasyarakatan, dalam Pancasila, secara eksplisit disebutkan di dua sila, yaitu sila keempat dan kelima; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan secara implisit disebutkan misalnya di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Rakyat pada sila keempat dan kelima merupakan bagian dari manusia yang berdimensi sosial, manusia sebagai bagian dari masyarakat atau yang disebut sebagai rakyat yang merujuk pada kumpulan dari individu-individu dalam sebuah negara.

Di dalam satu komunitas atau rakyat, diperlukan adanya seorang pemimpin. Oleh karena itu, di kedua sila tersebut kepemimpinan juga disebutkan. Di Pancasila ini pula disebutkan bagaimana sistem atau cara memperoleh pemimpin, yaitu melalui Permusyawaratan Perwakilan. Kepimpinan juga harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Adapun sila kelima menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin, yaitu adil bagi seluruh rakyat, masyarakat, Indonesia.

Bagaimana dengan Persatuan Indonesia? walaupun di sila ini tidak disebutkan rakyat, tetapi pada dasarnya ditujukan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, rakyat atau masyarakat Indonesia. Persatuan menunjukkan adanya hubungan lebih dari satu orang atau lebih. Oleh karena itu, sila ini menunjukkan

bahwa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah niscaya, tanpa adanya kesatuan, maka Indonesia juga tidak mungkin ada. Persatuan dalam arti geografis maupun ideologis.

Dari seluruh sila yang terdapat dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai luhur, agung, dan universal yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sebuah sistem nilai yang dirumuskan oleh para leluhur bangsa ini, oleh para pendiri bangsa ini. Yudi Latif menyebutkan bahwa Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara yang lahir sesuai dengan karakteristik dan lingkungan bangsa Indonesia. Disebut jenius Nusantara, menurut Yudi Latif, adalah merefleksikan sifat tanah Nusantara yang subur yang memudahkan segala hal yang ditanam, sesuai dengan sifat dan kultur tanahnya, akan tumbuh. Berdasarkan pada makna tersebut, maka jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Oleh karena itu, apapun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna dan sistem sosial serta tatan nilai setempat, atau sesuai dengan sifat dan karakteristik tanah Nusantara, dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pancasila sebagai satu sistem nilai, tidak lahir begitu saja, dengan cara yang instan, tetapi melalui perenungan yang matang, pemikiran yang mendalam, berdasarkan pada pengalaman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sejak awal kehidupan di bumi ini, dan visi masa depan masyarakat Indonesia. Sejarah telah mencatat bagaimana proses munculnya rumusan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang sudah dimulai sejak tahun 1920-an melalui berbagai perenungan banyak orang, melalui pengajuan dan penyangkalan, dan pencarian sumber-sumber otentik dari sejarah kehidupan masyarakat Nusantara baik yang tertulis maupun teraktualisasikan dalam bentuk tindakan.

Pada akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang dan

perenungan yang mendalam, pada 1 Juni 1945 rumusan Pancasila di sampaikan langsung oleh Soekarno di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPK. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyebutkan bahwa setelah berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk agar memperoleh jawaban terkait dengan rumusan dan dasar daripada satu negara yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya. Menurut pengakuan Soekarno, setelah berdoa, Ia kemudian merasa mendapatkan petunjuk dan mendapatkan ilham bahwa terkait dengan prinsip negara yaitu ada lima; pertama adalah Kebangsaan Indonesia, kedua adalah Internasionalisme atau Prikemanusiaan, ketiga adalah Mufakat atau Demokrasi, keempat adalah Kesejahteraan Indonesia, dan kelima adalah Ketuhanan yang Berkebudayaan. Lima prinsip yang disampaikan oleh Soekarno disebut mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Dalam rangka membumikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah-tengah beragam problem bangsa Indonesia hari ini, munculnya benih-benih yang berpotensi mengancam pada utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, maka harus diwaspadai sedini mungkin. Isu-isu intoleransi, kekerasan, radikalisme agama, terorisme, maraknya berita bohong dan tidak benar (*hoax*), hingga masifnya kembali pertentangan hubungan negara dan agama harus segera diakhiri dengan serius, bijak, dan tentu dengan cara-cara yang benar, profesional, dan konstitusional.

Pancasila telah digenapkan sebagai warisan bangsa oleh para pendiri bangsa untuk mengatur berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan masa yang akan datang, baik dalam hal keyakinan beragama, penghormatan hak-hak asasi, semangat menjaga persatuan atau ukhuwah, cara-cara

berdemokrasi, hingga bagaimana upaya kita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap kelompok awam perkotaan dan pedesaan memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang berbeda dari target sosialisasi lainnya. Hal ini mengingat kelompok awam perkotaan dan pedesaan identik dengan keterbelakangan dari aspek pendidikan, strata sosial, akses ekonomi dan lain sebagainya. Maka dari itu, strategi sosialisasi kepada mereka haruslah melihat latar belakang sosiologis dan psikologis mereka. Yang pasti mereka masih memiliki nilai-nilai penting yang mereka anut seperti semangat gotong royong, ikatan sosial yang kuat dan religiusitas yang kuat pula.³⁶

Masyarakat awam perkotaan dan pedesaan sesungguhnya bisa menjadi komunitas pancasilais sejati karena mereka telah memiliki modal sosial. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa mampu membuat keselarasan dan keseimbangan antara masyarakat sehingga memungkinkan terciptanya masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan penuh keadilan.³⁷

Berdasarkan review atas program sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat awam perkotaan dan pedesaan yang dilakukan MPR maka terlihat bahwa program-program yang dijalankan masih bersifat seremonial. Contohnya adalah kegiatan sosialisasi, dialog dan tatap muka dengan anggota masyarakat yang dilakukan oleh beberapa anggota MPR, kegiatan diskusi di TVRI dan RRI, dan beberapa program sejenis. Artinya program-program tersebut hanya sekedar menambah pengetahuan saja dan tidak berusaha mengubah sikap dan

³⁶ Wawancara dengan ProfDr Atho Mudzhar, 25 November 2014

³⁷ Wawancara dengan ProfDr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

perilaku masyarakat awam perkotaan dan pedesaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sosialisasi di kalangan masyarakat awam perkotaan dan pedesaan memang tidak mudah karena memiliki kesulitan tersendiri seperti faktor budaya lokal yang sangat bervariasi dan persoalan figur teladan di tingkat bawah yang sangat minim. Karena itu peran serta tokoh, figur, dan aktor lokal sangat dibutuhkan. Terutama mereka yang dapat dijadikan panutan dalam rangka transformasi nilai-nilai Pancasila ini.³⁸

Untuk kalangan masyarakat awam perkotaan dan pedesaan, kiranya bisa diterapkan dua macam sosialisasi yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi paling dini atau pertama yang diterima individu. Lingkungan keluarga merupakan sosialisasi pertama yang dialami oleh individu pada masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder adalah setiap proses berikutnya yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakatnya.³⁹

Berdasarkan realitas di atas maka berikut ini beberapa usulan program dalam rangka sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat awam perkotaan dan pedesaan:

Tabel 4.
Program Sosialisasi Pancasila Kepada
Masyarakat Awam Perkotaan dan Pedesaan

³⁸ Wawancara dengan ProfDr Atho Mudzhar, 25 November 2014.

³⁹ Wawancara dengan Dr A. Ubaidillah, 22 November 2014.

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	MITRA KERJA	TARGET GROUP
1.	Dialog Nilai-nilai Pancasila bersama masyarakat desa dan awam perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa dan awam perkotaan tentang nilai-nilai Pancasila Menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya dialog nilai-nilai Pancasila dengan baik dan lancar Komunike dan deklarasi bersama 	Aparat pemerintahan setingkat kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> Petani Nelayan Pedagang Buruh Dsb
2.	Training Dasar dan Advance "Nilai-nilai Pancasila"	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan peserta akan nilai-nilai Pancasila Meningkatkan skill peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya training dasar dan advance dengan lancar 	Tokoh Masyarakat, Pimpinan Pesantren	<ol style="list-style-type: none"> Karang Taruna Agamawan Masyarakat Biasa DII
3.	Penulisan Modul "Nilai-nilai Pancasila dan Kearifan Lokal"	<ol style="list-style-type: none"> Menambah khazanah penafsiran nilai-nilai Pancasila berperspektif kearifan lokal Menghilangkan misinterpretasi antara nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya Modul Publikasi Modul 	Perguruan Tinggi, Ormas Keislaman, Kelompok Adat Lokal	<ol style="list-style-type: none"> Akademisi Tokoh Masyarakat

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	MITRA KERJA	TARGET GROUP
4.	Program “Belajar Keteladanan dari Tokoh dan Anak Bangsa”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan semangat keteladanan para tokoh dan anak bangsa 2. Meningkatkan kebanggaan dan kecintaan kepada tanah air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulan Cerita Keteladanan dari tokoh dan anak bangsa 2. Program SMS Keteladanan setiap hari 	MPR, Perguruan Tinggi, Indosat, Telkomsel, dll	Seluruh masyarakat terutama pengguna nomor kartu Indosat, Telkomsel dll
5.	Program “Cinta Tanah Air Via Facebook, Instagram Twitter”, dll.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan semangat keteladanan para tokoh dan anak bangsa 2. Meningkatkan kebanggaan dan kecintaan kepada tanah air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website “Cinta Tanah Air” 2. Program “Cinta Tanah Air” 	Twitter, Instagram, Facebook, dll	Seluruh pengguna jasa internet (twitter, instagram dan facebook).
6.	Program Kampung Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara langsung 2. Menumbuhkan semangat kecintaan kepada Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Pancasila 2. Catatan Kegiatan dan Peristiwa yang Mencerminkan Nilai Pancasila 	Kabupaten, Kecamatan dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat Desa 2. Tokoh Masyarakat

Untuk memaksimalkan pemasyarakatan Pancasila, dilaksanakan pula sosialisasi dengan sasaran aparatur di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa. Sasaran ini ditetapkan karena aparatur pemerintah kabupaten/kota/kecamatan/desa adalah aparatur birokrasi, sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik terutama dalam melaksanakan pelayanan demokrasi dan pelaksanaan kebijakan publik.

Penyelenggaraan sosialisasi dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Penganggaran MPR serta Pimpinan Badan Sosialisasi yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Jenderal MPR dengan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan desa yang ditunjuk sebagai penyelenggara. Sampai dengan bulan Juni 2017 sudah dilaksanakan sebanyak 34 kali.

C. Meningkatkan Kesadaran Pancasila di Kalangan Pemuda

Generasi muda adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting kaum muda yang melakukan gerakan bersama melalui sumpah pemuda. Karena signifikansi generasi muda dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perlu kiranya terus ditanamkan nilai-nilai Pancasila, sebagai falsafah, ideologi, asa dasar, dan sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai yang dimaksud adalah yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, kerakyatan dan keadilan. Tanpa ada proses sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, niscaya nilai-nilai luhur Pancasila tidak akan dikenal, bahkan akan diabaikan. Bila nilai-nilai Pancasila tidak dipahami dengan baik oleh kalangan generasi muda sejak dini maka niscaya

mereka akan semakin gagap menghadapi tantangan realitas kejemukan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Pentingnya sosialisasi dan penanaman nilai-nilai Pancasila semakin mendesak karena melihat kenyataan generasi muda akhir-akhir ini yang banyak terpapar gerakan radikalisme dan intoleransi. Berdasarkan hasil penelitian Najib Burhani diperolah data bahwa sejak beberapa tahun terakhir gerakan radikalisme sudah masuk ke dunia pendidikan dan kalangan kaum muda. Fenomena bom bunuh yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia mengkonfirmasi bahwa gerakan radikal banyak menyusupkan pahamnya dan memperluas jangkauan jaringannya melalui kampus dan sekolah. Sasarannya adalah para mahasiswa dan siswa yang masih berada dalam proses pencarian identitas diri dan tahap belajar mengenal banyak hal.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut meliputi empat kota di Jakarta, yaitu Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, dan Solo yang mengambil data dari 50 sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak siswa yang pemahaman keislamannya menjadi monolitik dan gemar menyalahkan pihak lain. Pemahaman ini menjadi tanda awal munculnya benih-benih radikalisme di kalangan anak muda khususnya siswa sekolah. Dengan pemahaman tersebut, para siswa yang tergabung dalam kelompok ini secara aktif mengkampanyekan pahamnya dengan cara menghujat terhadap negara dan ajakan untuk mendirikan negara Islam, hingga memperjuangkan penegakan syariat Islam.

Menurut Najib, masuknya paham tersebut disebabkan karena beragam faktor, baik yang bersifat internal sekolah maupun dari faktor eksternal. Sebab internal karena pihak sekolah terlalu terbuka, tanpa adanya kontrol terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan siswa sehingga menyebabkan kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk.

Adapun faktor eksternal, pertama, disebabkan oleh dinamika sosial politik pada fase awal transisi menuju demokrasi. Pada masa ini ruang publik sangat terbuka dan sangat bebas untuk mengskpresikan segala bentuk pemahaman dan keyakinan sehingga membuka struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang baru di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian. Faktor kedua adalah transformasi gerakan radikal Islam yang sebagian memiliki geneologi pada awal kemerdekaan menemukan momentumnya kembali ketika era transisi menuju proses demokrasi yang terjadi sejak tahun 1998. Dan faktor ketiga adalah tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di Indonesia. Ketiga faktor itulah yang berjalan berkelindan bersama faktor lain sehingga menyebabkan radikalisme mendapat tempat yang subur di kalangan generasi muda.⁴⁰

Bahkan, dari hasil beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017, membuktikan bahwa sel-sel teroris terus tumbuh dan berkembang di lembaga pendidikan mulai dari tingkat paling rendah hingga perguruan tinggi. Bahkan, tempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushalla menjadi bagian dari pembibitan jiwa-jiwa teroris.

Di samping lembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah, sumber pemahaman eksklusif dan ekstrim diperoleh dari media sosial dan buku-buku ajar di sekolah. Berdasarkan dari hasil penelitian Pascasarjana UIN Jogjakarta bahwa siswa SMA/SMK dan mahasiswa di perguruan tinggi swasta maupun negeri di 16

⁴⁰ Ahmad Najib Burhani, *Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda*, MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013, h. 6-8.

di Indonesia pada tahun 2017, lebih banyak membaca buku-buku dan literatur yang memiliki konten islamis dan jihadi. Dari hasil penelitian itu pula ditemukan bahwa buku-buku tersebut diterbitkan oleh beberapa kelompok aliran keagamaan yang bercorakeksklusif.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, sosialisasi nilai-nilai luhur pancasila sangat penting. Melalui sosialisasi yang tepat diharapkan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut dapat tersosialisasi dan terinternalisasi dalam diri pribadi generasi muda. Dalam diri mereka akan tumbuh sikap demokratis serta analitis kritis dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan dan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Persoalan radikalisme, intoleransi, dan kebencian yang terjadi di antara keum muda akan dapat diatasi.

Berdasarkan kajian tim penyusun buku ini, program-program sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, organisasi kepemudaan berbasis kesukuan, dan lain sebagainya) yang selama ini dilakukan oleh MPR sebenarnya cukup baik namun masih kurang variatif dan cenderung focus kepada peningkatan aspek kognitif saja, sementara aspek afektif dan psikomotorik kurang diperhatikan. Kegiatan lomba cerdas cermat, seminar, dan diskusi tentu dapat menumbuhkan dan meningkatkan aspek pengetahuan mereka. Namun aspek kepekaan, kepedulian dan peran aktif dalam merajut damai dan toleransi di antara kalangan generasi muda hendaknya juga diperhatikan. Sebab, kaum muda yang kurang terasah kepekaan jiwa dan kepedulian sosialnya sangat rawan dengan tindakan kekerasan dan perilaku anti-sosial. Hal ini terlihat dari masih maraknya tawuran antar-pelajar, perkelahian antar-kampung, dan berbagai konflik lainnya yang melibatkan — atau bahkan disponsori oleh — kalangan generasi muda.

Maka berdasarkan hasil telaahan tim penulis atas realitas tersebut, berikut ini beberapa usulan program dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada kalangan generasi muda:

Tabel 5.
Program Sosialisasi Pancasila Kepada
Organisasi Kepemudaan

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	MITRA KERJA	TARGET GROUP
1.	Cerdas Cermat Nilai-Nilai Pancasila Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se-Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Membangun dan membina persahabatan antar-generasi muda yang dapat memperkukuh persatuan bangsa. 	<p>Terlaksananya lomba cerdas cermat tingkat Sekolah lanjutan Atas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya seminar, diskusi dan FGD dengan lancar. Adanya rumusan cara dan strategi terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 	Kementerian Pendidikan Menengah RI	Siswa Terpilih dari masing-masing SMA
2.	Seminar, Diskusi dan FGD Nilai-nilai Pancasila dan Implementasinya di Perguruan Tinggi Se-Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh mahasiswa se-Indonesia. Merumuskan cara dan strategi tepat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menumbuhkan sikap dan skill peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya seminar, diskusi dan FGD dengan lancar. Adanya rumusan cara dan strategi terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 	Universitas dan Perguruan Tinggi Se-Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Dosen Mahasiswa Tokoh pendidikan
3.	Kemah "Lintas Agama"	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya nilai-nilai Pancasila Menumbuhkan kebersamaan antar generasi lintas agama Mempaktikkan sikap-sikap toleransi antar pemuda lintas agama 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Kegiatan "Kemah Lintas Agama" dengan baik. Adanya komunikasi Bersama "Janji pemuda Cinta Damai dan Cinta Indonesia" antar pemuda lintas agama. 	<ol style="list-style-type: none"> Organisasi Kepemudaan Organisasi Keagamaan 	Tokoh muda dari berbagai ormas kepemudaan (karang taruna, organisasi kepemudaan dan keagamaan)

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	MITRA KERJA	TARGET GROUP
4.	Lomba Kreativitas Pemuda Indonesia (Baca Puisi, Drama, Penulisan, Cerpen, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan Kreativitas Pemuda 2. Menjalin tali kerjasama yang kuat antar pemuda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lomba puisi 2. Lomba Drama 3. Lomba Penulisan "Bangga Menjadi Indonesia". 4. Lomba Penulisan Cerpen Kebangsaan. 5. Lomba 	Organisasi Kepemudaan seperti Karang Taruna dan organisasi kepemudaan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa 2. Mahasiswa 3. Karang Taruna
5.	Lomba Olahraga Lintas Etnis, Agama, dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama antar pemuda lintas etnis, agama dan budaya 2. Meningkatkan sportivitas dalam olah raga 	Lomba Olahraga Lintas Etnis, Agama dan Budaya	Organisasi Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generasi muda lintas etnis, agama dan budaya. 2. Karang taruna
6.	Pentas Budaya Nusantara antar-pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan rasa cinta Indonesia 2. Melestarikan budaya lokal 3. Meningkatkan persahabatan antar-pelajar seluruh Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentas budaya Nusantara antar-pelajar 2. Kumpulan aksi budaya Nusantara 	Dinas Kebudayaan, Propinsi	Kalangan pemuda dan pelajar-kreatif
7.	Pemilihan Pelajar Berjiwa Pancasila Se Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan sikap teladan berjiwa Pancasila di kalangan pelajar 2. Mempraktikkan sikap teladan berjiwa Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pemilihan pelajar berjiwa Pancasila 2. Terpilihnya Pelajar berjiwa Pancasila 	Kemendikbud, Kemenag, d Kemenpora	Pelajar SMA seluruh Indonesia

Pada tahun 2017, sosialisasi nilai-nilai Pancasila salah satunya melalui kegiatan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat SLTA se-Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta dengan peserta sebanyak 34 sekolah dari 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini didahului dengan seleksi di tingkat provinsi. Penyelenggaraan Seleksi Tingkat Provinsi dilakukan dengan tujuan untuk mencari satu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari tiap Provinsi untuk kemudian menjadi wakil Provinsi pada pelaksanaan Putaran Final di Jakarta. Sampai dengan bulan Juni kegiatan seleksi tingkat provinsi telah dilaksanakan sebanyak 25 kali.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan metode outbound bagi kalangan mahasiswa. Metode ini dilakukan agar mahasiswa mendapatkan paparan tentang nilai-nilai Empat Pilar MPR RI secara langsung, para peserta langsung berinteraksi dengan narasumber dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 serta Ketetapan MPR, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*..

Dalam kegiatan ini peserta yang terdiri dari mahasiswa dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan jiwa pemimpin yang tidak hanya mempunyai kemampuan keilmuan yang memadai, tetapi juga diharuskan mempunyai kemampuan kepribadian seperti kemampuan berkomunikasi, kepercayaan diri, kemampuan bekerjasama, dan kepribadian yang ramah dan berintegritas yang mumpuni berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa.

Sosialisasi dengan metode outbound ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan anggaran kegiatan yang telah disiapkan. Jumlah peserta dalam setiap kali pelaksanaan sosialisasi dengan metode outbound adalah 100 orang mahasiswa yang merupakan pengurus organisasi

kemahasiswaan/BEM dari beberapa universitas/perguruan tinggi yang ada di provinsi-provinsi.

D. Meningkatkan Kesadaran Pancasila di Kalangan Tokoh-Tokoh Agama

Upaya sosialisasi nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan upaya yang sistematis, serius, dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan output yang maksimal. Cara atau pendekatan dan metode yang digunakan pun harus bervariasi disesuaikan dengan segmentasi masyarakat yang memang sangat heterogen.

Setiap upaya untuk mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, harus didasari oleh pemahaman terhadap maksud dan tujuannya, selanjutnya apa dan bagaimana implementasi tersebut diselenggarakan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana cara yang sebaiknya diterapkan, serta bentuk kelembagaan yang diperlukan. Berangkat dari pemikiran ini maka kesuksesan strategi pengamalan Pancasila sangat bergantung pada pencapaian 3 aspek utama yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Aspek kognitif seringkali diistilahkan sebagai *moral knowing* yang memiliki enam unsur, yaitu kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil menentukan sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*). Selanjutnya adalah aspek afektif, dalam hal ini seringkali disebut dengan *moral loving* atau *moral feeling*. Aspek ini merupakan penguatan aspek emosi untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk

sikap yang harus dirasakan oleh individu-individu, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*humility*). Ketiga adalah aspek psikomotorik yang dikenal dengan istilah moral acting, dimana tindakan nyata menjadi kekuatan aspek ini. Namun jangan lupa bahwa penguatan ketiga hal di atas haruslah dilakukan dengan cara-cara yang logis, rasional dan demokratis. Sehingga perilaku yang muncul benar-benar sebuah karakter diri. Strategi pengamalan Pancasila tanpa identifikasi karakter hanya akan menjadi sebuah perjalanan tanpa akhir, petualangan tanpa peta yang jelas.

Hal terpenting lainnya yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila adalah konteks pendekatan yang tepat. Pendekatan yang dipergunakan dalam implementasi Pancasila sebaiknya adalah pendekatan kontekstual, yakni menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila langsung pada permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk maksud ini diperlukan ketentuan standar yang menggambarkan pola pikir, sikap, tingkah laku dan perbuatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila. Dengan ketentuan standar tersebut, masyarakat secara mudah dan cepat dapat menilai suatu sikap atau tindakan sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila adalah tahapan-tahapan pelaksanaannya. Diantara tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: *pertama*, pemberian penjelasan yang mantap tentang isi, kandungan, kebenaran rasional, struktur dan tujuan implementasi Pancasila. *Kedua*, Internalisasi, usaha

memasukkan gagasan tersebut dalam hati sanubari setiap warganegara, sehingga benar-benar memahami dan bersedia menerimanya sebagai suatu kebenaran. Dan *ketiga*, aktualisasi, aplikasi gagasan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan secara nyata, baik dalam pemikiran maupun perbuatan.

Selain itu, agar implementasi Pancasila dapat mencapai sasaran maka perlu ditempuh proses pendekatan sebagai berikut: *Pertama*, menimbulkan atensi. Sajian mengenai Pancasila diupayakan menarik perhatian setiap orang, sehingga khalayak sasaran (*target audience*) tidak merasa terpaksa, tetapi dengan senang hati, ikhlas, dan sukarela menerimanya. *Kedua*, mengembangkan komprehensi. Upaya untuk memahami substansi konsep, prinsip dan nilai Pancasila secara mendalam, sehingga faham akan makna, esensi, maksud dan tujuan gagasan yang apabila dilaksanakan bermanfaat dalam menjangkau masa depan yang lebih baik. *Ketiga*, menimbulkan akseptasi. Pengakuan secara jujur dan menerima secara sadar kebenaran konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Keempat*, menimbulkan retensi. Terbentuknya keyakinan akan kebenaran dan ketangguhan gagasan tersebut, sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dan panduan dalam menentukan pilihan tindakan. Dan *kelima*, mengadakan aksi. Menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pancasila untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain pendekatan, faktor metode yang digunakan juga memiliki pengaruh yang besar atas kesuksesan program sosialisasi. Metode yang diterapkan dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebaiknya tidak monoton tapi lebih bervariasi sehingga peserta yang terpapar sosialisasi tidak merasa bosan tetapi malah terus bersemangat untuk mengikuti dan menjalankannya dalam

praktik kehidupan sehari-hari.⁴¹

Lantas bagaimana sesungguhnya strategi sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap kalangan ormas keagamaan? Bila ditelisik lebih jauh, hingga saat ini misalnya, sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan belumlah dilakukan dengan maksimal. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila biasanya hanya berputar kepada ormas keagamaan yang pro atau tidak mempersoalkan Pancasila seperti kepada Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam bentuk kegiatan seminar, diskusi, Focus Group Discussion (FGD), dan lain sebagainya. Sementara kepada ormas yang tidak sepakat dengan Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia, FPI dan lain sebagainya belum banyak dilakukan.⁴²

Bagi ormas keagamaan yang mengakui Pancasila sebagai ideologi maka sosialisasi nilai-nilai Pancasila tidaklah menjadi persoalan, namun bagi mereka yang ragu atau tidak mengakui Pancasila maka upaya sosialisasi ini akan menjadi persoalan tersendiri yang tidak mudah menyelesaikannya. Apalagi upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila tampaknya semakin terhimpit di antara dua kekuatan besar yang saat ini secara *de facto* menyandera kita yaitu kapitalisme-neoliberalisme dan konservatisme Islam (terlebih mereka yang masih belum selesai memperdebatkan kompatibilitas demokrasi dan Islam), yang

⁴¹ Wawancara dengan Prof Dr Atho Mudzhar, 25 November 2014.

⁴² Munculnya ormas yang menolak Pancasila sebenarnya bukan fenomena baru, melainkan sudah ada dalam sejarah pembentukan Pancasila itu sendiri dalam sidang-sidang BPUPKI. Pertikaian wacana antara nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler, kini seolah tampil lagi dengan lahirnya kelompok-kelompok yang oleh beberapa pengamat politik disebut sebagai neo-nasionalis muslim, yang mencoba meragukan premis-premis dalam Pancasila karena dianggap hanya buatan manusia bukan hukum Tuhan. Bahkan di luar itu, juga ada kelompok keagamaan yang mengusung agenda raksasa yang utopis yakni transnasionalisasi.

terus menguat di ruang kehidupan dan kebudayaan bangsa ini. Yang pasti, kedua kelompok ormas keagamaan baik yang pro maupun kontra Pancasila ini harus sama-sama menjadi target utama sosialisasi agar nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat menjadi ruh utama dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴³

Melihat realitas di atas, berdasarkan kajian penulis atas keseluruhan program yang telah dilaksanakan oleh MPR dan masukan dari berbagai kalangan, maka berikut ini beberapa contoh program yang bisa dijalankan untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada ormas keagamaan agar bisa menghasilkan output yang lebih maksimal lagi.

Prinsip utama sosialisasi terhadap ormas keagamaan ini adalah pelibatan partisipasi aktif mereka dalam ikut memaknai dan menafsirkan nilai-nilai Pancasila dan mencari terobosan-terobosan efektif dan tepat berdasarkan karakteristik dan keunikan dari masing-masing ormas keagamaan. Sehingga diharapkan ke depan, tokoh-tokoh agama dari masing-masing ormas keagamaan menjadi aktor dan ujung tombak sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat. Di antara usulan program-program tersebut adalah:

Tabel 6.
Program Sosialisasi Pancasila Kepada
Ormas Keagamaan

⁴³ Wawancara dengan ProfDr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	MITRA KERJA	TARGET GROUP
1.	Dialog Nilai-nilai Pancasila Bersama Ormas Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan Nilai-nilai Pancasila kepada seluruh ormas keagamaan. Membangun kerjasama strategis bersama ormas keagamaan untuk kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya dialog bersama ormas keagamaan. Adanya dukungan sikap atas posisi ormas keagamaan terhadap Pancasila 	Seluruh ormas keagamaan yang ada di Indonesia	Pengurus ormas keagamaan
2.	Seminar, Diskusi dan FGD Nilai-nilai Pancasila dan Implementasinya	<ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh peserta Merumuskan cara dan strategi tepat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Menumbuhkan sikap dan skill peserta dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya seminar, diskusi dan FGD dengan lancar. Adanya rumusan cara dan strategi terbaik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 	Ormas keagamaan di Tingkat Nasional, Propinsi dan KAbupaen/Kota	<ol style="list-style-type: none"> Anggota Ormas Keagamaan Masyarakat Tokoh agama dan masyarakat
3.	Penulisan Kajian ilmiah tentang reinterpretasi nilai-nilai Pancasila menurut pandangan ormas keagamaan Pilot Project Desa "Harmoni di Tengah Perbedaan"	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama, toleransi dan kepercayaan antar umat beragama Memunculkan best practices kerukunan umat beragama sebagai sikap keteladanan 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya pilot project "Harmoni di tengah perbedaan" Dokumentasi sikap-sikap kebersamaan dan toleransi di antara mereka yang berbeda 	Ormas keagamaan berbeda agama	Anggota masing-masing agama

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	INDIKATOR	MITRA KERJA	TARGET GROUP
5.	Pembuatan Film Dokumenter "Indahnya Kebersamaan dalam Damai"	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesadaran akan penting dan indahnya perdamaian Menumbuhkan sikap kebersamaan dalam damai 	<ol style="list-style-type: none"> Film Dokumenter Publikasi film dokumenter 	Rumah Produksi Film	Seluruh Masyarakat

BAB 6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak awal sudah disadari bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan plular dengan beragam agama, aliran keyakinan, bahasa, warna kulit, dan budaya. Kemajemukan tersebut telah memicu para pendiri bangsa ini untuk memikirkan bagaimana cara menyatukan keberagaman tersebut. Setelah perenungan yang panjang, maka mereka memilih Pancasila untuk menjadi prinsip dasar, ideologi, dan jalan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Soekarno menyebut Pancasila sebagai satu Weltanschauung, sebagai pandangan hidup, satu dasar falsafah, dan menurutnya, Indonesia akan bersatu di bawah naungan Pancasila dalam menghadapi imperialisme dan penjajahan. Pernyataan Soekarno tersebut terbukti benar bahwa dengan Pancasila masyarakat Indonesia bersatu dan memperoleh kemerdekaannya. Sebagai sebuah pilihan dan kesepakatan bersama bahwa Ideologi dan dasar negara adalah Pancasila, maka niscaya seluruh nilai-nilai dalam hubungan bermasyarakat, berinteraksi, berkomunikasi, bertindak dan berprilaku harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai prinsip dasar falsafah dan ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai agung dan prinsip universal meliputi aspek Ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan berdasarkan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keadaban. Disebut nilai-nilai agung dan universal karena terkait dengan keagungan dan keuniversalan itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, yang terdapat pada sila pertama dalam

Pancasila merupakan konsep yang sangat universal baik sebagai suatu keyakinan yang diyakini eksistensi-Nya, maupun sebuah konsep yang mewakili dari eksistensi itu sendiri. Ketuhanan merupakan satu konsep, eksistensi, yang meliputi seluruh eksistensi; alam secara umum manusia secara khusus. Tidak ada yang lebih universal daripada konsep tersebut.

Buku ini dimaksudkan untuk mengungkapkan, menganalisa, dan menjelaskan seberapa besar Pancasila dapat berperan dalam menyatukan keberagaman tersebut sehingga menjadi satu kesatuan utuh, menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat menjadi sumber nilai, moral dan spiritual bagi masyarakat Indonesia. Pancasila, dalam sistem ketatanegaraan, tetap menjadi sentral dan menyatukan seluruh warga negara yang majemuk serta mencegah terjadinya konflik sosial, munculnya radikalisme, intoleransi yang mengancam persatuan nasional.

Buku ini tidak berangkat dari asumsi atau hepotesa ideal bahwa dengan Pancasila segala bentuk konflik sosial-keagamaan bisa dicegah atau diatasi dengan mudah, setiap intoleransi dan radikalisme mampu dihalau dengan Pancasila. Konflik atau problem-problem yang lain merupakan gejala alamiah, yang hadir akibat dari terganggunya organisme sosial atau karena ada kesenjangan sosial baik dalam konteks ekonomi, politik, maupun budaya. Sebab-sebab tersebut merupakan gejala sosial yang lumrah dan akan terus terjadi mengikuti perputaran kehidupan manusia yang selalu dinamis. Akan tetapi, diharapkan bahwa dengan pemahaman, penjiwaan dan pengamalan yang baik atas nilai-nilai Pancasila konflik apapun yang terjadi tidak akan memporakporandakan kehidupan masyarakat sebagai satu bangsa. Bahkan, dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara baik dalam masyarakat, konflik sosial keagamaan dapat dicegah.

Naskah akademik ini berangkat dari pemahaman bahwa terdapat korelasi antara konflik-konflik sosial keagamaan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran-ajaran luhur Pancasila. Ditemukan korelasi positif antara merosotnya penghayatan dan pengamalan atas nilai-nilai Pancasila dengan merenggangnya ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat. Disimpulkan juga bahwa konflik terjadi akibat kontradiksi-kontradiksi dalam kehidupan sosial kita. Sebagaimana disebutkan pada setiap dalam buku ini, masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural berbenturan dengan tren kehidupan sosial kita yang cenderung monokultural. Dari hasil pengamatan dan penelitian bahwa problem tersebut karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ketegangan sosial-budaya dan politik, masyarakat mulai tunduk pada egosentrisme kelompok, loyalitas monokulturalisme dan etnisisme, serta bangkitnya politik identitas berdasarkan agama dan etnis.

Demikian juga, akibat dari merosotnya pengenalan dan penghayatan terhadap Pancasila telah menyebabkan terjadinya krisis pemahaman terkait pentingnya persatuan dan nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sebagaimana disebutkan dalam buku ini, sebagian warga masyarakat Indonesia sempat tergelincir dalam konflik kekerasan akibat perubahan politik secara dramatis di bulan Mei 1998 dan berhasil membuat Soeharto, penguasa otoriter rezim Orde Baru, tumbang. Perlu dicatat bahwa sekalipun konflik sosial keagamaan itu baru meledak dalam skala dan intensitas yang tinggi di masa Reformasi, sebenarnya tanda-tandanya sudah tampak sejak permulaan tahun 1990an. Di beberapa tempat di Jawa dan Sumatera serta di Nusa Tenggara Timur (NTT), telah terjadi serangkaian kerusuhan sosial dengan motif dan sentimen etnis dan agama, juga dengan motif ekonomi-politik, meski

intensitasnya masih terbilang rendah.

Di masa reformasi konflik sosial terjadi dengan, motif, sifat, pola dan skala yang beragam termasuk konflik antar kampung sampai konflik dengan sintimen etnik, ras dan agama. Secara teoritikal konflik-konflik tersebut dipicu faktor-faktor struktural, semisal persaingan ekonomi politik, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, politik represif, persaingan dan benturan identitas, melemahnya kepemimpinan lokal, serta sentralisasi kekuasaan.

Perlu digarisbawahi bahwa akar konflik yang terjadi pada era reformasi tidak bisa dilepaskan dari krisis identitas kebangsaan tersebut, yaitu sebagai akibat dari merosotnya wibawa Pancasila. Warga masyarakat merasakan bahwa penyelenggaraan negara tidak sejalan dengan falsafah Pancasila. Mereka beranggapan bahwa Pancasila hanya ada dalam jargon kuasa dan tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyatnya.

Selain konflik yang terjadi pada awal masa reformasi, melemahnya nilai-nilai Pancasila juga menyebabkan konflik sosial di Mesuji Lampung. Konflik yang pada awalnya terkait dengan masalah tanah dan tata ruang, tetapi kemudian berubah menjadi isu identitas pendatang versus warga setempat. Walaupun persoalan utama terkait dengan persoalan, tetapi problem tersebut terjadi karena tidak terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, yaitu tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan yang adil dan seimbang sebagaimana yang dianjurkan nilai-nilai keadilan sosial seperti yang dipesankan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Konflik sosial keagamaan lain yang juga disebabkan oleh hilangnya Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah konflik kekerasan bermotif agama dan etnis di Ambon yang terjadi

antara rentang waktu tahun 2000-2002. Di Ambon dan Maluku pada umumnya, kelompok Kristiani sejak masa kolonial menguasai birokrasi, kebijakan yang dibentuk pemerintah Belanda ketika itu. Setelah kemerdekaan, khususnya di masa Orde Baru, posisi yang relatif mapan ini bergeser secara perlahan-lahan. Hal ini terjadi akibat perubahan struktur dan ekonomi-politik dalam masyarakat. Akar konfliknya adalah distribusi kekuasaan politik dan ekonomi yang berubah akibat perubahan struktur sosial.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, maka muncul desakan agar Pancasila diperkuat dengan tujuan agar ia bisa kembali menjadi sandaran kehidupan berbangsa dan bernegara dan diharapkan dapat mencegah konflik dalam skala yang esktrrem yang bisa berakibat pada disintegrasi bangsa. Secara keseluruhan penguatan Pancasila bertujuan agar ia dapat berperan kembali secara efektif sebagai pemersatu bangsa serta pelindung bagi kepentingan rakyat seluas-luasnya.

Desakan dan harapan di atas bukan tanpa alasan. Hal tersebut berpijak pada pemikiran bahwa Pancasila merupakan doktrin dan acuan normatif yang cukup komprehensif untuk mengatur kehidupan kenegaraan serta menyatukan berbagai kelompok secara baik. Hal ini tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan mengamalkan kelima sila Pancasila secara konsisten. Artinya, sebagai dasar negara Pancasila tidak hanya digunakan sebagai acuan normatif, tetapi juga doktrinnya harus diterjemahkan agar bermanfaat secara praktikal. Dengan begitu, orang bisa menyaksikan dengan mata kepala suatu model ideal masyarakat Pancasila. Dari model tersebut akan lahir contoh terbaik (*best practices*) untuk dicontoh dalam pengamalan Pancasila. Bukan mustahil dari pengalaman-pengalaman masyarakat Pancasila akan lahir sistem etika yang bisa terus direproduksi dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan harapan ini, negara dan segenap warganya tidak saja berkewajiban memromosikan dan merevitalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga berusaha menciptakan instrumen dan metode yang memadai tentang bagaimana menciptakan sistem sosial yang berkeadilan dan harmonis dengan seperangkat aturan hukum, kebijakan-kebijakan atau pelayanan-pelayanan sosial.

Selain menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan aktual masyarakat, salah satu tema penting yang terdapat dalam buku ini adalah bagaimana menjaga agar Pancasila tidak terdistorsi dan dikorupsi rezim penguasa yang cenderung suka mengklaim dasar negara ini tapi bukan untuk menjadikannya sebagai basis moral tetapi menggunakannya sebagai alat kekuasaan kelompoknya. Dalam hal ini Pancasila harus menjadi milik bangsa dan tak dibolehkan bagi rezim manapun di republik ini untuk menggunakannya sebagai alat legitimasi kekuasaan yang otoriter dan tirani. Pancasila adalah milik semua dan karenanya tidak bisa diklaim oleh sekelompok orang, militer ataupun sipil.

Organ-organ negara seperti pemerintah beserta birokrasinya, baik sipil maupun militer, serta lembaga-lembaga negara seperti Presiden tidak diperkenankan untuk memonopoli penafsiran terhadap Pancasila, apalagi memaksakan pengamalannya secara tidak demokratis dan sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menghindari gejala penolakan terhadap Pancasila yang kerap terjadi semasa Orde Baru. Ketika itu, tidak sedikit anggota masyarakat yang belum bisa menempatkan dirinya sebagai warga negara (*citizen*) atau untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara, bukan saja dikarenakan mereka gagal mendialogkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

dengan nilai-nilai budaya, bahasa, dan agama yang mereka anut, akan tetapi karena mereka kecewa dan kehilangan kepercayaan atas Pancasila akibat klaim rezim atasnya.

Kekecewaan tersebut telah melahirkan gelombang penolakan terhadap Pancasila terutama setelah tumbangya rezim Orde Baru yang disusul oleh lahirnya era reformasi. Sebagian warga masyarakat justru menggugatnya dan bahkan menuding Pancasila sebagai kambing hitam atas krisis ekonomi, politik, keamanan dan kenegaraan yang menerpa bangsa Indonesia, setidaknya di fase-fase awal Reformasi. Kajian akademik ini menyimpulkan bahwa warga masyarakat mengalami 'trauma politik' akibat penyalahgunaan Pancasila oleh rezim Orde Baru. Apalagi rezim berkuasa tidak segan-segan membungkam kritik dan oposisi terhadapnya dengan stigmatisasi bahwa segala bentuk tindakan kritik, pembangkangan dan perlawanan terhadap kebijakan rezim adalah anti-Pancasila. Disini terlihat bagaimana Pancasila digunakan sebagai alat kekuasaan guna menekan pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kebijakan dan arah pembangunan nasional yang diadopsi rezim. Secara kenegaraan hal ini berakibat fatal. Pancasila menjadi statis dan tidak terbuka. Pancasila menjadi ideologi dan doktrin tertutup dan, sebagai akibatnya, ia tidak berhasil menetralsisir atau mengimbangi arus keterbukaan politik yang datang bersama dengan arus demokratisasi. Dalam situasi ini Pancasila seolah-olah kehilangan daya tarik atau bahkan kesaktiannya di ruang publik. Sekalipun ia tidak ditolak sama sekali, Pancasila tidak lagi masuk dalam mainstream wacana kenegaraan dan kebangsaan saat itu.

Seperti ditekankan di dalam buku ini, pendekatan Orde Baru terhadap Pancasila mempunyai dua kelemahan mendasar. Pertama, sikap politik rezim yang anti kritik dan suka meredam

kebebasan berpendapat mengurangi mutu berbangsa dan bernegara. Tidak bisa disangkal bahwa rumusan-rumusan indoktrinasi Pancasila, seperti yang pernah dituangkan dalam buku modul-modul Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) cukup baik. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah rumusan-rumusan tersebut tidak bisa digunakan untuk mengkritik dan mengontrol pemerintah. Pancasila malah digunakan secara sewenang-wenang untuk melegitimasi kebijakan Orde Baru yang menguntungkan kelompoknya dan tidak selalu sejalan dengan doktrin dan norma Pancasila. Atas nama Pancasila, rezim bertindak secara represif serta melanggar HAM. Banyak hak-hak sipil dan politik warga negara yang diabaikan guna meredam lawan-lawan politiknya. Ini membawa dampak buruk dan merusak nama Pancasila di mata warga masyarakat yang tidak mengerti persoalan. Ketika rezim Orde Baru tumbang, buku Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihilangkan dari kurikulum sekolah dan diganti dengan pendidikan kewarnegaraan.

Kedua, penyalahgunaan Pancasila berdampak serius di era demokrasi. Citra Pancasila sebagai dasar, filsafat dan ideologi Negara merosot sama sekali. Alhasil, warga masyarakat hilang rasa hormatnya pada Pancasila. Mereka beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi bisa dipercayai sebagai ideologi bernegara. Dalam kehampaan ideologi ini, banyak generasi muda yang mencari-cari ideologi alternatif selain Pancasila. Di sebagian kalangan Muslim, muncul segelintir anak muda yang berjuang menggantikan Pancasila dengan sistem politik Islam berdasarkan syariat. Mereka mengusung ide kekuasaan politik berbasis khilafah yang mereka klaim pernah mengantarkan dunia Islam ke masa keemasannya beberapa abad lampau. Dalam konteks ini konsep Negara bangsa (*nation state*) tidak

diperlukan sehingga NKRI menjadi tidak relevan. Bagi mereka Negara harus berdasarkan Islam, karenanya yang harus menjadi ikatan kebangsaan yang terutama adalah 'muslim brotherhood' atau persaudaraan atas dasar iman, bukan persaudaraan atas dasar ras, etnis atau kebangsaan. Ada juga sekelompok orang yang berjuang menggeser Pancasila sebagai dasar Negara dengan Islam. Dalam hal ini NKRI dan nation state masih relevan tetapi dasarnya syariat bukan norma-norma Konstitusional yang sekuler.

Ketiga, dampak lain akibat merosotnya citra Pancasila adalah mulai menipisnya identitas keIndonesiaan dari sebagian warga masyarakat kita. Secara politik mereka cenderung pragmatis dan berpandangan bahwa ideologi negara tidak penting. Dalam berbangsa dan bernegara mereka lebih tertarik pada hal-hal pragmatis dan materialistik karenanya mereka tidak peduli pada ideologi bangsa yang dirancang dan dipikirkan secara mendalam oleh para *founding fathers* negara ini. Menipisnya identitas ke-Indonesiaan mereka diduga karena pengaruh globalisasi. Mereka lebih merasa sebagai warga negara global (*global citizen*) dan tidak terikat dengan identitas kebangsaan tertentu. Bagi mereka loyalitas kebangsaan tidak diperlukan.

Selanjutnya, Kelompok yang paling mengancam dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mereka yang menggunakan gerakan politik-keagamaan yang sudah dirancang dengan sangat kuat secara sistematis dan terorganisir. Konflik kemudian muncul ke permukaan ketika mereka berusaha memperjuangkan apa yang mereka yakini bahkan dengan cara anarkis. Jika hal ini dibiarkan maka akan mengancam rasa persaudaraan, kerukunan antarumat beragama dan NKRI, bahkan bisa dipastikan bahwa gerak bangsa ke depan menuju ke arah negara gagal (*failed state*).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kajian di atas, kajian ini merasa perlu untuk merekomendasikan beberapa usulan rekomendasi. *Pertama*, seperti disebut di atas, bahwa ada korelasi antara konflik sosial keagamaan dan merosotnya nilai-nilai Pancasila. Ditemukan kontradiksi dan inkonsistensi antara kebijakan pembangunan dan doktrin ataupun norma-norma Pancasila. Kontradiksi semacam itu telah memunculkan krisis identitas kebangsaan dan hilangnya kepercayaan rakyat tidak saja kepada rezim penguasa tetapi juga kepada Pancasila itu sendiri. Karena itu perlu ditemukan cara, strategi pas dan kemauan politik untuk menghilangkan kontradiksi-kontradiksi atau inkonsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan sosial ekonomi dan politik sehingga dan membuatnya sejalan dengan Pancasila. Tugas ini harus dimulai dari aspek konseptual. Artinya perlu diselenggarakannya kajian kebijakan secara terus menerus agar supaya kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah berkuasa tidak kontradiktif dengan falsafah, doktrin dan norma-norma dasar Pancasila. Secara praktikal perlu segera diwujudkan 'Lembaga Pengkajian Pancasila' yang bertugas melakukan kritik dan mengawasi secara sungguh-sungguh apakah pembangunan nasional di segala bidang sudah cukup Pancasilais atau tidak.

Kedua, kajian ini juga menyimpulkan bahwa konflik-konflik sosial keagamaan terjadi secara simultan dengan menguatnya politik identitas dalam masyarakat dalam dua dasawarsa belakangan ini. Penguatan identitas agama dan etnis sering menimbulkan benturan-benturan antar kelompok warga masyarakat yang berbeda identitas. Penguatan identitas-identitas itu hasil dari perkembangan sosial yang ruwet sehingga hal itu tidak bisa dihentikan. Yang terpenting dan harus dilakukn oleh Negara

dan pemimpin-pemimpinnya adalah agar menemukan suatu konsensus untuk menjadikan Pancasila sebagai identitas bersama. Sehingga apabila terjadi benturan antara identitas dalam masyarakat maka semuanya harus berbesar hati untuk 'Kembali ke Pancasila' sebagai common platform. Nah, gerakan 'Kembali ke Pancasila' merupakan gerakan yang bertujuan menjadikan Pancasila sebagai doktrin dan norma utama segenap warga Negara Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Untuk menjadikan Pancasila sebagai *platform* bersama, maka diperlukan strategi aksi yang tepat. Kajian ini mengusulkan perlunya dikembangkan semacam 'Studi Pancasila Intensif'. Aksi ini dapat dilakukan tidak saja melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi semacam 'Gerakan Nasional Mengaji Pancasila' yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan informal yang diprakarsai secara swadaya masyarakat.

Ketiga, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gerakan 'Kembali ke Pancasila' bisa dimulai dengan pemetaan terhadap perilaku ideologi (*ideological behavior*) warga masyarakat agar kita tahu persis tingkat loyalitas dan kecenderungan ideologis warga masyarakat paling mutakhir. Hal ini bisa dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif melalui observasi mendalam serta dengan pendekatan kuantitatif melalui survei. Mapping yang akan dibuat melalui studi ini akan berguna bagi perumusan konsep serta kebijakan guna mendukung gerakan 'Kembali ke Pancasila'.

Keempat, dalam konteks konflik kekerasan dan penguatan politik identitas, maka perlu aksi ekspansif untuk memperkuat 'Gerakan Indonesia Toleran'. Sekolah-sekolah pemerintah dan swasta perlu bahu-membahu untuk menyukseskan aksi ini demi mengembangkan generasi bangsa dengan 'Mentalitas Toleran'

yang tinggi. Mengembangkan 'Mentalitas Toleran' ini bukanlah perkara mudah. Adalah tokoh-tokoh agama yang harus mengambil inisiatif untuk memromosikan sikap beragama yang 'Inklusif' dan 'Konfiden' serta memerangi mental beragama yang 'Eksklusif' dan 'Inferior' yang melihat kelompok lain sebagai 'Musuh yang Mengancam'. Para tokoh agama perlu menghimbau umatnya untuk melepaskan diri dari kesetiaan-kesetiaan sempit dan primordial. Toleransi seperti itu mencoba mencari secara bersama makna kemanusiaan dan martabat manusia serta membangun kepekaan yang lebih mendalam terhadap kemanusiaan yang merupakan usaha yang harus menyertai usaha perjuangan bersama. Pemerintah perlu membantu gerakan dakwah agar ikut mendukung agenda ini.

Kelima, Pancasila dan nilai-nilainya sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat namun belum digunakan dan dihayati secara batiniyah. Karenanya Pancasila harus dijiwai dan dibatinkan. Ini agar nilai-nilai Pancasila meresap secara mendalam ke dalam tiap-tiap individu. Untuk usaha ini diperlukan rekayasa sosial (*social engineering*) sebagai upaya pencegahan ataupun mengurangi konflik sosial keagamaan dengan cara merancang perubahan sosial secara terencana dimana para *stake holders* yang berkepentingan ikut terlibat secara aktif. Dengan demikian, agenda perubahan sosila yang lebih demokratis dan damai bisa terbentuk dimana nilai-nilai Pancasila berperan secara dominan kerana menjadi sumber inspirasi. Secara praktikal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan secara ekspansif dan masif dengan meminta bantuan media untuk mengkomunikasikan agenda tersebut kepada publik secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan dan Chaider S. Bamualim, *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*, Jakarta: PBB UIN Syahid, 2006.
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009).
- Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, Bandung: Mizan, 2017.
- Ali-Fauzi Ihsan et al., "Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)", *Laporan Penelitian* (Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina(YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada(MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, "Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran Etnis, Serta Indikasi ke Arah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003.
- Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", *Analisis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012.
- Anita Yossihara, *Rindu Pancasila*, Jakarta: Kompas 2010.
- Aragon, Lorraine V., "Persaingan Elit di Sulawesi Tengah", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Assyaukane, Lutfhi, "Pengantar" di dalam Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Azra, Azyumardi, "1530-1670: A Race Between Islam and Christianity?", dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink

- (ed.), *A History of Christianity in Indonesia*, Leiden: Brill, 2008.
- Azra, Azyumardi, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme," dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus, ed., *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Depok: Fisip UI, 2006.
- Azra, Azyumardi, "Revisitasi Pancasila" dalam M. Karim (ed.) *Rindu Pancasila*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Bagir, Zainal Abidin et al., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*, Yogyakarta: CRCS, 2012.
- Bagun, Rikard, *Rindu Pancasila*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Bamba, John, "Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?," dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina, dan Papua New Guinea*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Uin Jakarta dan European Center for Conflict Prevention (ECCP).
- Basyar, Hamdan (ed.), *Konflik Poso: Pemetaan dan Pencarian Pola-pola Alternatif Penyelesaiannya*, Jakarta: P2P LIPI, 2003.
- Brown, Michael E., "Causes and Implications of Ethnic Conflict" dalam *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (ed.), Great Britain: Polity Press, 1997.
- Burhani, Ahmad Najib, *Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda*, MAARIF Vol. 8, No. 1 — Juli 2013, 6-8.
- Center for Religious & Cross-cultural Studies (SRCS), Yogyakarta, "Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indoensia 2012," di www.crcs.ugm.ac.id
- Coser, Lewis A., *The Functions of Social Conclit*, New York: Routledge, 1956.
- datuakrajotanjuang.wordpress.com/2011/04/14/kaum-dan-pesukuan/.

Dharmawan, Arya Hadi, *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya* (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat), Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.

D i o l a h d a r i
<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/279>, diakses pada 5 Desember 2014.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, 2013.

Djafar, Hasan, *Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya*, Depok: Komunitas Bambu, 2012.

Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila. Wawancara dengan Ichsan Malik.

Hakim, Abdul dan Yudi Latif (penyunting), *Dalam Bayang-Bayang Fanatisme*, Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, 2007.

Handoko, Imam Priyo, "Upaya Menjadikan Dunia Lebih Indah", *Kompas*, Rabu 15 Februari 2006.

Hartono, Dimiyati, *Problem dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Hasrullah, *Dendam Konflik Poso Periode 1998-2001: Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Hemay, Idris, "Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Majelis*, Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 6/Tahun 2017, 23-33.

Hilmy, Masdar, *Islam Profetik: Substansi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: Impulse dan Penerbit Kanisius, 2008

<http://citizenshipmerahputih.blogspot.com/2011/11/normal-0->

- false-false-false-en-us-x-none_2169.html, diakses pada 6 Desember 2014.
- http://citizenshipmerahputih.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_2169.html.
- <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/48453>.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/222297-pancasila-terpinggirkan--konflik-agama-muncul>, diakses pada 4 Desember 2014.
- <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>, diakses pada 6 Desember 2014.
- <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>.
- <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>.
- <http://sosiopedia.wordpress.com/materi-2/kelas-xi/semester-i/konflik-sosial/>, diakses pada 4 Desember 2014.
- <http://tehmanisenak.wordpress.com/2011/12/04/konflik-sampit-dalam-perspektif-sosiologi/>, diakses pada 6 Desember 2014.
- http://www.academia.edu/7183266/Hubungan_nilai_budaya_individualismekolektivisme_dan_gaya_penyelesaian_konflik.
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme.shtml
- <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->, diakses pada 6 Desember 2014.
- <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228539/Inilah-Daerah-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia->.
- http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_konflik-poso-

- sampit.html, diakses pada 5 Desember 2014.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretnis-dayak-dan-madura-pecah>, diakses pada 6 Desember 2014.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretnis-dayak-dan-madura-pecah>.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/08/13/mrg174-jalan-rusak-picu-konflik-antar-kampung-di-sukabumi>, diakses pada 7 Desember 2011.
- <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/279>.
- <https://daksablog.wordpress.com/2013/05/10/pengertian-inklusi/>.
- Ibrahimi, Muh. Nur El, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, Jakarta: Balai Pusata, 2011..
- ICG, *Kekerasan Etnis di Indonesia: Pelajaran dari Kalimantan*, Laporan ICG Asia No19, Jakarta-Brussels, 27 Juni 2001.
- Imam Sukardi dkk, *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, Solo: Tiga Serangkai, 2003.
- Ismail al-Anshori, Abdullah Hamid, *Al-Suira wa Asaruha fi Al-Demokratyah*, Kairo: AL-Mathoba'ah al-Slafiyyah, 1980.
- Iwan Gardono Sudjatmiko, "Communal Conflict , State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia", dalam Giuseppe Caforio et al., *Armed Forces and Conflict Resolution: Sociological Perspectives*, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2008.
- Jannah, Miftahul, *Konsep Musyawarah dalam Alquran dan Korelasinya dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara*, Jurnal Al-Risalah Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj.*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Junaidi, Ahmad, *Bhineka Tunggal Ika' Can Help Indonesia Survive*, di dalam <http://www.thejakarta-post.com/news/2002/08/19/039bhineka-tunggal-ika039-can-help-indonesia-survive.html>, (diakses, 24 November 2013)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA).

Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Kimball, Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*, diterjemahkan oleh Nurhasi, Bandung: Mizan, 2003.

Klinken, Gerry van, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Kliping Berita Kementerian Agama, "Masih Banyak yang Tidak Hafal Pancasila" Suara Karya, 08 April 2014.

Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan, 2014.

Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Jakarta: Penerbit Mizan, 2014.

Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Universitas Paramadina, 2004.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.

Miqdad, Mohamad, Tawuran: Sebuah Varian Konflik dan Kekerasan, http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=13, diakses pada 4 Desember 2014.

Oentoro, Jimmy, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Mambangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantra*, Jakarta:

- PT Gramedia Pustaka utama, 2010.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pendik, Nyoman S., *Nyepi: Kebangkitan, Toleransi, dan Kerukunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Pieris, John, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 1009-1014, Empat Pilar MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.
- Pranadji, Tri, *Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI. Volume 27 No. 1, Juli 2009 : 61-72
- R., Agnes Dwi et al., *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Rachmat, *Ringkasan Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, Grasindo, tt.
- Retnowati, *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik)*, Yogyakarta: Universitas Kristen Satya Wacana, tth.
- Ruhimat, Mamat, *Nana Supriatna, Kosim, Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Eknomi*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006.
- S, Nurman., “Konflik antar Lembaga di Pedesaan: Penelitian di Kenegarian Pianggu, Sumatera Barat”, *Demokrasi*, Vol. I, No. 1, Tahun 2002.
- Saad, Munawar M., *Sejarah Konflik antar Suku di Kabupaten Sambas*, <http://insankampus.blogspot.com/2008/12/sejarah-konflik->

antar-suku-di-kabupaten_09.html, diakses pada 5 Desember 2014

Sangaji, Arianto, "Aparat Keamanan dan Kekerasan Regional di Poso", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Sastrapratedja," Agama: Mampukah Mendorong Perubahan Sosial?," *Prisma*, 9 September 1982, h.64.

sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Kesekjenan MPR RI, 2012.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Laporan Tahunan Kinerja Pimpinan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Supremasi Konstitusi*, 2014.

Sekretariat Jendral MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2012.

Setara Institute, *Presiden Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, 2012.

Setijo, Pandji, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah perjuangan Bangsa*, Grasindo, tt.

Simpatisan Pembela Pancasila, Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.

Subekti, Slamet, *Pemaknaan Humanisme Pancasila dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Glolisasi*, Humanika, Vol 17, No. 1, Juni 2013.

Subekti, Slamet, *Pemaknaan Humanisme Pancasila dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Glolisasi*, Humanika, Vol 17, No. 1, Juni 2013.

Sulaeman et al., "Penyusunan Model Resolusi Konflik Antar Desa Dan Antar Kampung Melalui Pembangunan Modal Sosial Pada Masyarakat Pedesaan Pantai Utara Jawa Barat", *Laporan Penelitian, Universitas Padjadjaran*, 2005,

<http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/48453>, diakses pada 7 Desember 2014.

Suseno, Franz Magnis, "Kita Butuh Proyeksi Besar Cita-cita Bangsa," *Prisma* Vol. 28, No.2, Oktober 2009.

The Wahid Institute, "Laporan Tahunan: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013.

Tockary, R., "Catatan Singkat Tentang Konflik Etnis-Agama di Indonesia", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003.

Ubaedillah, A., *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Wakano, Abidin, "Maluku dan Keindahan Sejarahinya, Harmoni Kehidupan Masyarakat Maluku yang Berbasis Kearifan Lokal", dalam Josep Antonius Ufi dan Hasbullah Assel, *Menggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku*, Jakarta: Penerbit Cahaya Pineleng, 2012.

Waluya, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Wattimina, Reza A.A., "Memahami Seluk Beluk Konflik Antar Etnis Bersama Michael E. Brown", artikel diakses di <http://rumahfilsafat.com/memahami-seluk-beluk-konflik-antar-etnis-bersama-michael-e-brown/> tanggal 23 November 2014.

Wawancara dengan Abdul Mukti Ali, Jakarta, 04 Desember 2014.

Wawancara dengan Abdul Mukti Ali, PP Muhammadiyah, Jakarta, 04 Desember 2014.

Wawancara dengan Abdul Mukti, Jakarta, 04 Desember 2014.

Wawancara dengan Dr A. Ubaidillah, 22 November 2014.

Wawancara dengan Franz Magnis-Suseno, Jakarta, 26 November

2014.

Wawancara dengan Ichsan Malik.

Wawancara dengan Ichsan Malik.

Wawancara dengan Prof Dr Atho Mudzhar, 25 November 2014

Wawancara dengan Prof Dr Atho Mudzhar, 25 November 2014.

Wawancara dengan Prof Dr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

Wawancara dengan Prof Dr. Azyumardi Azra, 28 November 2014.

Wawancara dengan Yudi Latif, 2 Desember 2014.

Wawancara dengan Yudi Latif, Jakarta, 2 Desember 2014.

BAB 1

PENDAHULUAN

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dan fundamental dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aspek kehidupan bangsa menyangkut kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya harus bersandar dan mengacu pada Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dijadikan pijakan perilaku atau tindakan setiap warga negara. Oleh karena itu, sangat tepat jika Pancasila disebut sebagai *weltanschauung* (pandangan dunia) atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Dalam pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, saat pertama kali Pancasila dirumuskan, Soekarno menegaskan:¹

Banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah—dalam bahasa Belanda—“*philosofische grondslag*” dari Indonesia Merdeka. *Philosofische grondslag* itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Paduka Tuan yang mulia! Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki? Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta *philosofische grondslag*, atau—jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk—Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu “*Weltanschauung*” di atas mana kita mendirikan negara Indonesia.

¹ Simpatian Pembela Pancasila, *Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, h. 13-14 & 25.

Sebagai dasar negara, Pancasila termaktub secara yuridis konstitusional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pada alinea keempat Pembukaan UUD itu dinyatakan bahwa negara Indonesia “...berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”² Semua poin inti ini merupakan lima sila dari Pancasila.

Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketata-negaraan. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Dengan begitu, Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa, yakni mengikat dan memaksa setiap warga negara agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan Pancasila sebagai landasannya.

Dengan peristilahan yang sama, TAP MPR RI No.II/MPR/1978 juga menyatakan Pancasila sebagai jiwa seluruh bangsa, pandangan hidup, dan keperibadian bangsa Indonesia. Bahkan dengan tegas TAP itu menyebut Pancasila telah diuji kebenaran, kemampuan, dan

² Kalimat lengkapnya berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesaktiannya sehingga tak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.³ Keunggulan Pancasila juga telah diakui para pakar di dunia, antara lain, oleh guru besar ilmu agama Amerika, Mark Juergenmeyer, yang menyebut Pancasila sebagai *religiously, friendly, ideology* yang tidak akan pernah tergantikan ideologi lain.⁴

Namun demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila makin hari tampaknya makin memudar. Nilai-nilai Pancasila terasa makin menjauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam beberapa tahun terakhir pasca reformasi 1998. Secara kasat mata hal ini bisa dilihat dari -- salah satu contohnya yang sepele -- masih banyak masyarakat yang tidak hafal Pancasila.⁵ Fenomena ini sebenarnya kurang lumrah terjadi pada masa Orde Baru di mana Pancasila cukup familiar di telinga masyarakat, disosialisasikan melalui berbagai cara seperti, yang paling populer, penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)?.

Terkikisnya nilai-nilai Pancasila pada tataran tertentu telah membuka ruang bagi tumbuhnya pemahaman atau pandangan yang bertentangan dengan dasar negara. Bahkan praktik atau tindakan yang mengancam persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—seperti konflik komunal, sosial-keagamaan, dan tawuran, sangat mudah terjadi. Apalagi faktanya Indonesia memang merupakan negara yang terdiri dari bermacam agama, suku, ras, bahasa, dan budaya sebagaimana

³ Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA), h. 4.

⁴ Lihat Azyumardi Azra, "Revisitasi Pancasila" dalam M.Karim (ed.) *Rindu Pancasila*, (Jakarta: Kompas, 2010).

⁵ Lihat Kliping Brita Kementerian Agama, "Masih Banyak yang Tidak Hafal Pancasila" Suara Karya, 08 April 2014.

ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1 dan 2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5). Dalam kondisi keragaman semacam itu, potensi konflik sangat mudah tersulut dan pecah.

Bukti nyata dari keadaan tersebut bisa ditelusuri dari beberapa laporan konflik sosial-keagamaan yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Pada bulan Mei 2012, pemerintah Indonesia menyampaikan laporan terkait pemenuhan hak asasi manusia di depan forum Dewan HAM PBB, di Jenewa. Dalam forum empat tahunan yang dikenal dengan Universal Periodic Review (UPR) itu, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat sorotan tajam dari perwakilan negara lain. Catatan khususnya diberikan pada kasus tak berkesudahan dan terus berulang, seperti kasus Ahmadiyah dan persoalan rumah ibadah GKI Taman Yasmin, Bogor.⁶

Sontak saja catatan tersebut mendapat tanggapan dari dalam negeri. Diskursus yang kemudian berkembang adalah seputar intoleransi agama. Meski di forum itu diketahui banyak negara mengapresiasi kinerja pemerintah dalam bidang HAM secara umum, tetapi catatan itu tetap menjadi tamparan keras yang tak bisa ditampik oleh siapa pun. Bahwa, negara dianggap ‘gagal’ menjamin kehidupan umat beragama.

Anggapan tersebut seolah benar dengan sendirinya menyusul laporan data akhir tahun SETARA Institute pada Desember 2012. Dilansir bahwa sepanjang tahun 2012, tercatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan disertai 371 bentuk tindakan. Peristiwa dan tindakan itu menyebar di 28 provinsi. Sedangkan provinsi yang tingkat pelanggarannya paling tinggi adalah Jawa Barat (76 peristiwa/kasus), Jawa Timur (42

⁶ Center for Religious & Cross-cultural Studies (SRCS), Yogyakarta, “*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*,” h. 7. Lihat di www.crcs.ugm.ac.id.

peristiwa/kasus), Aceh (36 peristiwa/kasus), Jawa Tengah (30 peristiwa/kasus), dan Sulawesi Selatan (17 peristiwa/kasus).⁷

Pada tahun 2013, The Wahid Institute dalam laporan tahunannya menyatakan bahwa sepanjang bulan Januari-Desember 2013 telah terjadi pelanggaran sebanyak 245 kasus dengan 278 tindakan. Dari jumlah itu, 106 peristiwa (43%) melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non-negara. Jika dilihat dari sebaran wilayah pelanggaran atau intoleransi oleh aktor negara, maka diketahui ada 17 wilayah di mana Jawa Barat masih menempati posisi paling tinggi sebagai wilayah yang paling banyak kasus yakni 40 kasus, diikuti Jawa Timur 19 kasus, Jawa Tengah 10 kasus dan Jakarta 8 kasus.⁸

Yang dapat digarisbawahi dari fenomena tersebut ialah ternyata gejala komunalisme dan primordialisme yang disandarkan atas sentimen keagamaan semakin menguat dalam kehidupan warga negara. Tiap kelompok agama atau kepercayaan lebih mengedepankan kepentingan masing-masing, saling mengibarkan bendera, mengumbar perbedaan serta memaksakan kehendaknya dengan jalan kekerasan. Sementara pada saat yang sama, fenomena tersebut justru menunjukkan gejala terkikisnya jiwa bernegara yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila seperti telah luntur kesaktiannya, tak lagi hidup dengan kokoh dan kuat dalam jiwa warga negara.

Padahal, jika dicermati secara mendalam makna lima sila dalam Pancasila, semuanya mengarah pada perekatan persatuan dan kesatuan nasional sebagai prasyarat perwujudan cita-cita

⁷ Setara Institute, *Presiden Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2012*, h. 3-4.

⁸ The Wahid Institute, *Laporan Tahunan: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*, h. 23.

kebangsaan. Masing-masing sila itu memberi daya dorong dan daya ikat yang sangat dahsyat bagi terciptanya solidaritas dan integrasi nasional. Antara sila yang satu dengan sila yang lain secara hirarkis saling menguatkan dan merupakan sesuatu yang tak terpisahkan. Sebab, jika salah satunya dihapus atau diabaikan maka akan berpengaruh terhadap kekuatan daya tersebut.

Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini merupakan intisari kehidupan spiritual masyarakat Indonesia yang menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Meski berbeda sebutan satu sama lain, tetapi inti dari semuanya ialah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, tak dapat dibagi. Sebab, Tuhan yang disembah berbagai ras dan suku bangsa sesuai agama dan kepercayaannya serta menurut peristilahannya masing-masing memang hanya satu, tunggal, tak dapat dibagi.

Karena itu, sila pertama ini menjadi dasar spiritual dan moral bangsa, baik dalam kontek kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita kenegaraan.⁹ Semua perilaku atau tindakan kehidupan berbangsa dan bernegara pertama-tama disandarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Tuhan diyakini sebagai awal dan akhir segala yang ada, sebagai Titik Alpha dan Omega. Dialah kebenaran mutlak di mana semua kebenaran di dunia ini bersumber. Sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan atau bahkan menyangkal keberadaan Tuhan haruslah ditolak.

Sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan (Inggris: *mankind*) adalah pengertian abstrak manusia dalam arti hakikat atau esensinya. Sehubungan dengan ini

⁹ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 90.

dikenal juga istilah perikemanusiaan (Inggris: *humanity*), menunjuk pada pengertian jiwa yang merasakan adanya hubungan antara manusia dengan manusia lain di atas harkat dan martabat yang sama yang lebih tinggi daripada makhluk lain.

Adil berarti sama, seimbang, tidak membeda-bedakan. Keadilan sifatnya intuitif, bisa ketahui dan dirasakan melalui hati nurani manusia. Meski tidak belajar khusus tentang keadilan, hati nurani dapat membedakan perilaku mana yang adil atau tidak adil. Sedangkan beradab berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai moral kemanusiaan (kebalikannya biadab). Dengan demikian, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kewajiban atau tuntutan agar setiap manusia diperlakukan secara adil dan beradab sesuai dengan kodratnya selaku manusia. Sebaliknya, semua pandangan, sikap atau kebiasaan yang bertentangan dengan kodrat kemanusiaan haruslah ditolak. Sila kedua ini oleh Soekarno disebut juga internasionalisme karena memuat prinsip kemanusiaan universal.¹⁰

Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata “satu” yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Kata “Indonesia” mengacu pada bangsa sekaligus negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, Persatuan Indonesia menunjuk pada komitmen dan kehendak segenap tumpah darah Indonesia untuk hidup satu bangsa, satu nusa atau tanah air serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Meski bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku, agama, bahasa yang terpencar di berbagai pulau, tetapi komitmen dan kehendak itu telah menyebabkan Indonesia menjadi satu kesatuan. Komitmen dan kehendak itu secara

¹⁰ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 108 & 109.

mendalam tergambar dalam prinsip persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, hal apa pun yang berpotensi menyebabkan keretakan dan perpecahan bangsa Indonesia harus dihindari.

Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kerakyatan berasal dari “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan sering juga disebut kedaulatan rakyat di mana rakyat adalah satu-satunya yang berdaulat. Hikmah kebijaksanaan artinya arif dan bijaksana (bahasa Arab hikmah: kebijaksanaan). Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran rasional dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab.

Sedangkan permusyawaratan/perwakilan dapat diartikan sebagai pelaksanaan demokrasi. Permusyawaratan (bahasa Arab *musyawarah*: musyawarah) adalah pengambilan keputusan berdasarkan jalan musyawarah, kebulatan pendapat untuk suatu mufakat. Adapun perwakilan adalah cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem perwakilan.¹¹ Sila keempat ini merupakan prinsip dasar sistem pemerintahan yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Keadilan sosial memiliki banyak aspek, mulai dari aspek urusan

¹¹ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 169-171.

berumah tangga, aspek agama, budaya, pendidikan, politik, hukum, dan aspek ekonomi. Negara punya kewajiban mengupayakan keadilan semua aspek itu demi terciptanya kesejahteraan, material maupun spiritual. Ini adalah konsekuensi dari tiga sila sebelumnya yang didasarkan atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, apalah arti sila keempat tanpa sila ketiga, dan apalah arti sila ketiga tanpa adanya pemahaman sila kedua, dan apalah arti sila kedua jika tidak ada sila pertama? Menaruh kepercayaan pada Tuhan berarti bersedia menjalankan perintah-Nya untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan antar-sesama. Jadi, memahami sila kelima sebagai sebuah tujuan juga terkait dengan motif penyusunan Pancasila secara hirarkis piramida.

Kelima sila tersebut memuat nilai-nilai prinsip yang disepakati sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlepas dari perdebatan sengit yang mengitari perumusan Pancasila, pada akhirnya segenap founding fathers satu suara menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Egoisme primordial-keagamaan ditenggelamkan di bawah kebijaksanaan yang mengatasi sekat-sekat ideologis dan kepentingan. Bukan karena sekadar didorong oleh keinginan memiliki sebuah bangsa, melainkan karena alasan lebih fundamental, yakni nilai-nilai itu secara substansial memang compatible dengan semua ajaran agama dan kepercayaan. Dengan demikian, Pancasila betul-betul menjadi perekat dan pengikat yang menyatukan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Rajutan nilai-nilai persatuan dan kesatuan nasional dalam falsafah

¹² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Kesekjenan MPR RI, 2012), h. 170.

dasar Pancasila memiliki akar panjang dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu tidak muncul dengan sendirinya. Justru nilai itu telah hidup lebih awal dan lebih lama sebelum Pancasila dirumuskan. Spirit kesatuan dan persatuan itu secara ekstensif dinyatakan dalam dua frase yang mengandung nilai historis dan filosofis. *Pertama*, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah yang berisi pengakuan akan “bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia” dan “berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia” menjadi awal mula munculnya nasionalisme. Dari sini benih-benih persatuan nasional ditanamkan dan diekspresikan untuk pertama kalinya.

Kedua, semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Semboyan yang diambil dari Kitab Sutasoma dan ditulis oleh Mpu Tantular abad ke-14 ini diabadikan pada lambang Garuda Pancasila sejak tahun 1950 dalam sebuah Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat.¹² Dengan posisi dicengkram Burung Garuda, ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut menjadi simbol integrasi nasional yang sarat makna. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah perekat solidaritas nasional. Semboyan itu mengafirmasi dua hal sekaligus: keberagaman dan kesatuan. Keberagaman dipahami sebagai anugerah, sunnatullah (*given*) yang tak bisa ditolak. Ia bersifat niscaya. Ia harus diakui dalam keadaan apa pun. Sementara kesatuan merupakan cita-cita yang mesti diperjuangkan demi terwujudnya keadaan harmonis.

Dua spirit persatuan dan kesatuan itu oleh Pancasila dibingkai lebih tegas dengan substansi dan cakupan yang lebih luas. Pancasila juga mengakomodasi dan mengafirmasi nilai-nilai yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak ada pertentangan satu sama lain. Justru dengan Pancasila, perbedaan nilai-nilai ajaran agama, budaya, dan lain-lain, bisa hidup berdampingan tanpa harus saling merugikan apalagi menghancurkan. Di bawah Pancasila, masyarakat Indonesia bisa merajut hidup harmoni yaitu: persatuan dalam keragaman, dan

keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*).

Oleh karena itu, perlu upaya sungguh-sungguh untuk membumikan dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam segenap jiwa bangsa. Penanaman nilai-nilai Pancasila akan mampu mencegah potensi konflik sosial-keagamaan yang selama ini masih marak terjadi. Potensi konflik, khususnya konflik sosial-keagamaan, dapat dicegah dan dihindari jika warga negara memahami jati dirinya sebagai bangsa yang bersatu dengan pandangan hidup berdasarkan Pancasila yang mengayomi keragaman. Pengamalan Pancasila akan memberi jalan keluar yang efektif bagi kemungkinan terjadinya konflik sosial-keagamaan yang mengancam keutuhan negara.

Secara konseptual, disebut pencegahan konflik adalah serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (pemerintah/non-pemerintah) maupun melalui sistem peringatan dini.¹³

Pencegahan konflik merupakan tindakan pra-konflik agar potensi konflik tidak menguap dan eskalasinya terus meluas dan membesar. Pencegahan konflik berangkat dari asumsi tentang adanya kondisi di masyarakat yang berpotensi memicu terjadinya konflik dan cenderung mengarah pada kekerasan sosial. Tugas dan fungsi pencegahan adalah bagaimana mendeteksi dan menganalisis potensi itu sejak dini serta bagaimana mengatasinya agar tidak mencuat menjadi konflik.

Dua kegiatan besar pencegahan konflik, yaitu: penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat, dan penguatan

¹³ Definisi ini lebih mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Namun demikian, di sini lebih ditekankan pada kapasitas kelembagaan yang tidak hanya dipahami sebagai lembaga pemerintah saja, melainkan juga swasta, bahkan kelembagaan masyarakat.

sistem peringatan dini (*early warning system*). Penguatan kapasitas kelembagaan bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membuat kebijakan yang bersifat antisipatif dan preventif terhadap terjadinya konflik, kebijakan yang menciptakan suasana kondusif bagi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan sistem peringatan dini bisa dilakukan mulai sejak awal seperti mendeteksi potensi atau gejala konflik, memantau lokasi-lokasi rawan konflik, termasuk mengintensifkan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) untuk kemudian memanfaatkan modal sosial di masyarakat menjadi agen/komponen yang mendeteksi, mencegah dan menyelesaikan konflik. Adapun macam-macam konflik adalah sebagai berikut:

a. Konflik Sosial-Keagamaan

Konflik sosial-keagamaan adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antar-kelompok masyarakat seagama atau beda agama, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan menimbulkan ketidakamanan dan disintegritas sosial, yang disebabkan atau dipicu oleh permasalahan keagamaan.¹⁴

Konflik sosial-keagamaan seringkali terjadi antar-kelompok masyarakat seagama karena perbedaan pemahaman/aliran atau karena faktor lainnya, atau di antara kelompok masyarakat beda agama. Namun demikian, konflik antar-kelompok seagama atau beda agama belum bisa dikatakan konflik sosial-keagamaan jika penyebab dan pemicunya bukan karena masalah keagamaan. Sebab, seseorang atau kelompok masyarakat dengan agama tertentu bisa saja berkonflik dengan kelompok lain tapi bukan

¹⁴ Definisi ini diadaptasi dari definisi konflik sosial yang dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Perbedaannya, ruang dan lingkungannya lebih difokuskan pada masalah keagamaan dengan substansi yang berbeda.

karena faktor agama (bernuansa agama), melainkan karena faktor etnis (bernuansa etnis), politik, dan lain-lain.

Esensi konflik sosial-keagamaan tidak hanya terletak pada identitas pelakunya, tetapi juga penyebab dan/atau pemicunya. Tidak jarang suatu konflik disebut konflik sosial-keagamaan padahal sebenarnya tidak ada unsur agamanya sama sekali. Agama dalam hal ini hanya dijadikan alat untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kepentingan tertentu yang notabene merupakan akar/penyebab sesungguhnya.

b. Konflik Etnik

Konflik etnik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan di antara dua kelompok etnis atau lebih, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, baik dipicu oleh permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun teritorial, dengan menggunakan sentimen kesukuan.

Esensi dari konflik etnik terletak pada pelakunya, yaitu kelompok/komunitas etnis dan juga sentimen yang digunakan. Identitas yang diacu dan diandalkan dalam konflik etnik ialah kesukuan. Sedangkan faktor pemicunya meliputi: persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya dan teritorial.

Akan tetapi, tidak gampang menyebut suatu konflik masuk dalam kategori konflik etnik. Sebab, di sini perlu pengertian yang jelas dan tegas terlebih dahulu tentang apa itu etnis? Menurut Anthony Smith, komunitas etnis adalah suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek moyang yang sama, ingatan sosial yang sama dan beberapa elemen kultural. Elemen-elemen kultural itu memiliki keterkaitan dengan tempat tertentu, dan memiliki sejarah yang kurang lebih sama.¹⁵

Lebih rinci, kriteria komunitas etnis menurut Smith antara lain: pertama, memiliki namanya sendiri; kedua, orang-orang di dalam kelompok yakin bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama; ketiga, mereka memiliki ingatan sosial yang sama; keempat, mereka memiliki kultur yang sama (dapat dilihat dalam bahasa, agama, norma-norma adat, pakaian, musik, karya seni, arsitektur bahkan makanan); kelima, mereka merasa terikat pada suatu teritori tertentu, terutama teritori yang sedang mereka tempati; keenam, orang-orang yang berada di dalam kelompok merasa dan berpikir bahwa mereka adalah bagian dari satu kelompok yang sama.¹⁶

c. Konflik Antar-Kampung

Konflik antar-kampung adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antar-warga dari kampung yang berbeda dalam skala luas, yang berlangsung dalam waktu tertentu dan menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, dengan menggunakan sentimen yang disandarkan atas identitas perkampungan.

Esensi konflik antar-kampung terletak pada aktor atau pelakunya, yakni warga masyarakat kampung, sentimen yang digunakan, juga pada skalanya. Sentimen dalam konflik antar-kampung biasanya dibangun di atas identitas (solidaritas) perkampungan. Sedangkan pemicunya bisa bermacam-macam mulai dari persoalan sepele seperti saling ledek antar-geng atau

¹⁵ Reza A.A. Wattimina, "Memahami Seluk Beluk Konflik Antar Etnis Bersama Michael E. Brown", artikel diakses di <http://rumahfilsafat.com/memahami-seluk-beluk-konflik-antar-etnis-bersama-michael-e-brown/> tanggal 23 November 2014. Lihat pula Michael E. Brown, "Causes and Implications of Ethnic Conflict" dalam *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (ed.), (Great Britain: Polity Press, 1997), h. 81.

¹⁶ *Ibid*, h. 82.

kelompok nongkrong, persaingan antar-kampung dan sebagainya.

Mengenai skala konflik, konflik antar-geng atau antar-kelompok belum dapat dikatakan konflik antar-kampung jika skalanya belum meluas. Konflik semacam ini baru bisa disebut konflik antar-geng saja. Tetapi, ketika skalanya meluas melibatkan warga masyarakat kampung, apalagi motivinya berkembang menjadi dalih mempertahankan diri, mempertahankan wilayah teritori tempat mereka tinggal, maka konflik tersebut dapat dikatakan konflik antar-kampung.

Adapun yang disebut nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana termaktub dalam lima sila Pancasila.

Masing-masing sila dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang sangat kaya bila dijabarkan lebih jauh dan mendalam. Implementasi nilai-nilai dasar tersebut diejawantahkan dalam berbagai norma serta aturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara bersandar dan mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila.

Lima sila Pancasila: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dari kelima sila tersebut, selain nilai-nilai Ketuhanan, juga terkandung nilai-nilai kebangsaan dan kewargaan. Disebut nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat

Indonesia yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi kekuatan pendorong pencapaian tujuan nasional.

Nilai-nilai kebangsaan bersumber dari kearifan kultural masyarakat Indonesia yang majemuk yang mencita-citakan bangsa yang satu, merdeka dan berdaulat. Dari realitas yang majemuk dan cita-cita kebangsaan ini, masyarakat Indonesia mengembangkan rasa persaudaraan antar-sesama bangsa (nasionalisme), menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan, sikap toleran, saling menghargai dan menyayangi satu sama lain, bersatu dalam keragaman (bhinneka tunggal ika), dan sebagainya. Termasuk nilai-nilai kebangsaan di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (beserta UUD 1945) yang telah disepakati sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun nilai-nilai kewargaan adalah nilai intrinsik dalam diri warga negara yang dengan nilai itu seseorang tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam sebuah negara, melainkan juga mengenal jati dirinya sebagai warga negara.

Seperti halnya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kewargaan juga bersumber dari kearifan kultural masyarakat Indonesia. Hanya saja, biasanya di sini lebih menekankan pada hubungan antara negara dan warga negara. Hal-hal seperti hak dan kewajiban warga negara, pengetahuan mengenai kependudukan, tempat tinggal, identitas kewargaan dan sebagainya masuk dalam kategori ini. Hanya saja, konteks nilai-nilai kewargaan dewasa ini sudah dikembangkan lebih luas di mana termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang menjadi syarat terwujudnya masyarakat madani seperti nilai hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, gotong royong serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang memang dikembangkan dari nilai-nilai Pancasila.

Dengan nilai-nilai kewargaan, masyarakat akan memahami jati dirinya sebagai warga negara. Jati diri itu tak terbatas pada identitas kewarganegaraan saja tetapi juga secara kultural mampu mengidentifikasi diri sebagai warga Indonesia. Sikap, perilaku, kebiasaan dan tradisinya dalam berinteraksi dengan lingkungan khas warga negara Indonesia.

Sebagai sumber nilai, maka Pancasila harus menjadi ruh dalam sistem pendidikan di Indonesia. Disebut Pendidikan Pancasila adalah upaya pembelajaran meliputi pengenalan, pemahaman dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara formal, pendidikan Pancasila merupakan materi pelajaran yang wajib dipelajari dan diajarkan di sekolah atau perguruan tinggi. Materi ini meliputi sejarah perumusan Pancasila, latar belakang pendidikan Pancasila, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pendidikan Pancasila, pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dan lain-lain.

Hanya saja terdapat perbedaan penekanan pembelajaran pendidikan Pancasila antara tingkat menengah ke bawah dengan perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan Pancasila tidak hanya berorientasi mengenal dan memahami Pancasila tetapi sudah pada tingkatan mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dalam perspektif nilai-nilai Pancasila.¹⁷

¹⁷ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, 2013. h. Vii.

Dari beberapa problem di atas maka perlu penelitian dan penulisan buku yang dapat menjadi panduan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu tujuan dari penelitian dan penerbitan buku, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan memetakan akar-akar konflik sosial keagamaan akibat merosotnya kesadaran dan penghayatan warga masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat.
2. Sejauhmana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah konflik sosial keagamaan dalam masyarakat.
3. Untuk mengetahui strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat.

Sementara itu, metode penelitian yang digunakan meliputi dua model, yaitu perpaduan antara penelitian pustaka dan lapangan. Studi literatur atau pustaka dilakukan dalam dua tahap; tahap pertama, studi literatur yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai aspek dan variabel yang akan dianalisis terkait dengan topik kajian akademik ini. Karena topik kajian akademik ini berkaitan dengan Pancasila dan konflik sosial keagamaan, ada tiga perspektif yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, yakni perspektif Pancasila, sosiologi agama, dan studi konflik. Ketiga instrumen ini digunakan untuk membedah permasalahan kajian akademik ini.

Tahap kedua, studi literatur yang bertujuan untuk memberi penilaian atas temuan empirik dari hasil wawancara mendalam. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengkomparasikan dengan konsep ataupun berbagai teori yang relevan dalam lingkup Pancasila, sosiologi agama, dan studi konflik. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber juga dapat

memperjelas hasil kajian akademik ini. Data sekunder ini termasuk peran media massa sebagai entitas yang berpengaruh terhadap pembentukan opini publik.

Sebagai bagian dari penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data-data melalui dua prosedur. Wawancara mendalam dan *focus group discussion*. Wawancara mendalam adalah satu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menelusuri secara lebih jauh epifenomena yang terungkap melalui pengamatan, ataupun data-data sekunder. Wawancara mendalam pada umumnya menelusuri pandangan seorang narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam atau mereka yang terlibat langsung atas suatu peristiwa tertentu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara mendalam ini menganut prinsip *snow ball*. Yakni wawancara akan terus dilakukan sehingga tidak ada lagi informasi baru yang belum tergalai. Dengan kata lain, sepanjang masih ditemukan data yang berbeda antara satu narasumber dengan narasumber yang lain, wawancara mendalam akan terus dilakukan selama periode penghimpunan data, bahkan saat penulisan. Dengan demikian narasumber untuk suatu topik tertentu tidak hanya satu, melainkan beberapa orang sesuai kebutuhan.

Sementara itu, metode yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara mendalam dilakukan dengan cara membuat kategori atas jawaban narasumber. Jawaban yang sama dikelompokkan pada kategori yang sama. Dengan demikian, akan diperoleh perspektif yang sama dan yang berbeda antara satu narasumber dengan narasumber yang lain. Dalam penyajian hasil laporan kajian akademik, beberapa pernyataan narasumber dapat dikutip untuk mempertegas analisis.

Adapaun *stakeholders* yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Akademisi
2. Aktivistis dan pemerhati konflik sosial keagamaan
3. Aktor dan korban konflik
4. Tokoh agama
5. NGO

Adapun *Focus Group Discussion* (FGD) bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar mengenai situasi terkini, akar-akar konflik sosial keagamaan dan sejauhmana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah konflik sosial keagamaan dalam masyarakat. Disamping itu, FGD akan mendiskusikan strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran akan toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat. FGD akan dilaksanakan selama satu hari dan akan dihadiri oleh 18 peserta yang terdiri dari: aktor dan korban konflik, tokoh agama, pemerintah, akademisi, media, dan aktivis NGO dari Ambon, Poso, Pontianak, Medan, Bima, Tasikmalaya, Madura, Pandeglang, Jakarta dan sekitarnya. Diharapkan kegiatan ini memberikan gambaran yang genuin dan utuh mengenai situasi terkini di Ambon, Poso, Pontianak, Medan, Bima, Tasikmalaya, Madura, Pandeglang, Jakarta dan sekitarnya guna menghasilkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB 3

PANCASILA SEBAGAI NILAI ACUAN DALAM BERBANGSA

A. Agama dan Harmoni Sosial

Salah satu dimensi utama dari agama adalah mengajarkan manusia untuk selalu harmoni dengan seluruh makhluk hidup di dunia termasuk antar sesama manusia. Salah satu ajaran agama (Islam) misalnya menyebutkan bahwa "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia dia cintai terhadap dirinya sendiri.

Menurut pendekatan fungsional, agama memiliki dua macam fungsi sosial, kultural dan struktural. Fungsi kultura berperan sebagai landan metafisikal dari norma-norma sosial yang terdapat dalam komunitas masyarakat. Agama memberikan landasan nilai non-empiris yang mana nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan dalam mengendalikan ketertiban masyarakat. Salah satu contoh dari fungsi kultural ini adalah larangan agama yang berisi untuk tidak saling mencaci, membenci antara sesama, atau sebaliknya yaitu anjuran untuk saling menghargai, menghormati, dan saling mencintati.

Adapun fungsi sktruktural agama dalam dimensi sosial adalah berperan sebagai sktrutur kelembagaan masyarakat. Agama dalam fungsi strukturalnya berpersion sebagai perekat dalam mempersatukan anggota-anggotanya ke dalam satu himpunan komunitas yang disebut Emile Durkhiem sebagai komunitas moral.¹ Ada organisasi seperti Nahdhatul Ulama dan

¹ Imam Sukardi dkk, *Pilar Islam bagi Pluralisme Modern*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), h. 36-38.

Muhammadiyah menjadi contoh dari fungsi struktural agama dalam dimensi sosial ini.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan agama, agama tertentu, walaupun juga bukan negara sekuler yang anti atau memisahkan antara negara dan agama. Indonesia berdiri di atas nilai-nilai agama. Lahirnya Pancasila merupakan jawaban dari dua persoalan tersebut, yaitu bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Oleh karena itulah, nilai-nilai agama sudah termaktub dalam Pancasila.

Jika menggunakan dua teori di atas terkait fungsi sosial agama, maka dua fungsi sosial agama dalam Pancasila terdapat dalam sila-silanya, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama misalnya, Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat disebut sebagai fungsi kultural, yaitu sebagai landasan metafisik bagi nilai-nilai berikutnya, khususnya dalam persatuan, kerakyatan, maupun kedialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, alam pidatonya yang cukup heroik terkait sila Ketuhanan, Soekarno menegaskan, "*...Negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.*" (Soekarno, 1 Juni 1945).

Semangat awal sang Proklamator tersebut harus kembali dihadirkan di tengah gejala memudarnya sila Ketuhanan sebagai fundamen etik kebangsaan. Pada masa Orde Baru, ide kesatuan dan keharmonisan menjadi doktrin utama. Pemerintah menganggap bahwa kesatuan dan harmoni sosial dianggap lebih penting daripada pluralisme, memupuk dan merawat kemajemukan, serta transparansi dalam proses kekuasaan. Untuk menciptakan hal tersebut, pemerintah menjadi Pancasila sebagai alat, dimistifikasi, dieksploitasi untuk dijadikan alat

ideologis untuk menghancurkan lawan politiknya karena dianggap anti harmoni dan kesatuan.²

Munculnya nilai-nilai ketuhanan yang rapuh biasanya ditandai dengan munculnya berbagai konflik berbau SARA utamanya pada dekade 1998-2002. Sebut saja konflik dan kerusuhan sosial dan komunal yang meledak di Jakarta, Ambon, Poso, Sampit, Mataram, dan beberapa daerah lainnya. Konflik tersebut telah merenggut nyawa dan harta yang tidak sedikit, bahkan kadang menimbulkan trauma dan luka sosial yang berpotensi hidup kembali baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Benturan maupun konflik sosial keagamaan yang kerap muncul di berbagai daerah menandai redupnya pemahaman terhadap sila “Ketuhanan” sebagai cermin komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Ketuhanan (*religiositas*) yang menjadi sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dan sebagai fundamen etik kehidupan bernegara, seakan mulai kehilangan daya cengkramnya ditelan sikap intoleran dan egoisme kelompok.

Padahal benih-benih toleransi bagi masyarakat di negeri ini telah mengakar sejak lama secara alami. Secara historis, hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk Nusantara. Sejak zaman kerajaan Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman ekspresi keagamaan telah diformulasikan oleh Empu Tantular dalam Sutasoma, “*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*”, semuanya beranekaragam, namun

² Masra Hilmy, *Islam Profetii: Substansi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta: Impulse dan Penerbit Kanisius, 2008), h. 78.

hakikatnya satu juga, sebab tidak ada jalan kebaktian atau kebaikan yang mendua tujuan.³

B. Humanisme Pancasila

Nilai-nilai humanisme dalam Paancasila tidak hanya tercantum pada salah satu sila, tetapi dari keseluruhan sila. Menurut, Soerjanto Poespowardojo Secara fenomenologis dapat dikatakan bahwa kelima sila dalam Pancasila diperuntukan bagi setiap manusia, bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tidak seorang pun dari masyarakat Indonesia, dapat dilepaskan dari kelima sila tersebut tanpa harus menyalahi kemanusiaannya sebagai manusia baik sebagai individu, sebagai makhluk sosial, maupun sebagaik makhluk spiritual. Demikian juga, mengakakui Pancasila tidak akan merampas hak-haknya sebagai makhluk yang bebas dan merdeka yang dimiliki kemampuan untuk menolak dan tidak setuju dengan sila-sila tersebut.

Kesadaran akan kenyataan ini dengan sendirinya mengaitkan kelima sila sebagai keseluruhan nilai dengan kodrat manusia, maka disebut Humanisme Pancasila. Dengan perkataan lain, Pancasila merupakan manifestasi atau penjelmaan dari pribadi manusia sebagai totalitas yang mengandung berbagai antinomi dalam dirinya antara individualitas dan sosialitas, materialitas dan spiritualitas, transendensi dan immanensi, eksteriorisasi dan interiorisasi, yang tidak dilihat secara sektoral dalam salah satu aspek kehidupannya, tetapi secara integral dengan mengikutsertakan dan memperhatikan segala segi yang membentuk keutuhan pribadi manusia dan segala yang mempengaruhinya, termasuk problematika yang ditimbulkan oleh antinomi tersebut.

³ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Universitas Paramadina, 2004), h. 39-40.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, dirumuskan karena bangsa ini menyadari bahwa manusia Indonesia yang beragama dan bertuhan pasti memiliki rasa kemanusiaan yang mendalam. Sebab agama lahir bukan untuk agama itu sendiri, tetapi untuk manusia dan memperjuangkan martabat manusia. Spirit tiap-tiap agama yang ada di Indonesia memiki inti ajaran yang sama yaitu agama dan ketuhanan yang menjadi rahmat bagi bangsa, bukan sebaliknya menginjak-injak harkat dan martabat manusia dengan menebar kebencian.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengungkapkan dimensi vertikal sebagai pendasaran metafisis keberadaan manusia. Bahwa manusia bukan makhluk yang tercipta dengan sendiri, tetapi ada yang menciptakan yang disebut sebagai Tuhan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan bangsa Indonesia akan Nilai Absolut yang menjadi sumber segala realitas, dan bukan hanya sebagai pengertian yang abstrak belaka, melainkan sungguh-sungguh sebagai realitas kongkret.⁴

Perjuangan untuk kemanusiaan tersebut menjadi dasar “toleransi” agar terjadi kerja sama dari berbagai agama di Indonesia. Toleransi yang berpijak dari Ketuhanan tersebut menjadi pemicu untuk bersama-sama mencari makna kemanusiaan dan martabat manusia serta membangun kepekaan yang lebih mendalam terhadap kemanusiaan. Pemahaman terhadap rumusan sila pertama mengandung arti bahwa bangsa Indonesia tidak membeda-bedakan antara agama-agama. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila mewajibkan pluralisme dalam arti pengakuan terhadap adanya keyakinan-keyakinan religius yang berbeda, yang semuanya

⁴ Slamet Subekti, Pemaknaan Humanisme Pancasila dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Glolisasi, *Humanika*, Vol 17, No. 1, Juni 2013.

dilindungi. Oleh karena itu agama perlu melepaskan diri dari kesetiaan-kesetiaan sempit dan primordial. Sila Ketuhanan merupakan kunci pembuka pada pintu-pintu kemanusiaan, adanya keterbukaan pada etika kemanusiaan yang membuka prioritas pada penyelamatan khususnya manusia dan alam pada umumnya (*rahmatan lil-alamin*).⁵

Nilai-nilai Ketuhanan Pancasila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri (keyakinan) pribadi. Tidak diperkenankan menyebarkan propaganda untuk menolak atau membenci agama. Nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila adalah nilai-nilai Ketuhanan yang positif bukan yang bersifat mengancam ke arah kehidupan anarkis.

Nilai-nilai tersebut diperas dan diresap dari inti nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Nilai Ketuhanan Pancasila diharapkan mampu mengayomi perbedaan yang sering menjadi pemicu konflik untuk menghidupkan dinamika sebuah masyarakat. Nilai-nilai profetis, inklusif, membebaskan dan memuliakan keadilan dan persaudaraan tersebut harus bisa diserap oleh tiap-tiap penganut agama sehingga konflik bisa dihindari. Nilai-nilai tersebut sekaligus menjadi jembatan ketika kepentingan antara kedua kelompok mengalami benturan dalam kebuntuan.

Jika sila Ketuhanan dipahami oleh umat beragama maka perbedaan yang kerap kali muncul justru dapat menjadi energi yang menuntun kepada pemahaman yang lebih luas dan kaya terhadap suatu permasalahan, dan bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi.⁶ Ketuhanan yang lapang dan toleran

⁵ Sastrapratedja, "Agama: Mampukah Mendorong Perubahan Sosial?", Prisma, 9 September 1982, h. 64.

memberikan semangat kebersamaan dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menempatkan sila Ketuhanan di atas sila-sila yang lain, maka akar kerohanian yang menjadi modal dasar bagi para penganut agama dan keyakinan tertentu untuk menghadapi situasi potensi konflik sehingga berusaha menemukannya agar tidak muncul ke permukaan, membuka bagi jalan dialog.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing akan tetapi menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Dengan Pancasila, kehidupan kolektif yang berorientasi pada penghayatan nilai-nilai itu terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral. Tuhan adalah kekuasaan tertinggi yang transenden yang merupakan tujuan akhir segala sesuatu, dan merupakan pendasaran metafisis segala relasi yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk masyarakat Indonesia.

Sila Ketuhanan membuka ruang bagi toleransi dimana komunitas agama-agama dituntut untuk lebih mampu menempatkan diri dan menampilkan ajaran agama mereka sebagai pembawa kebaikan untuk semua. Masalah yang secara khusus dihadapi suatu komunitas agama tidak dapat dipandang akan dapat diselesaikan hanya oleh mereka sendiri. Jika kerusakan moral merupakan sumber pokok krisis kenegaraan dan kebangsaan, usaha untuk menyembuhkannya bukan dengan jalan mengedepankan eksklusivisme simbol-simbol keagamaan, melainkan dengan lebih menekankan inklusivisme agama. Dan yang paling penting, setiap komunitas agama harus dapat

⁶ Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syahid, 2006), h. 17-18.

membedakan persoalan privat dan persoalan publik, kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bersatu.⁷

Keragaman yang tumbuh dan menguat di bumi Nusantara yang kemudian menjadi bingkai dalam formasi kebangsaan Indonesia, membuat para pendiri bangsa tidak bisa membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak pernah terlepas dari ketuhanan. Ketuhanan kelak menjadi fundamen toleransi yang penting bagi bangsa NKRI kita.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa humanisme dalam Pancasila tidak hanya tercantum pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi pada sila-sila kedua, ketiga, keempat, dan juga sila kelima. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, memiliki arti bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang —manusiawi serta hubungan antar manusia senantiasa harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam pengertian ini ini, kebaikan apa pun apabila tidak adil pasti tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil pasti tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Demikian juga, tindakan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar dan tidak berdasarkan prinsip kemanusiaan itu sendiri.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sebagai prinsip humanism, mengandaikan agar kita semua bukan hanya hidup bagi kebahagiaan individu, personal, diri sendiri, dan keluarga, melainkan harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan

⁷ Yudi Latif, Negara Paripurna, h. 115-119.

dengan seluruh elemen umat manusia dan bangsa Indonesia. Etika keutamaan dari sila ketiga ini mengharapkan kita mampu untuk mencintai bangsa dan negara kita, bersedia berkorban, dan mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sebagai landasan agar bangsa Indonesia merdeka menjadi demokratis berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keumatan. Nilai keutamaan kerakyatan tersebut bukan hanya sekedar perasaan bersatu dengan rakyat, melainkan tekad bahwa nasib bangsa dan kebijakan politik negara benar-benar ditentukan oleh rakyat, bukan oleh elit. Oleh karena itu, sila keempat ini menolak segala sistem diktatorial, paternalistik dan bentuk lain kekuasaan elit di atas rakyat.

Nilai humanism dalam Pancasila sangat terlihat jelas pada sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini merupakan pernyataan resmi bahwa bangsa ini harus dibangun dalam solidaritas kemanusiaan berdasarkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Segala sesuatu yang bertentangan dinilai nilai-nilai yang terdapat pada sila ini, seperti korupsi, saling membenci, menghina, merendahkan antara sesama, harus dihindari dan dihilangkan. Pada hakikatnya korupsi bertentangan dengan keadilan sosial. Ideal manusia menurut Pancasila adalah manusia yang secara otentik berhasil memanusiaikan dirinya dalam hubungannya dengan ketiga faktor esensial, yaitu dunia, sesama (masyarakat) dan Tuhan.

C. Pancasila Sebagai Alat Pemersatu

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi acuan dalam kehidupan bernegara atau sebagai basis moralitas kebangsaan-kenegaraan. Namun, kelima sila yang dikandungnya dapat

menjadi “paradigma” untuk mendeteksi gejala penyakit sosial yang memicu munculnya konflik sosial-keagamaan. Ledakan konflik di Indonesia khususnya terjadi karena lima unsur yang dikandung Pancasila tersebut tidak terpenuhi.

Sebut saja fenomena munculnya fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang merupakan refleksi dari cara beketuhanan yang tidak lapang dan memancar dari proses internalisasi nilai-nilai ketuhanan yang tanpa belas kasih (*rahman* dan *rahim*). Tentu ada yang salah dengan cara pandang ketuhanan kelompok tersebut sehingga memunculkan sikap eksklusif dengan tabiat yang keras dan kasar.

Perpecahan dan gesekan dalam masyarakat juga terjadi karena keringnya nilai “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang ditandai oleh matinya nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menyumbat nilai-nilai keadilan. Hal ini membuat cita-cita “Persatuan” sulit diwujudkan karena kemanusiaan yang “biadab” menelan rasa kemanusiaan yang “beradab.” Kondisi demikian akan menciptakan atmosfir kehidupan yang rentan konflik antar-kelompok masyarakat.

Sedangkan gejala matinya sila “Permusyawaratan” ditandai oleh maraknya cara bergaul yang tertutup baik atas nama agama, etnis, politik dan budaya suatu kelompok masyarakat tertentu. Konflik sosial terjadi karena tersendatnya aliran demokrasi permusyawaratan yang menekankan aspek otoritarian dengan menekankan dominasi suara terbanyak. Permusyawaratan yang ditempuh dengan cara demikian memicu munculnya kelompok-kelompok kecil karena tidak mempunyai ruang bersama. Kelompok kecil ini kemudian berusaha mencari perhatian dengan bersuara latang dan kerap menimbulkan ketersinggungan dan gesekan sosial.

Konflik sosial juga terjadi karena absennya nilai-nilai “Keadilan” yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama menyangkut soal ekonomi. Semangat toleransi akan meredup di tengah masyarakat yang hidup dalam himpitan ekonomi atau yang lebih populer dengan ungkapan, *no tolerance with empty stomach* (tak ada toleransi dengan perut kosong). Zona-zona konflik dan kekerasan kerap mengikuti zona-zona kemiskinan seperti yang terjadi di wilayah Banten dan Jawa Barat Selatan.⁸ Dalam beberapa kasus yang terjadi, konflik muncul saat terjadi pergeseran dalam penguasaan ekonomi suatu kelompok masyarakat antara *the rising middle class* dengan *middle class* yang mulai jatuh.

Dengan demikian konflik yang muncul di berbagai daerah harus dilihat dari banyak sudut pandang. Setiap konflik muncul dari akar yang berbeda yang tidak selalu pada agama. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, gesekan sosial menjadi tampak berdimensi agama karena melibatkan orang-orang yang beragama. Jadi, menyematkan agama sebagai satu-satunya varian dalam konflik kurang tepat karena tidak secara umum konflik itu bermuara pada agama *an sich*.

Potensi gesekan antar-kelompok masyarakat di masa depan diprediksi masih cukup besar. Kondisi yang demikian menuntut pula adanya gerakan besar yang bersifat kolektif agar nilai-nilai Pancasila mampu diserap dan dijiwai kembali oleh rakyat, utamanya pasca reformasi. Mereka yang kecewa dan trauma untuk mencerna dan menginternalisasi ke dalam diri harus didekati kembali dengan cara-cara baru melalui berbagai pendekatan, baik politik, agama, maupun kebudayaan. Harus ada terobosan baru agar Pancasila terbatinkan ke dalam jiwa seluruh

⁸ Wawancara dengan Yudi Latif, Jakarta, 2 Desember 2014.

rakyat Indonesia; Pancasila menjadi milik bersama dan menjadi identitas bersama seluruh tumpah darah Indonesia.

D. Pancasila sebagai Kompas Perubahan Sosial

Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Pancasila dalam upaya mengurangi konflik sosial keagamaan ataupun mencegahnya bisa dimulai dengan cara menafsir kembali nilai-nilai universal (*universal values*) yang dikandung Pancasila. *Universal values* tersebut dimaknai kembali agar terkoneksi dengan nilai lokal (partikular) yang tumbuh mengakar dalam masyarakat (daerah/wilayah) tertentu. Pasti ada benang merah untuk mengawinkan kedua nilai yang universal dan partikular tersebut karena Pancasila tidak diangkat dari nilai agama, budaya, suku atau etnis tertentu, sehingga masyarakat juga bisa menerima semua nilai di dalamnya. Nilai universal tidak boleh membunuh nilai-nilai lokal berbasis kesukuan karena Indonesia ditunjang oleh suku-suku yang tersebar di seluruh Nusantara.

Saat ini yang paling mendesak ialah bagaimana universalitas yang dikandung Pancasila tersebut dikembangkan menjadi milik semua, sebagai sumber nilai yang merubah masyarakat dari keadaan berkonflik menjadi masyarakat maju. Universalitas menjadi terinternalisasi dalam semuanya dan meresap melalui kontekstualisasi antara Pancasila dengan nilai-nilai lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Munculnya konflik dan kekerasan bernuansa agama dan hilangnya rasa persaudaraan terjadi karena Pancasila belum bisa diinternalisasi maupun dibatinkan. Karena belum dibatinkan maka kebekuan pemahaman terhadap Pancasila bisa menutup jalan kerukunan dan persaudaraan. Masyarakat pun kerap mengalami kesulitan memahami nilai-nilai luhur Pancasila melalui budaya lokal yang mereka anut. Menjembatani nilai-nilai universal Pancasila dengan nilai-nilai partikular yang muncul dari budaya lokal

memerlukan rekayasa (*engineering*) sosial, politik dan budaya.

Kemungkinan untuk menjembatani yang universal dengan yang partikular terbuka lebar. Di Medan misalnya, meskipun masyarakat di daerah tersebut hidup dalam suasana perbedaan (Islam dan Kristen), jarang terjadi konflik, damai dan harmoni. Hal ini disebabkan adanya unsur-unsur yang menyatukan di dalam masyarakat yang memiliki latar agama yang berbeda tersebut, baik itu berupa nilai-nilai “kewargaan” maupun unsur pemersatu lainnya yang dijiwai oleh semangat persaudaraan bermuatan lokal yang ada dan tumbuh di tengah masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk memaknai nilai-nilai luhur Pancasila agar lebih melekat dengan masyarakat setempat, bahwa nilai-nilai persaudaraan, kerukunan dan persatuan yang menjadi acuan bersama di tengah masyarakat itu sejalan dengan Pancasila.

Tentu hal ini membutuhkan keterlibatan semua pihak. Gagasan rekayasa sosial menuju perubahan ke arah yang lebih baik membutuhkan kebijakan besar dan harus ada gerakan (*movement*). Kebijakan besar tersebut harus dibuat oleh penyelenggara negara dalam bentuk aturan-aturan formal yang mampu mengikat semuanya. Rekayasa sosial tidak muncul begitu saja di tengah masyarakat. Ia harus digerakkan melalui dua arah: *pertama, top-down* (dari atas ke bawah) dan kedua, *bottom-up* (dari bawah ke atas).

Gerakan *top-down* ditempuh melalui kelompok-kelompok kecil yang dikembangkan sebagai model untuk menciptakan sebuah situasi dan kondisi kultur yang mencerminkan pengamalan nilai. Di sini Pancasila dikembangkan sebagai “sistem nilai”, bukan sebagai “format nilai” yang kaku karena kerangkanya sudah dibentuk demi tujuan tertentu. Misalnya, butir sila pertama sudah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung

kepentingan tertentu, sila kedua dengan butir yang sudah disiapkan, dan seterusnya. Kelima sila tersebut kemudian dipolitisasi demi kepentingan sendiri sebagaimana Pancasila masa Orde Baru.

Hal ini sangat berbahaya dan harus dihindari dengan cara menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai, sehingga ada keterlibatan semua kelompok dengan berbagai latar belakang untuk membuat kerangkanya. Tetap ada ruang dimana masing-masing kelompok dapat bergerak dan menafsirkan Pancasila sesuai dengan nilai yang telah mereka miliki, baik nilai adat, budaya, maupun agama. Dalam konteks ini misalnya, sila “Persatuan Indonesia” bisa dimaknai gotong royong. Pada konteks Sumatera, misalnya, muncul semangat gotong royong dengan bahasa yang berbeda yang esensinya sama yakni setiap individu ataupun kelompok masyarakat harus bersatu dan tidak berarti harus seragam. Begitu juga pada konteks Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan seterusnya.

Kelemahan rezim Soeharto adalah ketika memaknai persatuan dengan penyeragaman Indonesia yang sangat Jawa (Jawanisasi). Misalnya *Eka Prasetya Panca Karsa* yang sangat kental khas Jawa sehingga orang Aceh dan beberapa daerah lainnya merasa asing dengan istilah tersebut bahkan berpotensi untuk menentang hal itu. Sistem nilai tersebut kerangkanya sudah ditentukan, sangat kaku, tidak fleksibel dan bahkan menyimpang.

Hal yang sama bisa juga bisa diterapkan dalam berorganisasi. Misalnya setiap organisasi boleh berasas Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya tapi tetap pada prinsip yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu yang disebut dengan sistem nilai dengan tetap memberikan ruang-ruang bagi masyarakat untuk bisa mengisi nilai itu dengan *existing value* (nilai yang sudah ada) yang mereka punya.

Sedangkan gerakan *bottom up*, semua orang bisa memiliki Pancasila, membahasakannya dengan bahasa mereka sehingga bersatu tapi tidak seragam sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Biarlah Jawa Barat memainkan anklungnya, Jawa Tengah dengan serulingnya, Jawa Timur dengan gendangnya, dari Sabang hingga Merauke memainkan alat musik masing-masing sehingga menciptakan nada yang indah menjadi satu dalam sebuah orkestra.

Alat musik yang dimainkan dalam suatu kelompok orkestra memiliki kekhasannya masing-masing. Gendang dengan suara khasnya dan tidak perlu berubah menjadi seruling. Demikian juga dengan gitar yang harus tetap menjadi gitar. Namun, ketika sudah tergabung menjadi satu orkestra mereka harus tetap harmoni dan bersatu tapi tidak berarti harus seragam. Ini yang dimaksud dengan sistem nilai yang tetap mengakomodasi keanekaragaman dan keberagaman. Bukan seperti masa Orde Baru ketika Pancasila diklaim sebagai “kristalisasi nilai-nilai luhur” namun tidak mengakomodasi nilai-nilai lokal.⁹

Demikian juga dalam aspek pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) pernah diajarkan dengan pendekatan intelektual tanpa adanya sentuhan antarwarga negara. Di sekolah-sekolah, Pancasila dibahas panjang lebar namun menguap tanpa bekas. Nilai-nilainya tidak dieksplorasi lebih mendalam sehingga Pancasila menjadi kode kebangsaan yang mati. Ia mampu diserap pada level kognitif namun belum menyentuh level afektif. Ia hanya dihafal dan disimpan dalam memori peserta didik namun tidak pernah mendorong anak-anak bertindak dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin

⁹ Wawancara dengan Abdul Mukti Ali, Jakarta, 04 Desember 2014.

dari hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada tahun 2011 yang hasilnya cukup mengejutkan. Survei terkait radikalisme yang dilakukan di 100 sekolah menengah di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan hampir 50% pelajar mendukung cara-cara kekerasan dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan. Hasil survei ini menunjukkan adanya indikasi dukungan kalangan pelajar terhadap tindakan radikalisme. Padahal mereka yang disurvei bukan pelajar sekolah agama, melainkan sekolah umum yaitu SMP dan SMA di 10 kawasan di sekitar Jakarta. Survei ini selanjutnya menyimpulkan bahwa lebih 63% siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas mau melibatkan diri dalam tindakan-tindakan untuk menyegel rumah ibadah umat agama-agama lain.¹⁰

Kondisi yang demikian menuntut cara-cara baru agar sistem pengajaran *civic education* menjadi lebih “kongkret” dan tidak “abstrak”. Terkait dengan hal itu pendekatan yang ditawarkan oleh Yudi Latif cukup menarik agar pembelajaran Pancasila bisa mendorong para siswa-siswi, sebagai tunas bangsa dan cikal bakal pribadi yang toleran, untuk melakukan eksperimen agar bertindak sesuai dengan Pancasila. Menurut Yudi, siswa-siswi yang saat ini sudah terbiasa dengan gadget tetap dibiarkan membawa dan menggunakannya di dalam kelas sebagai sarana pembelajaran. Dalam pemanfaatannya siswa digiring pada pertanyaan ringan soal sila-sila yang dikandung Pancasila seperti sila Ketuhanan. Misalnya "Siapa tokoh di Indonesia yang mencerminkan sikap welas asih dan toleran?" Pada situasi itu akan muncul beberapa nama seperti Gus Dur (Abdurrahman

¹⁰ http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_survei-radikalisme.shtml.

Wahid) dan lain sebagainya. Pertanyaan kemudian dilanjutkan, "Kalian tahu tidak Gus Dur itu siapa?" dari pertanyaan ini kemudian beragam respon dari berbagai siswa akan bermunculan mulai dari yang hanya kenal namanya saja hingga yang tidak tahu sama sekali. Siswa kemudian diajak menyelami *Google picture* untuk mengenal lebih dekat wajah tokoh yang dianggap toleran tersebut. Selanjutnya bisa digiring pada Wikipedia untuk mengenal siapa sebenarnya sosok tersebut. Bagaimana keteladanan para tokoh itu dalam berbangsa dan bernegara, termasuk pemikirannya.¹¹

Selain itu, menyelami nilai-nilai Pancasila juga bisa melalui lagu yang mencerminkan cinta kasih Tuhan, misalnya seperti lagu Bimbo yang cukup dikenal yang berjudul "Tuhan". Siswa diajak mendengarkan ataupun melihat video lagu tersebut secara bersama-sama, selanjutnya mendiskusikan syair-syairnya bersama-sama, memaknainya, bernyanyi bersama dan mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Dengan gadget yang sudah melekat dalam kehidupan mereka, para siswa/siswi diberi tugas untuk mengambil gambar yang mencerminkan toleransi dalam kehidupan keseharian,¹² bisa tokoh-tokoh di lingkungan mereka, tempat ibadah dan kegiatan kerja bakti di tingkat RT/RW yang dihuni oleh berbagai latar belakang masyarakat. Pembelajaran dengan memanfaatkan *gadget* di ruang kelas ini tentu tidak akan membuat para pelajar bosan karena sudah melekat dengan keseharian mereka.

E. Demokrasi Indonesia dan Spirit Musyawarah

Selain tercantum secara eksplisit di dalam Pancasila, sila keempat, sstilah musyawarah merupakan salah satu ajaran asasi

¹¹ Wawancara dengan Yudi Latif, Jakarta, 2 Desember 2014.

¹² Wawancara dengan Yudi Latif, Jakarta, 2 Desember 2014.

dalam Islam yang berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara kebahasaan kata *al-syura* dan *al-musyawah* merupakan bentuk *masdar fi'il* (kata kerja) dari kata *syawara-yusyawiru* yakni dengan akar kata *syin, waw, dan ra'* dalam pola *fa'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu” dari kata terakhir ini berasal ungkapan *syawartu fulânan fi amrî*: “aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku”.

Abdullah Hamid Ismail al-Anshori dalam bukunya “*al-syura wa asaruha fi al-demokratiyah*” mengutip dan mengemukakan arti penting musyawarah yang dapat disaripatkan sebagai berikut. “*Musyawah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berfikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan*”.¹³ Musyawarah merupakan “keutamaan yang manusiawi”, ia merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta kejelasan dalam setiap permasalahan. Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Di dalam al-Quran, kata musyawarah atau syura, mengandung beberapa prinsip dan makna yakni; *pertama*, keridhaan atau kemauan untuk kebaikan bersama yang tidak bertentang dengan perintah Allah Swt. Hal ini dapat dilihat pada ayat kedua dalam pembahasan sebelumnya yaitu QS. al-Baqarah [2]: 233. Melalui ayat tersebut, Allah memberikan petunjuk bahwa jika dalam

¹³ Abdullah Hamid Ismail al-Anshori, *Al-Suira wa Asaruha fi Al-Demokratiyah*, (Kairo: AL-Mathoba'ah al-Slafiyyah, 1980), h. 7.

suatu keluarga atau dalam suatu kaum sudah ada keridhaan di antara keduanya, maka bermusyawarahlah.

Kedua, memili arti hati yang lemah lembut (bersih) sebagai lawan dari berhati keras. Disebut hati yang lemah lembut yaitu yang tidak menaruh kedengkian dan kebencian antara sesama manusia. Di dalam musyawarah perilaku ini akan terlihat pada saat berbicara atau menyampaikan pendapat atau sebuah gagasan. Oleh karena itu, jika musyawarah dilaksanakan tidak berdasarkan hati yang lemah lembut (bersih) sebagai sebagaimana yang tersirat dari ayat di atas, maka mustahil akan dapat terjadi kemufakatan, akan ada pemahaman bersama, atau kalimatun sawa dalam istilah Alquran.

Arti *Ketiga*, saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam musyawarah pasti akan sering terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu pembahasan, mengenai satu tema dan satu topik, jika saat musyawarah berlangsung terdapat anggota yang terlibat di dalam musyawarah tersebut ada yang merasa tersinggung akibat ucapan maupun pemikiran, maka mestilah siap untuk saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah.

Makna *keempat*, syura berarti mematuhi perintah Tuhan dan mendirikan salat. Berdasarkan prinsip yang keempat ini menunjukkan bahwa dalam praktik musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus didasarkan atau tidak boleh bertentang dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang bermusyawarah dalam menetapkan suatu aturan atau hukum untuk kehidupan bersama harus senantiasa didasarkan kepada hukum-hukum Tuhan.

Terkahir, *kelima*, musyawarah bermakna mufakat. Artinya, segala keputusan yang akan ditetapkan dalam suatu

permusyawaratan harus merupakan kemufakatan dari seluruh anggota yang terlibat di dalam musyawarah. Mufakat adalah antara satu dan lainnya anggota musyawarah menerima hasil musyawarah yang akan diputuskan dan ditetapkan untuk dilaksanakan bersama-sama.

Jika melihat dan membandingkan antara konsep musyawarah dalam al-Qur'an serta pengaplikasiannya dalam kisah, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada korelasi dengan musyawarah dalam Pancasila, dalam hal ini diwakili oleh sila keempat, yang berbunyi 'Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'.

Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran.

Saat ini, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Karena itulah, musyawarah sangat sarat akan makna kemanusiaan dan kepentingan orang banyak yang terkandung di dalamnya.¹⁴ Menurut Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif, bahwa dalam demokrasi permusyawaratan rakyat begitu dimuliakan. Keikutsertaan masyarakat tidak hanya sebatas pada pemilihan presiden dan wakil-wakilnya di

¹⁴ Miftahul Jannah, *Konsep Musyawarah dalam Alquran dan Korelasinya dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara*, Jurnal Al-Risalah Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

parlemen, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Menurut Hatta dalam tulisannya di Daulat Ra'jat pada 1931, yang berjudul "Ke Arah Indonesia Merdeka," bahwa "cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat." Rakyat memiliki daulat alias raja atas dirinya. Bung Hatta, menurut Yudi Latif, tidak menghendaki nasib bangsa secara keseluruhan hanya ditentukan oleh segelintir orang. Karena itu, ia lebih lanjut menulis, "tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau satu golongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat itu sendiri. Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi, sosial dan demokrasi; keputusan dengan mufakat rayat yang banyak."¹⁵

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, bersifat imparsial (tanpa pandang bulu), dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologi dan kepentingan.

Menurut Nucholish Madjid, nilai-nilai demokrasi juga sejalan

¹⁵ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), h. 368.

dengan nilai-nilai dalam Islam. Menurutnya, nilai-nilai demokratis dalam Islam bersumber dari akar teologisnya, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang dikenal dengan konsep Tauhid, *Lailaha illa Allah*. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti dan niscaya ada, selain-Nya nisbi belaka. Konsekuensinya, setiap bentuk pengaturan kehidupan sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan (kesedarajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak/pandangan antara sesama manusia.¹⁶

Nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tercatum dalam ideologi dan falsafah negara Indonesia, Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuatan mayoritas karena setiap golongan tidak boleh memaksakan kehendaknya atau pendiriannya kepada golongan lain. Sebaliknya, demokrasi Pancasila bukan terletak pada seseorang yang berpengaruh terhadap orang banyak yang dapat mengambil keputusan berdasarkan kemauan sendiri atau yang disebut dengan Tirani, tetapi harus berdasarkan pada kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat sebagaimana tercantum pada sila ke-4, Permusyawaratan Perwakilan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebagai prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi, dan

¹⁶ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), h. 367-368.

konsensus secara bermutu dengan mesyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan mana pun akan merasa itu memiliki, loyal, dan bertanggungjawab atas segala keputusan politik. Atas dasar ini, pemungutan suara harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itu pun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati.¹⁷

Kedaulatan rakyat atas dirinya terkandung pada salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.” Kalimat ini mengandung pengertian bahwa kedaulatan sebenarnya ada di tangan rakyat dan dijalankan melalui demokrasi perwakilan, sebagaimana dipraktikkan melalui DPR dan DPD yang keduanya merupakan anggota MPR. Demokrasi Pancasila berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan. Semangat Pancasila bukan semangat konflik untuk menang sendiri, tetapi semangat permusyawaratan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan. Selain kebebasan, jujur, adil, dan persamaan hak, menurut A. Ubaedillah, musyawarah dan mufakat merupakan salah satu unsur utama bagi terlaksananya demokrasi itu sendiri.¹⁸ Jika tidak ada musyawarah mufakat, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik

Di dalam UUD 1945 dinyatakan dalam pasalnya bahwa adanya sebuah Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan

¹⁷ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), h. 368.

¹⁸ A Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 105.

dua dasar hukum ini, musyawarah wajib untuk ditegakkan di Indonesia.

Tentunya, pemahaman mengenai sila keempat dari Pancasila yang di dalamnya terkandung makna dan prinsip musyawarah, pada tataran praktek, tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Lebih jauh lagi, para bapak pendiri negara Indonesia merumuskan dasar hukum musyawarah tidak hanya pada tingkat nasional yakni di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah memiliki dasar hukum yang sangat jelas di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 'Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa'.

Dengan demikian, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan hukum struktural pemerintahan yang telah ditetapkan oleh para bapak pendiri negara Indonesia adalah permusyawaratan. Musyawarah dalam negara Hukum Pancasila menghendaki adanya sebuah hikmah (pemahaman) dan sekaligus kebijaksanaan. Demokrasi yang diinginkan oleh para Bapak Bangsa adalah sebuah demokrasi yang dilaksanakan dengan cara bermusyawarah dibarengi dengan sebuah pemahaman akan pengetahuan serta dilaksanakan dengan bijaksana. Jika hal ini benar-benar diterapkan oleh pemerintah dan negara, niscaya akan dicapai sila kelima, yakni 'Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', yakni keadilan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak memandang suku, budaya, atau bahasa yang

berbeda. Karena Pancasila, dengan kelima silanya tidak terlepas dari adanya landasan-landasan al-Qur'an dan hadis yang menjadi pedoman umat Islam.¹⁹

Demikian pula nilai-nilai musyawarah juga didapatkan dalam budaya lokal Indonesia, seperti budaya Minangkabau yang terefleksi dalam pepatah “Kok bulek lah dapek digolongkan, Kok picak lah dapek dilayangkan.” Terjemahan bebasnya adalah, kalau sebuah keputusan telah menjadi mufakat dalam sebuah pengambilan keputusan, maka ia sudah bisa menjadi kebijakan yang diterapkan dalam aktivitas kehidupan bersuku, bernagari dan lainnya.²⁰ Di Minangkabau berlaku prinsip musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan. Musyawarah diperlukan karena kebenaran bukan datang dari individu melainkan dari kumpulan individu dalam sebuah kelompok. Bagi mereka keputusan yang telah melalui tahap musyawarah untuk memperoleh mufakat adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Keputusan itu adalah keputusan yang bulat dan didukung penuh oleh semua individu yang turut dalam bermusyawarah. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pancasila juga menyerap nilai-nilai musyawarah yang berkembang di daerah tersebut dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Semangat yang sama tersebut tinggal dimaknai sehingga mereka juga merasa memiliki Pancasila.

F. Gotong Royong dan Keadilan Sosial

Gotong royong bukan saja merupakan kekayaan sosio-budaya, melainkan juga sebagai modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka.

¹⁹ Miftahul Jannah, *Konsep Musyawarah dalam Alquran dan Korelasinya dengan Pancasila sebagai Ideologi Negara*, Jurnal Al-Risalah Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

²⁰ Datuakrajotanjung.wordpress.com/2011/04/14/kaum-dan-pesukuan/.

Gotong royong dapat ditemukan dalam setiap budaya masyarakat Indonesia yang membentang dari ujung Aceh sampai Papua. Gotong royong sebagai suatu frase berasal dari bahasa Jawa yaitu *ngotong* dan *gugur gunung* atau *lir gumanti* yang dalam bahasa Sunda memiliki arti membawa sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong berarti bahu-membahu, saling bergandengan tangan, atau memikul beban secara bersama sebagai bagian dari pember-dayaan diri secara kolektif untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu persoalan, dan sekaligus juga untuk menggapai tujuan tertentu yang bersifat mulia (*virtue*).

Dalam bahasa Sunda gotong royong didefinisikan sebagai *gawé babarengan pikeun ngahontal tujuan anu ditangtukeun* (bekerja bersama demi mencapai tujuan yang ditentukan. Di tanah Sunda semangat gotong royong tercermin dalam "*sabilulungan*" yang merupakan wujud karakter budaya bekerjasama bisa tumbuh dalam setiap individu. Makna *sabilulungan* yaitu "seiya, se-kata, seayun selangkah, sepengertian sepemahaman, senasib sepenanggungan, saling mendukung, saling menyayangi, saling membantu, bekerja sama, rasa persaudaraan yang sedemikian erat dan kebersamaan." *Sabilulungan* dalam bahasa Sunda mengandung arti gotong royong yang merupakan sekumpulan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Istilah *sabilulungan* ini bagi masyarakat Sunda tentunya lebih dijiwai daripada gotong royong.

Istilah lain dari gotong royong dalam budaya selain Jawa dan Sunda adalah *Mapalus* dalam budaya Minahasa, atau *dalihan-na-tolu* dalam bahasa Tapanuli atau *pela gandhong* menurut kultur Maluku. Makna gotong royong juga dapat ditemui, misalnya *segi tiga tungku* (jalinan adat, agama dan aparat pemerintah). Hal ini menunjukkan bahwa dalam khasanah adat

istiadat di Indonesia akan banyak ditemui keragaman istilah (menurut istilah etnis atau suku bangsa setempat) namun dengan makna relatif sama. Keragaman istilah dengan makna tidak berbeda menunjukkan bahwa pada bangsa Indonesia secara sosio budaya dikenal (istilah atau) semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.²¹

Istilah gotong royong dipopulerkan oleh Soekarno saat acara *national character building* (NCB) pada tahun 1945. Istilah tersebut dimaksudkan sebagai bagian esensial dari revitalisasi nilai sosio budaya dan adat istiadat pada masyarakat lintas suku bangsa di Indonesia agar terbebas dari dominasi sosial, ekonomi, politik, serta ideologi asing yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Menurut Soekarno, keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak mungkin dicapai tanpa dukungan kekuatan masyarakat adat yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.

Walaupun demikian, karena frase ini muncul dari tanah Jawa maka orang-orang di luar Jawa memiliki kecurigaan yang mengental melalui sentimen kedaerahan bercampur rasa cemburu. Orang di luar Jawa memiliki asumsi bahwa ada upaya-upaya Jawanisasi melalui Pancasila mengingat gotong royong merupakan inti dari Pancasila. Sebagian dari mereka kemudian memilih bersikap abai dan enggan menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila bahkan bisa mengarah kepada dampak yang lebih jauh, yaitu menolak Pancasila untuk menjadi nilai bersama.

Terlepas dari kecurigaan tersebut, gotong royong yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi nilai bersama

²¹ Tri Pranadji, *Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 27 No. 1, Juli 2009: h. 61-72

untuk memecah pergaulan yang tertutup (eksklusif) sehingga tercipta hubungan yang cair di antara anak bangsa. Dalam beberapa kasus, mereka yang tergolong pada kelompok radikal ataupun garis keras biasanya cenderung menutup diri dan menutup ruang komunikasi. Kondisi demikian seringkali memancing rasa saling curiga yang berujung pada konflik.

Semangat gotong royong yang merupakan nilai Pancasila yang dapat membuka ruang komunikasi sehingga warga masyarakat menjadi individu-individu yang membuka diri (inklusif). Komunikasi, utamanya di masyarakat akar rumput, sangat penting untuk menghilangkan rasa asing sebab intoleransi muncul karena ada rasa khawatir dari pihak-pihak tertentu terutama jika menyangkut isu-isu keagamaan. Menjalin komunikasi juga penting bagi tokoh-tokoh agama karena mereka menjadi panutan umat. Komunikasi di antara para tokoh agama dapat dilakukan dengan saling berbagi pengalaman atau saling berkunjung untuk berbagi pemecahan suatu masalah.

Komunikasi membuka ruang bagi masyarakat untuk sama-sama belajar membawa diri secara beradab, termasuk terbukanya ruang toleransi yang akan semakin lebar jika jalan komunikasi di antara kelompok masyarakat dibuka secara bersama-sama.²² Ruang komunikasi tersebut menjadi mungkin apabila gerakan “inklusi sosial” sudah dibangun. Inklusi sosial berarti sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah masyarakat yang semakin terbuka, melibatkan semua pihak untuk ikut serta dalam menyikapi persoalan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Sebuah kondisi sosial-keagamaan yang terbuka, ramah dan nyaman karena tiap-tiap individu dapat menjalankan kewajibannya. Inklusi sosial menuntut interaksi

²² Wawancara dengan Franz Magnis-Suseno, Jakarta, 26 November 2014.

langsung di antara warga masyarakat. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang terbuka bagi semua tanpa terkecuali, tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan ideologi. Oleh karena itu, dalam masyarakat inklusif kita bertemu dan melakukan interaksi sosial dengan pribadi-pribadi individu yang memiliki keunikan dan perbedaan. Keunikan dan perbedaan dapat dilihat dari etnik, agama dan kepercayaan, warna kulit, postur tubuh, status sosial-ekonomi, latar belakang pendidikan, profesi dan jabatan, budaya seperti bahasa, tradisi, adat istiadat, karakteristik dan yang lainnya.²³

Ketika inklusi sosial (interaksi langsung) dibangun maka masyarakat bisa berinteraksi secara personal, tetapi tidak berarti harus melting atau mencair dengan menyamakan semua. Inklusi sosial menggiring pada suasana keakraban dan menumbuhkan sikap toleran yang alamiah karena muncul dari pengalaman langsung dengan tidak menerka-nerka. Dalam kondisi demikian setiap individu akan berani menanyakan hal-hal yang menyangkut keagamaan secara terbuka karena sudah saling mengenal, akrab, bahkan terbiasa bercanda.

Sebaliknya, ketika ruang interaksi tidak ada, maka proses untuk “mengerti” orang lain lain pun akan tertutup. Proses mengerti bisa melalui dua cara; pertama, dengan cara membaca. Cara ini biasanya hanya dilakukan kalangan terpelajar atau akademisi. Kedua, dengan cara *social inclusion* dimana proses memahami orang lain dilakukan melalui pengalaman langsung. Cara ini umum dilakukan masyarakat biasa atau kalangan awam. Masyarakat tipe kedua ini mengetahui karakter tetangganya yang non-Muslim, misalnya, melalui interaksi yang dibangun sehari-hari di lingkungannya.

²³ <https://daksablog.wordpress.com/2013/05/10/pengertian-inklusi/>.

Jika proses mengerti tersebut berlangsung dengan baik maka akan berujung pada pengakuan dan penghargaan atas keberagaman. Prinsip-prinsip hidup untuk berinklusi sesungguhnya telah muncul dalam tatanan masyarakat kita. Semangat dan nilai-nilai *bhinneka tunggal ika*, kegotongroyongan, *tepo saliro*, tenggang rasa, serta toleransi sebagaimana yang tumbuh dan diajarkan oleh leluhur masyarakat bangsa kita sesungguhnya dapat diartikan sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang membawa kepada pemahaman mendasar akan masyarakat inklusif.

Keinginan untuk berinteraksi langsung melalui gerakan inklusi sosial tersebut meniscayakan jalan komunikasi membuka ruang bagi “musyawarah mufakat” termasuk “gotong royong”. Tensi egoisme mayoritas dan minoritas akan berkurang sebab didahului oleh pengalaman interaksi langsung yang dialami dalam keseharian. Proses mengerti di antara warga yang diperoleh secara alami mendorong terciptanya suasana penuh rasa persaudaraan tatkala muncul suatu persoalan yang harus diselesaikan melalui forum musyawarah mufakat.

Dalam kondisi demikian, keputusan yang diambil melalui jalan musyawarah mufakat tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.²⁴

²⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 2011, h. 45.

Bangsa Indonesia akan semakin kokoh jika nilai-nilai “Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” tumbuh berkembang. Sila permusyawaratan tersebut selanjutnya menjiwai demokrasi di Indonesia sehingga menjadi “demokrasi permusyawaratan” yang mendatangkan kesejahteraan sosial -- sistem demokrasi yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi permusyawaratan harus dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan.²⁵ Hal yang menyangkut “hajat hidup masyarakat” sebenarnya merupakan tugas bersama. Di sinilah pentingnya “musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” dimana arah sebenarnya sudah lebih dari sekadar “ko-eksistensi damai”. “Musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” bagi kaum tepelajar dianggap sebagai ciri penting bagi sebuah *civil society* yang beradab.²⁶

Gotong royong harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas demi kepentingan kelompok tertentu. Permusyawaratan harus didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Musyawarah harus diorientasikan jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi kepentingan politik yang bersifat destruktif. Musyawarah imparial, dengan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil apapun) secara inklusif, dapat menangkal dikte-dikte dan klaim-klaim kelompok mayoritas. Kata mufakat dicapai dengan mengambil keputusan sepakat, dengan persetujuan semuanya, setelah persoalan

²⁵ Anita Yossihara, *Rindu Pancasila* (Jakarta: Kompas 2010), h. 129.

²⁶ Abdul Hakim dan Yudi Latif (penyunting), *Dalam Bayang-Bayang Fanatisme* (Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, 2007), h. 135.

diperbincangkan dan dibahas panjang lebar dengan penuh kehati-hatian, sehingga mufakat merupakan buah dari permusyawaratan.

Hal ini memerlukan mentalitas kolektif yang cenderung pada kemaslahatan umum, sebagai prasyarat rohaniah yang memudahkan tercapainya mufakat. Mentalitas kolektif ini, menurut Bung Hatta, tidak perlu membuat seseorang menjadi objek kolektivitas yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Yang diperlukan adalah bahwa kemerdekaan individu harus beroperasi dalam batas garis kontur kemaslahatan umum.²⁷ Penyelesaian konflik sosial keagamaan biasanya tergantung pada kepribadian serta nilai yang dipegang oleh masing-masing individu. Salah satu nilai yang memengaruhi gaya penyelesaian konflik yang dipilih seseorang adalah nilai individualisme-kolektivisme. Pada masyarakat individualis, gaya penyelesaian konflik yang diambil cenderung menggunakan metode dominasi. Sebaliknya, pada masyarakat kolektif yang didorong oleh semangat permusyawaratan dan gotong royong, gaya penyelesaian konflik yang diambil lebih bersifat membantu lawan atau menghindari konflik itu sendiri.

Semangat yang diusung oleh nilai gotong royong bukanlah budaya individualis yang lebih memilih untuk memakai cara konfrontasi dalam menyelesaikan konflik. Dalam permusyawaratan dan gotong royong sebagai ciri dari masyarakat kolektif, masyarakat cenderung untuk menekankan pada penggunaan gaya penyelesaian konflik seperti mediasi dan negosiasi, dimana setiap individu memilih hidup bersama-sama dan menjadi bagian dari kelompok. Selain itu, individu juga menekankan pada tujuan kelompok di atas tujuan pribadi, serta

²⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 479.

menekankan keinginan dan kepentingan kelompok berada di atas kepentingan pribadi. Gaya penyelesaian konflik yang dipilih oleh masyarakat yang menganut nilai kolektifis yaitu dengan menghindari konflik atau negosiasi. Dalam kedua metode tersebut tergambar bahwa individu berusaha untuk menghargai orang lain serta mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.²⁸

Persetujuan yang ditempuh melalui jalan musyawarah dicapai melalui persuasi, kompromi, dan konsensus yang berpijak pada mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan, sehingga semua pihak yang terlibat ikut merasa memiliki, loyal, dan bertanggung jawab atas segala keputusan politik. Sedangkan voting harus ditempatkan sebagai jalan terakhir, itu pun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati. Dalam permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna substantifnya jika tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan dan kekeluargaan.

Demikian juga dalam hal semangat gotong-royong yang harus dimunculkan melalui proses inklusi sosial tersebut. Saling mengerti dan memahami antarkelompok masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda merupakan modal awal untuk meraih semangat gotong-royong yang mendasari semua sila Pancasila. Gotong royong mengandaikan sebuah cita-cita pemecahan masalah sosial-keagamaan secara bersama-sama. Gotong-royong tidak muncul begitu saja ke permukaan jika tidak didahului oleh kedekatan, perjumpaan, dan keakraban yang dibangun secara alami melalui interaksi langsung dalam keseharian.

²⁸ http://www.academia.edu/7183266/Hubungan_nilai_budaya_individualismekolektivisme_dan_gaya_penyelesaian_konflik.

Dalam alam pikiran Pancasila, Ketuhanannya harus berjiwa gotong royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismennya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan berperikeadilan), bukan intenasionalisme yang menjajah dan eksploitatif.

Prinsip kebangsaan harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “bhinneka tunggal ika”), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan. Prinsip demokrasi harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elite penguasa-pemodal (minorokrasi).

Prinsip kesejahteraan harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan berbasis indivisualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.²⁹

Pada hakekatnya agama memiliki kepedulian bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan peradaban. Oleh karena itu, setiap agama harus mencari titik temu dalam semangat gotong-royong untuk mengelola ruang publik bersama. Gotong Royong menggambarkan perilaku-perilaku individu yang memacar dari kesadaran yang mendalam. Dalam masyarakat pertanian desa semangat gotong royong mendorong mereka untuk bekerja sama tanpa menerima upah, dan lebih luas, sebagai suatu tradisi yang mengakar, meliputi aspek-aspek dominan lain dalam

²⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 19.

kehidupan sosial. Gotong royong harus dimaknai sebagai filosofi yang menjadikan kehidupan bersama sebagai aspek yang paling penting. Gotong royong adalah filosofi yang menjadi bagian dari budaya Indonesia, bukan hanya menjadi filosofi beberapa kelompok tertentu.

Gerakan inklusi sosial, yang dibahas sebelumnya, menjadi roh dari hidupnya nilai-nilai gotong-royong dan permusyawaratan. Dan yang paling penting, *social inclusion* tersebut membutuhkan ruang dan waktu karena tidak tumbuh dan hidup begitu saja di tengah masyarakat. Suasana inklusi sosial ini harus diciptakan dalam bentuk *social engineering* melalui sebuah kebijakan konkret seperti *policy* dalam tata ruang. Misalnya, jika ada perumahan yang dibangun secara eksklusif untuk pemeluk agama tertentu harus dilarang, harus tegas karena menyangkut kebijakan tata ruang bahwa konsep perumahan harus bersifat publik tidak boleh dikhususkan kelompok agama tertentu. Saat ini ada kecenderungan ke arah itu. Ketika muncul konflik bernuansa keagamaan, ia menjadi objek yang mudah untuk diserang.

Rekayasa sosial melalui penamaan dan pemaknaan tersebut harus juga menyentuh nilai gotong royong dan musyawarah. Misalnya, gotong royong bagi orang Jawa juga sering diartikan sebagai “sambatan” (meminta tolong). Ketika ada yang membangun rumah, orang hanya cukup memukul “kentong” para tetangga langsung berdatangan dan tahu apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai dari membangun fondasi rumah, menurunkan genteng, dan sebagainya.

Gotong royong -- yang ditanamkan sebagai nilai universal dalam Pancasila -- dibahasakan, dikontekstualisasikan dengan kata “sambatan” tersebut agar nuansa nilai-nilai lokal yang partikular

muncul beriringan dengan yang universal. Di sinilah proses *engineering* melalui penamaan dan pemaknaan itu terjadi atau dengan kata lain di-branding ulang sehingga masyarakat setempat merasa bangga dan merasa memiliki karena hal tersebut tidak asing bagi mereka. Dengan semangat gotong royong atau holo pis kuntul baris (istilah Jawa) negara Indonesia ditegakkan kembali dan roda pemerintahan dijalankan. Jika setiap golongan (etnis, adat, agama, atau sosial lainnya) menganggap diri lebih kuat atau lebih penting dari yang lain, maka saat itulah semangat gotong royong tidak dapat dijalankan dengan baik. Esensi gotong royong terkandung makna kesetaraan, keadilan dan kebersamaan dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama.³⁰

³⁰ Tri Pranadji, *Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 27 No. 1, Juli 2009: h. 61-72

BAB 4

MENELISIK KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA

A. Tawuran antara Kampung dan Konflik Mikro

Tawuran pada dasarnya selalu identik dengan perkelahian atau kekerasan antar geng sekolah yang biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan atau urban. Walaupun demikian, tawuran juga terjadi di antara masyarakat secara umum seperti kelompok masyarakat satu kampung dengan kampung yang lain. Istilah konflik antar-kampung seringkali dipertukarkan dengan istilah tawuran antar-warga. Tawuran mengindikasikan peristiwa konflik yang intensitas waktunya hanya sesaat. Namun perlu diingat bahwa tawuran antar-kampung sudah menjadi semacam peninggalan turun-temurun yang diwariskan. Artinya, walaupun tawuran terjadi sewaktu-waktu namun benih-benih tawuran telah ada sejak lama.

Di samping itu, tawuran antara kampung dapat memicu terjadinya konflik sosial yang lebih besar dan meluas. Contoh kasus adalah terjadinya konflik sosial yang menyebabkan terjadinya kerusuhan antar pemeluk agama di Poso tidak bisa dilepaskan dari konflik antar warga atau kampung.¹ Dari tawuran antar warga berubah menjadi konflik antar agama. Jika ini yang terjadi, maka konflik antar warga atau antar kampung tidak bisa dianggap remeh. Dampak konflik Poso yang berkepanjangan, tidak hanya menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak tetapi juga secara psikologis telah berdampak

¹ Hasrullah, *Dendam Konflik Poso Periode 1998-2001: Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 22-24.

negatif baik terhadap anak-anak maupun masyarakat secara umum.

Tawuran bisa terjadi hanya karena masalah sepele, seperti senggolan anak muda saat konser dangdut, perkelahian pemuda saat mabuk, saling mengejek, dan sebagainya. Peristiwa tawuran antar-kampung seolah telah menjadi peristiwa rutin bukan saja di Jakarta, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Jatuhnya korban jiwa pun seringkali tak terelakkan. Sayangnya, berita mengenai rentetan kekerasan yang terjadi, saking rutinnya, hanya melompat dari satu peristiwa ke peristiwa lain, yang menyentak kesadaran publik secara sesaat.

Dalam waktu relatif singkat, fenomena ini segera dilupakan dari fokus perhatian banyak pihak.² Beberapa contoh kasus konflik antar-kampung yang terjadi sejak tahun 2000 hingga tahun 2018 ini masih terus berlangsung:³

Tabel 1.

NO	KEJADIAN DAN LOKASI	WAKTU
1.	Kampung Hanja, Cibuntiris dan Sindang Jaya, Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya. Kasus ini konon diawali oleh isu penduduk Kampung Hanja yang menganut aliran sesat. Sebanyak 30 rumah warga Hanja dibakar oleh sekitar 100 orang bertopeng.	21-24 Juni 2000

² Mohamad Miqdad, Tawuran: Sebuah Varian Konflik dan Kekerasan, http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=13, diakses pada 4 Desember 2014.

³ Diolah dari <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/279>, diakses pada 5 Desember 2014.

NO	KEJADIAN DAN LOKASI	WAKTU
2.	Kumai, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai Hulu, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebanyak 4 (<i>empat</i>) orang tewas dan 2 (<i>dua</i>) rumah warga dibakar massa yang dipicu oleh pertengkaran antara buruh dan cukongnya. Buruh yang nekad bersama kelompoknya melakukan penyerangan yang berubah menjadi aksi pembakaran rumah di sekitar cukong.	5 Juli 2000
3.	Kampung Sumpian yang didukung warga Kebonmanis melawan warga Kampung Plikon, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Konflik dipicu oleh Suworyono yang memalak beberapa warga Kampung Plikon yang sedang main lotre yang berakhir dengan insiden pemukulan warga Plikon kepada Suwaryono. Kemudian berujung aksi pembalasan yang memakan nyawa Suwaryono sendiri dengan dibakar massa hingga tewas. Kejadian ini mengundang konflik antara dua kampung dimana sebanyak 32 bangunan rumah habis terbakar.	6 Juli 2000
4.	Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng dan Desa Harjosari Kecamatan Suradadi terletak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peristiwabermula dari perkelahian antar-kelompok dua desa di dekat rumah warga desa Harjosari yang sedang menggelar hajatan dengan pertunjukan wayang golek. Dalam perkelaian tersebut, seorang warga Desa Karangmalang tewas dan memicu aksi balas dendam.	10 Juli 2000

NO	KEJADIAN DAN LOKASI	WAKTU
5.	Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun, Bekasi dan Kampung Pangkalan, Desa Kedungpengawas, Kecamatan Babelan, Bekasi. Dua orang warga Kampung Gabus yang akan melakukan penyerangan ke desa tetangganya, kampung Pangkalan tewas tenggelam di kali.	14 Juli-15 Juli 2000
6.	Tawuran antar pemuda di Matraman antara Palmeriam, Kayumanis, Tegalan dan Berlan, Kebonmanggis, Manggarai pinggir kali.	15 Juli-24 Juli 2000
7.	Bentrokan antara etnis Bali dan etnis Samawa atau Sumbawa terjadi di kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah rumah dan mobil milik etnis Bali pun dibakar warga Sumbawa.	22 Januari 2013
8.	Bentrokan antara warga Sappabulo dan warga Dangko di Makassar, Sulawesi Selatan.	3 Januari 2014
9.	Tawuran antarwarga terjadi di Jalan Limo Raya Cinere, Kota Depok, Jawa Barat,	15 Juni 2015
10.	Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta, menewaskan 2 (dua) orang.	6 Maret 2017
11.	Tawuran antarwarga di Cipinan, Jakarta, menewaskan 2 (dua) orang.	13 Juli 2018

Kasus Konflik Antar Kampung

List tawuran di atas hanyalah sebagian dari tawuran-tawuran antar kampung atau antar warga yang terjadi di Indonesia

setelah era reformasi, dan yang tidak terdaftar bisa jadi lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar dan diberitakan.

Tawuran antar kampung termasuk kekerasan “rutin” yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Institut Titian Perdamaian (ITP), rekaman angka mengenai kekerasan rutin dimana tawuran merupakan salah satu variannya, menunjukkan angka yang tinggi dan secara konsisten tidak bergeser jauh dari tahun ke tahun sejak tahun 2006. Menurut ITP meski monitoring konflik dan kekerasan dilakukan oleh beberapa lembaga yang berbeda, tidak banyak perbedaan hasil analisis terkait fenomena kekerasan rutin tersebut. Hasil monitoring ITP pada tahun 2011 menunjukkan dari kekerasan rutin yang mencapai 1.310 kali, tawuran menyumbang angka yang cukup fantastis, yaitu 501 kali insiden atau 28%.⁴

Kasus-kasus termasuk pula contoh di atas menggambarkan betapa hal-hal yang bersifat sangat sederhana ternyata dapat menjadi penyulut timbulnya amuk dan kerusuhan massa yang melibatkan bukan hanya pihak-pihak yang bertikai, melainkan juga seluruh desa. Kampung-kampung yang sudah sejak bertahun-tahun hidup dalam keharmonisan dapat berubah menjadi saling serang dan saling menghancurkan. Desa yang lain dianggap sebagai musuh yang patut dihancurkan. Namun pemicu-pemicu konflik yang tampak sejatinya bukanlah penyebab utama. Ini hanyalah casus belli yang memunculkan konflik terpendam yang berakumulasi secara bertahap. Penyebab utamanya akan diketahui bila dilakukan suatu kajian yang seksama yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu.⁵ Walaupun di permukaan berawal dari masalah

⁴ Mohamad Miqdad, *Tawuran: Sebuah Varian Konflik dan Kekerasan*.

⁵ <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/279>.

individu, namun faktor-faktor sosial, budaya, bahkan politik bisa menjadi faktor utama mengapa konflik antar kampung bisa pecah. Konflik ini harus terus diwaspadai karena bila dibiarkan dapat meluas menjadi konflik terbuka dengan dimensi lain, bahkan intensitasnya menempati posisi tertinggi dari konflik yang ada.

Ichsan Malik menganalogikan konflik seperti kebakaran hutan. Syarat kebakaran hutan harus ada *trigger*-nya berupa api, akseleratornya berupa angin, dan rumput keringnya berupa *structural factor*. Api boleh besar, angin boleh besar, tapi kalau rumputnya basah (*structural factor*-nya tidak ada) masalah tidak akan terbakar. Rumput dapat menjadi kering karena perilaku korupsi, diskriminasi, atau ketidakbecusan pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan *structural factor*. *Trigger*-nya bisa berupa PILKADA. Sementara angin bisa berupa krisis ekonomi dan tingkat pendidikan atau karena emosi sehingga “otak sedang tidak bisa berjalan”. Dari ilustrasi ini terlihat bahwa di seluruh Indonesia *structural factor* (rumputnya) sudah setengah kering. Situasi ini diperparah dengan sistem penegakan hukum yang masih lemah yang meliputi tidak saja penegak hukumnya yang harus baik, namun juga kesadaran masyarakat terhadap hukum harus baik. Walaupun demikian Ichsan Malik menegaskan bahwa tidak mengapa kesadaran hukum rendah asalkan kondisi masyarakat makmur. Faktor kemakmuran inilah yang bisa menghambat api dan angin.⁶

Apa yang disampaikan Ichsan Malik tergambar, misalnya, dalam kasus konflik antar-kampung di Sukabumi pada 11 Agustus 2013. Konflik berawal dari kondisi jalan rusak yang pada akhirnya memicu bentrokan antar-warga. Peristiwa ini

⁶ Wawancara dengan Ichsan Malik.

melibatkan dua kampung yang saling berbatasan antara Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, yaitu Kampung Babakan Jawa Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kampung Pasir Pogor Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Peristiwa yang menghancurkan 5 (lima) rumah warga ini dipicu oleh kasus perebutan jalan yang bagus untuk dilintasi kendaraan.⁷ Kasus ini makin mengukuhkan asumsi bahwa pemicu konflik tidak hanya sentimen antar-kampung, namun juga masalah infrastruktur jalan. Bila dirunut pun, faktor-faktor penyebabnya tidak akan berhenti di sini. Kesimpulan hasil kajian Sulaeman dan kawan-kawan dari Universitas Padjadjaran menunjukkan asumsi ini saat mereka melakukan penyusunan model resolusi konflik antar-desa dan antar-kampung di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Kesimpulan mereka menggambarkan akar masalah konflik tawuran antar-kampung, yaitu:⁸

1. Adanya syarat kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*) untuk terjadinya konflik, misalnya kebiasaan minum minuman keras pada saat hiburan hajatan yang dilembagakan oleh nilai sosial budaya yang dikemas dalam kesenian tradisional dan hasil sejarah sosialisasi jeratan warisan pemerintahan kolonialisme Belanda.
2. Adanya krisis identitas dan harga diri yang menuntut banyak perhatian orang lain.
3. Konflik politik dalam Pilkades (pemilihan kepala desa)

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/08/13/mrg174-jalan-rusak-picu-konflik-antar-kampung-di-sukabumi>, diakses pada 7 Desember 2011.

⁸ Sulaeman et al., "Penyusunan Model Resolusi Konflik Antar Desa Dan Antar Kampung Melalui Pembangunan Modal Sosial Pada Masyarakat Pedesaan Pantai Utara Jawa Barat", Laporan Penelitian, Universitas Padjadjaran, 2005, <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/48453>, diakses pada 7 Desember 2014.

disebabkan adanya kontradiksi yang tajam dalam orientasi nilai sosial kepemimpinan yang berkembang menjadi stereotip, kemudian muncul sikap emosional yang disusul perilaku obyektif struktural saling menyerang.

Hasil penelitian ini mempertegas bahwa nilai sosial budaya dan sejarah masyarakat turut memainkan peran yang sentral dalam perkembangan sosial masyarakat. Krisis identitas karena pemaknaan hakikinya yang telah hilang memberi potensi ke arah konflik. Misalnya dalam kasus Pantura Jawa Barat, mitos kebanggaan sebagai keturunan nenek moyang yang mempunyai karakter pemberani Laskar Mataram, adanya tradisi minuman keras, serta permainan adu kekuatan atau tarung kekuatan yang dikemas dalam kesenian dan upacara tradisional (seperti buwahan, ngarot, kuda lumping, sempiong, satron/koprokan, ujugan). Tidak hanya tradisi yang berekses negatif, nilai sosial budaya yang dapat dijadikan sebagai media penyelesaian konflik juga harus terus dipelihara, misalnya brayan (barayaan, persaudaraan) makan nasi tumpeng bersama dan tradisi buwahan yang diperluas jangkauan lintas desa. Nilai sosial budaya (tradisi ritual dan seni) memang memiliki potensi sebagai modal sosial karena sifatnya yang dapat memotivasi dan menumbuhkan perdamaian serta kondusif menggalang dan menumbuhkan kerja sama, tanggungjawab, menyelesaikan masalah bersama, meluaskan jaringan hubungan sosial, rasa solidaritas sosial dan kejujuran.

Sampai tataran ini pendekatan budaya dapat dijadikan andalan dan tumpuan dalam upaya memelihara dan mencegah konflik. Kita harus cermat memperlakukan budaya-budaya yang telah

⁹ <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/48453>.

tumbuh sejak zaman nenek moyang. Jangan sampai budaya leluhur justru menjadi pemicu munculnya konflik. Budaya harus diberdayakan sebagai alat untuk membangun sikap toleransi, menghormati, dan damai.

B. Akar-Akar Konflik Kesukuan

Disebut konflik menurut Robert M. Z Lawang adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Tujuan dari konflik, menurutnya, tidak hanya ingin memperoleh suatu keuntungan baik bersifat materil maupun non materil, tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Konflik juga dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia.

Situs detik.com, Selasa, 13 Maret 2018 memberitakan bahwa telah terjadi perang antar kelompok warga di Distrik Kwamki Narama, Timika, Papua. Perang tersebut sudah berlangsung selama lima bulan. Akibat dari perang yang terus menerus, sembilan warga meninggal dan ratusan warga mengalami luka-luka.

Fakta di atas merupakan salah satu rangkaian konflik antara suku yang terjadi di Indonesia khususnya sejak runtuhnya rezim Orde Baru hingga saat ini. Dalam sejarah Indonesia didapatkan bahwa menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, Indonesia dirundung duka dengan pecahnya konflik di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Kalimantan Barat memiliki sejarah konflik antar-etnis yang panjang. Kebanyakan konflik di daerah ini melibatkan dua suku: Dayak (pribumi) dan Madura (pendatang) di samping etnis kesukuan lain seperti Melayu dan Cina yang juga merupakan

pendatang. Dengan kata lain, konflik tidak hanya terjadi antara kelompok pendatang dan pribumi, namun juga antar-pendatang. Beberapa tragedi konflik yang pernah terjadi di Kalimantan Barat antara lain:¹⁰

Tabel 2.
Tragedi Konflik yang terjadi di Kalimantan Barat

NO	KASUS	PELAKU
1	Kasus 1952 antara Madura dan Dayak	Pendatang dan pribumi
2	Pengusiran orang Cina oleh Dayak pada tahun 1967	Pendatang dan pribumi
3	Kerusuhan antara Madura dengan Dayak pada 1979 di Samalantan	Pendatang dan pribumi
4	Konflik antara Madura dengan Dayak pada tahun 1983	Pendatang dan pribumi
5	Peristiwa Sanggau Ledo pada 1997 kerusuhan antara Dayak vs Madura	Pendatang dan pribumi
6	Konflik Samalantan pada 1998 melibatkan Madura dan Dayak	Pendatang dan pribumi
7	Kasus Sambas tahun 1999 perang terbuka antara Madura vs Melayu	Antar pendatang
8	Peristiwa 25 Oktober 2000 kerusuhan Melayu Pontianak vs Madura.	Antar pendatang

¹⁰ Diolah dari Syarif Ibrahim Alqadrie, "Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran Etnis, Serta Indikasi ke Arah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003), h. 106-108, dan Munawar M. Saad, *Sejarah Konflik antar Suku di Kabupaten Sambas*, http://insankampus.blogspot.com/2008/12/sejarah-konflik-antar-suku-di-kabupaten_09.html, diakses pada 5 Desember 2014. Bahkan menurut Alqadrie sejak 1963 berdasarkan catatan resmi Kapolda Kalbar, kasus perselisihan, antagonisme, dan konflik antar kelompok anggota masyarakat telah terjadi setidaknya sampai 12 kali.

Data di atas menunjukkan bahwa konflik di wilayah ini tidak hanya terjadi pasca Orde Baru runtuh, namun sebelum itu pun konflik beberapa kali pecah. Konflik sosial yang berlangsung antar kelompok disebabkan oleh beberapa faktor seperti krisis pluralitas-sosio-budaya. Selain itu, konflik sosial terjadi juga karena adanya persoalan Kemiskinan dan keterdesakan ekonomi yang bercampur-baur dengan perasaan ketidakpastian kehidupan akibat datangnya kompetitor dari sekelompok warga atau masyarakat lain. Konflik sosial yang seperti ini merupakan konflik yang paling sering terjadi di Indonesia seiring dengan krisis ekonomi dan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1997.

Dengan kata lain konflik sosial selalu melibatkan perselisihan antar kelompok (partai/pihak) dimana individu di dalamnya menjadi konstituen pendukung perjuangan kelompoknya masing-masing. Demikianlah sehingga pada banyak kasus, konflik kelompok (*group conflict*) dipakai untuk menunjuk pengertian konflik sosial (*social conflict*). Konflik sosial semacam ini memang dapat dipahami melalui perspektif materialisme, dimana basis material (*sustenance needs security* atau masalah *livelihood*/nafkah) bagi kehidupan sekelompok warga sebagai akar konflik sosial yang harus diselesaikan.¹¹

Gerry van Klinken mencatat, dari sekian kasus yang terjadi terdapat dua peristiwa konflik komunal yang penting untuk dicatat karena memakan korban yang tidak sedikit baik yang meninggal maupun yang terusir. Pertama, kasus di awal tahun 1997 yang menurutnya memakan korban sampai 500 jiwa melayang dan 20.000 pendatang asal Madura terusir sesuai data

⁹ Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya* (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat), Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.

dari Human Rights Watch. Kedua, kasus di tahun 1999 yang memakan korban jiwa lebih sedikit akan tetapi jumlah orang Madura yang diusir membengkak sampai dengan 60.000 sesuai data dari Norwegian Refugee Council.¹²

Kasus pertama dan kedua memiliki pola yang hampir sama, yaitu pembakaran rumah, pembunuhan, dan mengusir secara massal. Targetnya pun sama, yaitu kelompok etnis Madura walaupun pelakunya berbeda, yaitu etnis Dayak sebagai pendatang di kasus pertama dan etnis Melayu yang sama-sama sebagai pendatang di kasus kedua. Van Klinken memandang bahwa kasus kedua dilakukan secara lebih terorganisir daripada kasus yang pertama dan tampak seperti kasus pengulangan yang disengaja dari kasus yang pertama.¹³ Bahkan sampai sekarang tidak sedikit dari anggota etnis Madura yang tidak bisa kembali ke Kalimantan Barat karena etnis Melayu belum bisa menerima mereka.¹⁴

Dari semua konflik di Kalbar yang meletus pada 1999 dan berlanjut pada 2000, melibatkan dua komunitas etnis pendatang yang awalnya berhubungan cukup mesra, khususnya di wilayah kota Pontianak, kabupaten Ketapang, dan wilayah pantai kabupaten Pontianak. Di samping karena karakter etnis Melayu yang tidak pernah terlibat konflik berdarah dengan komunitas ataupun etnis lain,¹⁵ juga karena etnis Melayu dan Madura memiliki kedekatan dari afiliasi agama mereka, yaitu Islam.

¹² Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 90-91.

¹³ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*, h. 91.

¹⁴ *Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila*.

¹⁵ Bahkan Alqadrie mengatakan bahwa ada kesan bahwa orang-orang Melayu selalu menghindari bentuk antagonisme dan konflik apapun. Lihat Syarif Ibrahim Alqadrie, "*Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran Etnis, Serta Indikasi ke Arah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat*", h. 108

Bagaimana kemudian dua komunitas yang sama-sama pendatang dan memiliki kedekatan dapat terlibat dalam konflik berdarah? Beberapa analisa pun diungkapkan. Misalnya Syarif Ibrahim Alqadrie yang menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan konflik ini muncul, mulai dari persaingan sosial-ekonomi antar-komunitas yang tidak seimbang, premanisme dan kriminalitas, kebijakan pemerintah pusat, sampai dengan ketidakberdayaan aparat penegak hukum.¹⁶ Sementara itu sebagaimana dipercaya oleh Ichsan Malik bahwa akar konflik tidak tunggal,¹⁷ John Bamba juga menekankan adanya 3 faktor dari kelompok-kelompok yang bertikai, yaitu perebutan atas pengelolaan sumber daya, kekuasaan ekonomi dan politik, dan tidak adanya penegakan hukum.¹⁸

Konflik antara dua komunitas pendatang ini juga sekaligus membantah anggapan bahwa konflik antara etnis Dayak dan Madura disebabkan oleh bangkitnya tradisi Pengayauan (berburu kepala manusia) yang dipicu oleh perbedaan agama. Mayoritas Dayak beragama Kristen sementara Madura merupakan komunitas Muslim. Anggapan seperti ini serta-merta runtuh dengan pecahnya konflik 1999 khususnya di Sambas. Bamba menegaskan dua alasan penting untuk mendukung pendapat ini. Pertama, etnis Melayu tidak memiliki sejarah tradisi Pengayauan. Pengayauan hanya dimiliki oleh etnis Dayak.

¹⁶ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kesadaran Etnis, Serta Indikasi ke Arah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat*, h. 108-109.

¹⁷ Wawancara dengan Ichsan Malik.

¹⁸ John Bamba, "Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?", dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina, dan Papua New Guinea*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Uin Jakarta dan European Center for Conflict Prevention (ECCP), h. 57-58.

¹⁹ John Bamba, "Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?", h. 57.

Kedua, dua komunitas ini sama-sama memeluk agama Islam.¹⁹ Karenanya apakah konflik antara Dayak dan Madura sebelum 1999 adalah konflik bernuansa agama dengan sendirinya terbantahkan dengan meletusnya konflik tahun 1999 dan diikuti dengan konflik tahun 2000.

Kasus yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kalimantan Tengah, yaitu di Sampit pada 18 Februari 2001 dan Palangkaraya pada 25 Februari 2001. Konflik di daerah ini juga melibatkan etnis Dayak dan Madura sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Barat. Konflik diawali dengan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh kelompok suku Madura terhadap suku Dayak. Dalam peristiwa penyerangan tersebut 7 orang suku Dayak dan 5 orang Madura meninggal. Akibat dari penyerangan tersebut, terjadi serangan balasan dari suku Dayak terhadap suku Madura yang memakan korban sebanyak 87 orang meninggal yang sebagian besar berasal dari suku Madura. Polda Kalteng merinci korban kerusuhan di Kalteng adalah 388 orang (164 diantaranya tanpa kepala)²⁰ dari suku Madura dan dari suku Dayak hanya 16 orang meninggal serta 2 orang suku Banjar. Sementara itu kerugian material sebanyak 1.234 rumah dibakar dan 748 rumah dirusak. Tercatat pula sebanyak 65.134 orang Madura eksodus dan dievakuasi ke Surabaya.²¹

Konflik ini bukanlah insiden yang terisolasi karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura walaupun skalanya kecil. Misalnya, di tahun 1983 seorang warga Kasongan etnis Dayak dibunuh dalam kasus pengeroyokan oleh

²⁰ Pola inilah yang kemudian dicurigai oleh beberapa pengamat sebagai bangkitnya tradisi Pengayauan yang sebenarnya telah musnah di awal abad ke-20 sebagaimana disebutkan di atas.

²¹ http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_konflik-poso-sampit.html, diakses pada 5 Desember 2014.

30 orang Madura, di tahun 1997 orang Dayak dikeroyok oleh orang Madura di Barito Selatan namun orang Maduralah yang justru tewas, tahun 1998 orang Dayak dikeroyok oleh empat orang Madura hingga meninggal di Palangkaraya.²²

Lagi-lagi beberapa penjelasan mengenai latar belakang yang menyebabkan konflik etnis di Kalteng dapat terjadi tidak melulu karena faktor kebencian dan permusuhan antar-etnis. Faktor ini memang ada akan tetapi banyak pula kalangan yang melihat sisi lain mengapa ini bisa terjadi. Misalnya karena faktor persaingan atas penguasaan sumber daya. Etnis Madura yang pertama kali tiba di Kalimantan pada tahun 1930 di bawah program transmigrasi telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah pada tahun 2000. Namun Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang dianggap semakin agresif. Warga Madura makin memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di daerah ini seperti perkayuan, pertambangan, dan perkebunan.²³

Lebih jauh lagi ICG dalam laporannya menyebutkan akar konflik yang berasal dari kegagalan proses transmigrasi yang melupakan aspek pembauran, etnis Dayak yang justru merasa menjadi minoritas di daerahnya sendiri karena banyak tanah mereka yang hilang dan mereka harus menepi dan terpinggirkan dari

²² <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretinis-dayak-dan-madura-pecah>, diakses pada 6 Desember 2014.

²³ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/mif18e-hari-ini-18-februari-kekerasan-antaretinis-dayak-dan-madura-pecah>.

²⁴ Lihat ICG, *Kekerasan Etnis di Indonesia: Pelajaran dari Kalimantan*, Laporan ICG Asia No19, Jakarta-Brussels, 27 Juni 2001. Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Thamarin Amal Tomagola, lihat <http://tehmanisenak.wordpress.com/2011/12/04/konflik-sampit-dalam-perspektif-sosiologi/>, diakses pada 6 Desember 2014.

pusat perkotaan, akses ke pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang, dan penegakan hukum yang lemah.²⁴

Dilihat beberapa faktor di atas, faktor agama tidak menjadi dominan bagi terjadinya perang antar suku. Sebaliknya, faktor ekonomi, perebutan sumber-sumber ekonomi, dan perebutan kekuasaan dan politik, menjadi pemicu utama dari konflik-konflik di atas. Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik-konflik, pertama, perlu adanya kesadaran terkait dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Ketika Agama Menyulut Pertikaian

Agama sering dianggap sebagai peran ganda, di satu sisi menyatukan, mengintegrasikan, dan mendamaikan, tetapi di sisi lain, agama dianggap menjadi penyebab terjadinya bencana, penyebab terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan. Charles Kimball telah menulis satu karya khusus dengan judul, *Kala Agama Jadi Bencana*.²⁵ Dilihat dari judulnya, maka agama dalam versi Kimble lebih dominan pada aspek kedua, yaitu menjadi alat untuk memecah belah, menjadi penyebab terjadinya konflik antar masyarakat.

Walaupun Kimball menggambarkan agama lebih banyak menjadi pemicu, tetapi secara resmi Indonesia mengakui bahwa agama menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Nyatanya, sejak Indonesia mereka, ada enam agama yang diakui. Dengan pengakuan tersebut dapat menjadi bukti bahwa negeri ini sejak zaman dulu kala telah memiliki tradisi spiritualitas yang sangat kaya dan beragam. Oleh karena itu, negara Indonesia secara resmi

²⁵ Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana*, diterjemahkan oleh Nurhasi, (Bandung: Mizan, 2003).

mengakui peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan ini diturunkan dalam bentuk pengakuan terhadap agama-agama resmi negara, yaitu Islam Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Namun demikian, Kebijakan menyangkut “enam agama resmi” ini sering dianggap sebagai upaya memarjinalkan agama lain yang eksis di Indonesia khususnya agama lokal yang biasa disebut aliran kepercayaan. Dalam laporan ICG, misalnya, disebutkan bahwa salah satu penyebab konflik antar-etnis di Kalimantan selain soal etnisitas dan budaya yang terpinggirkan, juga karena agama asli mereka, Kaharingan, terpinggirkan. Sampai sekarang agama Kaharingan masih dianut oleh suku Ngaju yang merupakan komunitas dominan dalam etnis Dayak. Bahkan anggota suku Dayak yang telah memeluk Islam dan Kristen pun tak lepas dari pengaruh Kaharingan. Pada kenyataannya, agama ini di masa Orde Baru dianggap sebagai agama Hindu karena memiliki kedekatan dalam praktik dan kepercayaannya walaupun Kaharingan sejatinya bukanlah Hindu. Karenanya di tahun 1999 statistik resmi menunjukkan jumlah penganut Hindu mencapai 195.646 jiwa.²⁶

Untuk merespon tersebut, pemerintah telah mengakui eksistensi agama lokal atau penghayatan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak tanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan bahwa agama lokal, agama leluhur, atau aliran kepercayaan boleh dicantumkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan ketetapan tersebut, maka aliran kepercayaan secara resmi diakui oleh negara sebagai salah satu bagian agama atau aliran kepercayaan yang resmi di negara Indonesia.

Terlepas dari perdebatan di atas, sosiolog Prancis, Emile

²⁶ ICG, *Kekerasan Etnis di Indonesia*, h. 27.

Durkheim, menengarai bahwa agama dalam tingkat sosial dapat berfungsi sebagai alat integrasi kelembagaan masyarakat. Akan tetapi, fungsi agama sebagai integrasi kelembagaan masyarakat pada tingkat individu bukannya tidak pernah menimbulkan masalah.²⁷ Kasus Kalimantan dapat menjadi contoh untuk analisa Durkheim. Semangat kebersamaan dalam ikatan yang sama dalam sebuah institusi agama juga sangat mungkin mengakibatkan konflik. Ambon dan Poso bergejolak dengan pengerahan massa yang luar biasa dari luar dua kota ini atas nama agama yang sama sehingga justru memperparah situasi konflik yang pada gilirannya mengubah pola dan peta konflik. Karenanya konflik di dua daerah ini banyak dianggap sebagai konflik antar-agama.²⁸

Dalam bahasa Durkheim, heterogenitas dan individualitas yang semakin besar menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat.²⁹ Di satu sisi masyarakat tidak dapat lepas dari heterogenitas namun di sisi lain individualitas makin menguat. Individualitas tidak hanya dimaknai sebagai perseorangan namun juga individualitas kelompok-kelompok yang merasa memiliki persamaan, mengalami perjumpaan, dan mengental dalam institusi baik formal maupun informal. Bahkan dalam institusi yang sama pun konflik dapat muncul. Perebutan otoritas atas tafsir agama seringkali menjebak pemeluknya dalam konflik di antara satu pemeluk agama, misalnya dalam Islam konflik antara Syiah dan Sunni. Contoh lain adalah Ahmadiyah yang dikategorikan sebagai aliran sesat karena dianggap telah

²⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj.*, (Jakarta Gramedia, 1986), Jilid I, h. 166.

²⁸ Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 13.

²⁹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, h. 169.

melenceng dari penafsiran Islam mainstream dengan menganggap masih ada Nabi setelah kenabian Muhammad. Fatwa sesat ini kemudian memancing berbagai aksi kekerasan sampai pembunuhan terhadap komunitas Ahmadiyah di beberapa daerah.

Di Poso terdapat dua agama besar yang dianut oleh mayoritas warga yaitu Kristen dan Islam. Sebelum pemekaran, Poso dihuni oleh mayoritas Muslim. Namun pasca pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una, Poso didominasi oleh komunitas Kristen. Konflik Poso berawal dari praktik politik pemilihan Bupati pada Desember 1998 yang disisipi sentimen keagamaan. Sebenarnya, sebelum itu pun Poso mengalami ketegangan antara komunitas Kristen dan Muslim pada tahun 1992 dan 1995.

Ketegangan di tahun 1992 dipicu oleh tindakan seorang mantan Muslim yang menghujat Islam. Sementara ketegangan di tahun 1995 terjadi akibat pelemparan masjid dan madrasah di desa Tegalrejo oleh sekelompok pemuda Kristen desa Mandale. Peristiwa ini menimbulkan balasan dari pemuda Islam asal Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan pengrusakan rumah di desa Mandale. Untungnya kala itu kerusuhan dapat diredam oleh aparat keamanan sehingga tak sampai menjalar dan berlarut-larut.

Ketika Orde Baru runtuh dan posisi aparat keamanan melemah seiring dengan gugatan atas peran mereka dalam berbagai isu, kerusuhan Poso kembali meletus secara lebih masif dan beruntun. Awal kerusuhan terjadi pada Desember 1998 diikuti pada April 2000, Mei-Juni 2000, Juli 2001, dan yang kelima pada November 2001. Karenanya peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah rangkaian yang disebut jilid satu sampai dengan jilid lima dengan intensitas yang berbeda.³⁰ Sejatinya Konflik Poso yang telah meninggalkan trauma

psikologis lagi-lagi ternyata hanya disulut oleh persoalan-persoalan sepele berupa perkelahian antar-pemuda. Solidaritas kelompok memang muncul dalam kerusuhan itu, namun konteksnya masih murni seputar dunia remaja, yakni isu minuman keras (miras) atau isu tempat maksiat. Namun justru persoalan sepele ini yang akhirnya dieksploitasi oleh kelompok tertentu melalui instrumen isu pendatang versus penduduk asli dengan varian sejumlah komoditi konflik berupa kesenjangan sosio-kultur, ekonomi, dan politik yang diakibatkan dari adanya pergeseran atas penguasaan sumber daya. Ujungnya, konflik diradikalisasi dengan bungkus ideologis keagamaan, sehingga konflik Poso yang semula hanya berupa tawuran dalam skala kecil berubah menjadi perang saudara.³¹ Proses ke arah pengentalan konflik bernuansa agama ini tampak misalnya dalam Buletin Laskar Jihad Ahlus Sunah wal Jama'ah edisi X yang menekankan pada isu "Konflik Poso adalah Konflik Agama".

Banyak kalangan justru meragukan agama sebagai faktor utama penyebab meletusnya konflik. Walaupun demikian konteks pergeseran komunitas keagamaan di masa Orde Baru juga diyakini turut menyumbang benih ke arah konflik. Di masa kolonial, Belanda memfasilitasi penyebaran Kristen dalam bentuk dukungan finansial di Poso walaupun sebenarnya ini merupakan taktik untuk membentengi aksi-aksi pembangkangan kelompok Islam. Politik agama warisan kolonial akhirnya membangun image bahwa Poso identik dengan

³⁰ Arianto Sangaji, "Aparat Keamanan dan Kekerasan Regional di Poso", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 342. Lihat juga di Hamdan Basyar (ed.), *Konflik Poso: Pemetaan dan Pencarian Pola-pola Alternatif Penyelesaiannya* (Jakarta: P2P LIPI, 2003).

³¹ <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>, diakses pada 6 Desember 2014.

komunitas Kristen termasuk dalam birokrasi yang didominasi oleh warga Kristen. Namun, di era kemerdekaan fakta keagamaan itu mengalami proses pembalikan. Jika tahun 1938 jumlah umat Kristen Poso mencapai angka 41,7%, lalu menurun sampai 30-an persen.³² Sementara pada tahun 2001 populasi Kristen hanya sampai pada angka 34,36% dan Katolik yang hanya 0,52%, sedangkan Islam mencapai 62,82%.³³ Konstelasi sosio-ekonomi dan politik kultural terpengaruh oleh realitas perubahan komposisi komunitas ini.

Pembangunan jalan Sulawesi dari Palopo ke Palu lewat Tentena dan Poso turut membawa implikasi bagi kian cepatnya proses migrasi pendatang muslim yang masuk ke wilayah basis Kristen. Misalnya, para politisi Muslim pada tahun 1998 secara strategis bisa menggalang suara dalam kompetisi menyangkut agama. Berbagai kasus kekerasan yang terjadi makin mengubah peta demografi Poso menjadi kelompok suku-suku dan agama-agama dimana orang Protestan naik ke wilayah gunung dan berpusat di kota misi Tentena, sementara orang Islam memilih wilayah pesisir dan terpusat di kota Poso.³⁴

Fakta pergeseran komunitas keagamaan ini pada akhirnya memang berpengaruh pada konstelasi politik Poso. Dengan digalakkannya program pendidikan di era Kemerdekaan, kaum terdidik dari kalangan Muslim pun bermunculan dan berikutnya mulai ikut bersaing dalam lapangan birokrasi yang awalnya dikuasai oleh komunitas Kristen. Di sinilah politik komunitas keagamaan mulai bermain dalam dunia kepegawaian. Kalangan

³² <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>.

³³ Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, h. 67.

³⁴ Lorraine V. Aragon, "Persaingan Elit di Sulawesi Tengah", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 57.

Kristen yang semula dominan mulai dihadapkan pada saingan baru dari kalangan Islam. Jabatan strategis yang semula didominasi Kristen, secara alamiah terjadi peralihan ke kelompok Muslim.

Dalam situasi inilah politik agama dalam konteks birokrasi kepegawaian mulai merasuk dalam kehidupan masyarakat Poso. Perspektif komunitas keagamaan dalam konteks persaingan politik birokrasi—lengkap dengan imbasnya berupa pembagian berbagai proyek pada orang-orang dekat—telah menjadi wacana penting dalam mencermati konflik Poso. Dari sini tampaklah aktor-aktor yang terlibat dalam konflik yang sejatinya sangat kompleks dengan melibatkan elemen-elemen birokrat, para pelaku ekonomi, disamping kelompok kultur keagamaan, yang pada gilirannya melibatkan pula kekuatan-kekuatan dari luar Poso dengan segala kepentingannya, mulai dari para laskar, aparat keamanan, birokrat pada level provinsi ataupun pusat yang memanfaatkan persoalan Poso untuk berbagai macam kepentingan.³⁵ Tidak lupa pula bahwa faktor etnisitas yang mengental menjadi keagamaan turut berperan dalam persaingan menguasai sumber daya antara penduduk yang sudah lama menetap di Poso dan yang datang belakangan. Identitas etnis yang dipengaruhi oleh agama yang dipeluk juga turut menjadi pencetus konflik.³⁶

Dengan pola yang hampir sama juga ditemukan pada kasus Ambon dimana Muslim dan Kristen terlibat dalam konflik berdarah dan memakan korban yang tidak sedikit. Keduanya (kasus Poso dan Ambon) ditutup dengan Perjanjian Malino. Sebelum Ambon membara pada 19 Januari 1999, sekitar bulan

³⁵ <http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/>.

³⁶ Lorraine V. Aragon, "*Persaingan Elit di Sulawesi Tengah*", h. 61.

Juni 1998 sebenarnya Nurcholish Madjid (Cak Nur) sudah memperingatkan bahwa Ambon adalah tempat dimana suatu kelas menengah Muslim yang tengah naik daun dan menjadi bagian dari organisasi-organisasi seperti ICMI bisa menimbulkan friksi dengan orang-orang Kristen.³⁷ Situasi ini memperuncing perebutan area birokrasi yang awalnya dikuasai oleh komunitas Kristen. Maka dalam konteks ini, mental ambtenaar (anti kerja kasar dan berorientasi ke birokrasi) orang Ambon yang mengandalkan birokrasi sebagai penghidupan menjadi salah satu faktor utama pemicu konflik.³⁸

Pergeseran sosial di Ambon dengan varian agama sebenarnya tidak hanya terjadi di era Orde Baru namun sejak sebelum era kolonial.³⁹ Segregasi keagamaan berdasarkan garis kewilayahan memang telah membudaya dari dulu di Maluku. Dari sini lahirlah komunitas Pata Siwa yang identik dengan pemeluk Kristen dan Pata Lima yang identik dengan pemeluk Islam. Islam sudah masuk terlebih dahulu dengan pengaruh dari Kesultanan Ternate sementara Kristen masuk kemudian berbarengan dengan masuknya kolonialisme. Kondisi ini melahirkan kerinduan untuk perjumpaan sehingga lahirlah *Pela Gandong*.

Sebelum penjajah (Portugis dan Belanda) membawa masuk misi Gospel ke kepulauan Maluku, Islam sudah ada terlebih dahulu. Maluku Utara berpenduduk mayoritas Muslim sementara Maluku (Selatan) mayoritas Kristen (Protestan). Saat menguasai wilayah Maluku, Belanda tak lupa melancarkan strategi *divide et impera*-nya. Perlakuan diskriminatif diterapkan terhadap dua kelompok warga Ambon yang berbeda agama. Warga Kristen

³⁷ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*, h. 158.

³⁸ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*, h. 158.

³⁹ John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 166.

mendapatkan keistimewaan dalam pendidikan dan kemudahan untuk bekerja di birokrasi kolonial Belanda daripada warga Muslim. Maka di masa kolonialisme mayoritas Ambon Muslim mempunyai status ekonomi lebih rendah daripada Ambon Kristen.⁴⁰

Perlakuan diskriminatif ini menyisakan stereotype bahwa Ambon Kristen bermental ambtenaar dan menguasai sektor pemerintahan dan pendidikan, sementara Ambon Muslim tipe pekerja keras dan sedikit yang menguasai sektor perekonomian. Namun peta sosial mengalami pergeseran manakala secara kuantitas Muslim meningkat akibat gelombang migrasi kaum pendatang (Muslim) khususnya Bugis-Buton-Makassar (BBM) dan Jawa pasca kemerdekaan, dan terutama setelah tahun 1970-an.⁴¹ Mereka berhasil menguasai sektor ekonomi dan banyak memasuki bahkan menguasai wilayah birokrasi dan pemerintahan. Misalnya di era 1990-an dua gubernur dijabat dari kelompok Muslim. Isu yang beredar, mereka mendistribusikan kekuasaan atas dasar agama dan bukan kompetensi. Dari sinilah Islam mulai dilihat sebagai ancaman. Di pihak lain di kalangan Muslim juga merasakan ketidakpuasan dengan dominasi Kristen yang sangat kuat, misalnya di Universitas Pattimura (UNPATTI).⁴² Bahkan Thamrin Amal Tomagola dengan berani mengatakan bahwa konflik turut dilatarbelakangi oleh kekecewaan warga Kristen yang pelan-

⁴⁰ John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, h. 165-166.

⁴¹ John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, h. 166. Lihat juga Iwan Gardono Sudjatmiko, "Communal Conflict, State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia", dalam Giuseppe Caforio et al., *Armed Forces and Conflict Resolution: Sociological Perspectives*, (Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2008), h. 351.

⁴² John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, h. 166-167.

⁴³ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, h. 169.

pelan kehilangan pengaruh dalam birokrasi.⁴³ Situasi ini semakin mengukuhkan indikasi bahwa dengan kompleksitas yang terus tumbuh, nyatanya Ambon tidak berkembang dalam lingkungan sosial yang terintegrasi.⁴⁴

Konflik selalu bersifat multivarian, tidak dapat dilihat dari satu variabel saja. Perasaan terancam kelompok mayoritas oleh minoritas yang makin menggeliat dan menguasai arena yang semula dikuasai mayoritas tampak dalam kasus-kasus konflik sosial baik dengan varian etnis maupun agama. Merujuk pada teori balapan (*racing theory*) Schrieke, kondisi seperti ini dapat dibaca sebagai sebuah balapan antara dua kelompok mayoritas dan minoritas atau pribumi dan pendatang. Schrieke menganggap Islam telah berhasil memenangkan kompetisi dari Kristen sekitar abad ke-16 M untuk mengambil hati penduduk Nusantara dengan lebih memilih untuk berpindah agama ke Islam daripada ke Kristen. Maka, teori ini menganggap bahwa penyebaran Islam di Nusantara lebih dipengaruhi oleh balapan antara Islam dan Kristen untuk berebut pengaruh sebagai kelanjutan dari Perang Salib di Eropa dan Timur Tengah.⁴⁵ Varian lain juga turut mewarnai misalnya kebijakan dari pusat ke daerah. Sistem kepemimpinan lokal semakin melemah pasca diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 terkait perubahan struktur dan sistem pemerintahan desa. UU ini telah

⁴⁴ Iwan Gardono Sudjatmiko, "*Communal Conflict, State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia*", h. 352.

⁴⁵ Azyumardi Azra, "1530-1670: A Race Between Islam and Christianity?", dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink (ed.), *A History of Christianity in Indonesia* (Leiden: Brill, 2008), h. 9-20. Walau demikian, Azra juga menyebutkan bahwa tidak sedikit kalangan yang meragukan teori ini, salah satunya Naquib Al-Attas. Al-Attas menolak anggapan bahwa kompetisi antara Islam dan Kristen telah mengakselerasi penyebaran Islam.

⁴⁶ Abidin Wakano, "Maluku dan Keindahan Sejarahnya, Harmoni Kehidupan Masyarakat Maluku yang Berbasis Kearifan Lokal", dalam Josep Antonius Ufi dan Hasbullah Assel, *Menggalai Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku* (Jakarta: Penerbit Cahaya Pineleng, 2012), h. 18.

melemahkan sistem dan pranata sosial lokal seperti Pela, Gandong, Larvul Ngabal, dan sebagainya.⁴⁶ Konflik komunal di Maluku berangkat dari kota Ambon yang notabene berpenduduk lebih plural daripada di desa-desa yang lebih tersegmentasi. Dalam komunitas perkotaan masyarakat Ambon yang terus berkembang lebih kompleks dan plural inilah fungsi institusi sosial seperti Pela, Gandong, dan Famili telah melemah. Institusi sosial ini tidak lagi adaptif dalam merespons dinamika sosial tersebut.⁴⁷

Di samping fakta konflik antar-agama yang terjadi, konflik di dalam satu agama pun kerap terjadi bahkan diikuti dengan kekerasan. Isu yang paling sering mengemuka berdasarakan hasil penelitian CRCS UGM adalah penodaan atau penyimpangan agama dan rumah ibadah.⁴⁸ Kasus aliran-aliran sesat dalam agama hampir menjadi fenomena nasional walaupun kekerasan terjadi secara sporadis di daerah-daerah. Hanya selang beberapa hari setelah peluncuran Laporan Tahunan Kehidupan Beragama 2010 pada 1 Februari 2011, harapan bahwa pada 2011 kekerasan akan menurun langsung ambruk. Kasus lama terkait Ahmadiyah mencapai tingkat kekerasan baru dengan terbunuhnya tiga warga Ahmadiyah secara mengenaskan di Cikeusik, Banten, dan minggu berikutnya beberapa fasilitas publik, termasuk gereja, menjadi sasaran amuk massa di Temanggung setelah pengadilan terkait kasus penodaan selesai. Di penghujung tahun 2011, kekerasan lain dalam skala besar

⁴⁷ Iwan Gardono Sudjatmiko, *Communal Conflict, State Failure, and Peacebuilding: The Case of Ambon, Indonesia*, h. 353.

⁴⁸ Zainal Abidin Bagir et al., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011* (Yogyakarta: CRCS, 2012), h. 75.

⁴⁹ Andik Wahyu Muqoyyidin, *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia*, Analisis, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, h. 326.

adalah pembakaran pesantren di Sampang, Madura, yang memaksa ratusan pengikut Syiah menjadi pengungsi.⁴⁹ Sepanjang tahun 2011 SETARA Institute mencatat ada 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 299 bentuk tindakan, yang menyebar di 17 wilayah pemantauan dan wilayah lain di luar wilayah pemantauan. Ada 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat 57 peristiwa, Sulawesi Selatan 45, Jawa Timur 31, Sumatera Utara 24, dan Banten 12 peristiwa.⁵⁰

Ihsan Ali Fauzi dan kawan-kawan dalam laporan penelitian tentang Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008) tidak secara penuh menerima anggapan bahwa konflik sosial keagamaan seperti ini didasari atas rasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik.⁵¹ Aksi keagamaan termasuk dalam konteks konflik dan kekerasan memang sulit untuk dipahami semata-mata dari segi rasionalitas ekonomi dan politik atau kekuasaan. Berbagai tindakan protes atau kekerasan terkait konflik keagamaan banyak berasal dari sumber-sumber kultural dan ideologis agama itu sendiri dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat ekspresif atau simbolik. Misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang dipahami suatu komunitas agama sebagai “ketaatan” terhadap ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas atau ideologi kekafiran atau kemurtadan yang menghalalkan darah si tertuduh murtad.⁵² Agama sebagai doktrin perdamaian dalam praksis sosialnya

⁵⁰ Agnes Dwi R. et al., *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), h. 21.

⁵¹ Ihsan Ali-Fauzi et al., “Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)”, *Laporan Penelitian* (Jakarta: Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina(YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada(MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), 2009), h. 7.

⁵² Andik Wahyu Muqoyyidin, “Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia”, h. 320.

mengalami paradoks interpretasi, sehingga kekerasan dianggap sebagai bagian tith agama. Maka penting dicatat bahwa pada akhirnya agama tidak hanya menyentuh dimensi keimanan tetapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagaimana telah banyak dibuktikan, konflik sosial-keagamaan amat rentan ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu. Walhasil yang terjadi sebenarnya bukan konflik agama melainkan konflik kepentingan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama.⁵³

D. Lunturnya Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Perekat Bangsa

Tujuh pimpinan lembaga negara, yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Mahkamah Agung (MA), dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Komisi Yudisial (KY) pada Mei 2011 bertemu dan membicarakan soal penurunan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Bahkan dengan tegas Mahfud MD sebagai Ketua MK saat itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami keterpinggiran dari masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hal inilah yang menyebabkan munculnya persoalan di masyarakat seperti konflik kekerasan yang mudah dipicu oleh perbedaan latar belakang primordial. Lebih lanjut Mahfud MD menguraikan dampak lain dari keterpinggiran nilai-nilai Pancasila, yaitu mulai lunturnya nilai-nilai kesantunan, toleransi, dan tepa salira. Pimpinan tujuh lembaga negara itu akhirnya menyepakati perlunya rencana aksi nasional untuk melakukan sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan

⁵³ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia", h. 323.

Pancasila dan konstitusi. Bahkan Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga sempat menyinggung untuk kembali memasukkan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan sekolah.⁵⁴

Momentum pertemuan itu memperlihatkan kekhawatiran dari para pemimpin Indonesia terhadap fenomena konflik, khususnya konflik sosial-keagamaan, yang semakin memprihatinkan. Tergesernya nilai-nilai Pancasila menjadi hipotesis yang cukup kuat sebagai penyebab terjadinya fenomena-fenomena tersebut.

Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila yang oleh Yudi Latif disandarkan pada gagasan Soekarno, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, disebutnya ketuhanan yang berkeadaban.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, disebutnya kemanusiaan universal.
3. Persatuan Indonesia, disebutnya persatuan dalam kebhinekaan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, disebutnya demokrasi permusyawaratan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, disebutnya keadilan sosial.⁵⁵

Nilai-nilai dari lima sila inilah yang ditengarai telah tercerabut. Nilai ketuhanan tidak lagi mengindahkan keadaban sehingga

⁵⁴ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/222297-pancasila-terpinggirkan--konflik-agama-muncul>, diakses pada 4 Desember 2014.

⁵⁵ Baca Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

kemanusiaan universal terpinggirkan. Kemanusiaan di antara anak bangsa tak lagi terhormat dan bernilai sehingga nyawa tak lagi berharga. Kebhinekaan yang seharusnya menjadi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi luntur dalam satu warna darah. Perbedaan seperti barang haram di negeri ini. Permusyawaratan yang bisa dimanfaatkan sebagai solusi mempertemukan perbedaan menjadi barang langka. Yang tersisa adalah arogansi yang berubah menjadi hegemoni primordial yang harus dimenangkan. Kondisi ini diperparah dengan semangat keadilan yang hanya menjadi angan-angan. Keadilan sosial yang berarti adil bagi semua tanpa pandang bulu bermetamorfosa menjadi keadilan hanya milik segelintir orang atau pihak.

Pancasila adalah dasar negara yang berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila menjadi sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat bersamaan, ia juga sebagai ideologi bangsa yang berperan sebagai ajaran dan ilmu yang tersusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁶ Pancasila bukanlah rumusan yang tidak berdasar dan asal-asalan. Sila-silanya merupakan rumusan perasan dari nilai-nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa ini sejak lama.⁵⁷ Maka wajar bila nilai-nilai universal yang terkandung dalam lima sila Pancasila merupakan acuan bagi kita semua dalam hidup bermasyarakat. Namun nyatanya kita juga harus menyadari —

⁵⁶ http://citizenshipmerahputih.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_2169.html, diakses pada 6 Desember 2014.

⁵⁷ Wawancara dengan Yudi Latif, 2 Desember 2014.

suka ataupun tidak — bahwa sudah teramat banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Pancasila.

Nilai ketuhanan yang berkeadaban mengindikasikan adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, nilai ketuhanan juga mengindikasikan adanya pengakuan terhadap kebebasan untuk memeluk agama, rasa saling menghormati antar-pemeluk agama, tidak ada diskriminasi agama yang satu atas yang lain. Faktanya, kasus pembatasan untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu masih saja ada. Konflik sosial-keagamaan yang terjadi di Poso, Ambon, dan lain-lain menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya rasa saling menghargai perbedaan agama.

Begitu pula kasus-kasus yang menimpa aliran-aliran keagamaan minoritas yang disingkirkan atau dianiaya. Tengoklah bagaimana saudara-saudara kita diusir karena dianggap tidak berhak hidup di atas tanah sendiri yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Warga Syiah di Madura harus menikmati hidup dalam pengungsian. Demikian pula dengan warga Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan nyawa pun melayang karena harus mempertahankan keyakinan dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Di sinilah nilai-nilai kemanusiaan universal dalam Pancasila tengah diuji.

Yudi Latif mengkhawatirkan perkembangan fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme di Indonesia. Menurutnya, munculnya fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang merupakan pancaran dari cara berketuhanan yang tidak lapang, tidak rahman dan rahim, hanya mengedepankan aspek formalistik legalistik, ketika melihat perbedaan langsung mengarahkannya kepada konflik. Sejak awal mereka melihat perbedaan sebagai garis pertikaian. Padahal hakekatnya setiap agama dipertemukan dengan kaidah “cintailah sesamamu

bagaikan engkau mencintai dirimu sendiri". Konflik yang diakibatkan radikalisme dan fundamentalisme ini mengisyaratkan bahwa daya kemanusiaan dan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) masih tumpul.⁵⁸

Dari kaca mata sila ke-3, konflik sosial terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, namun justru mengembangkan model hidup yang monokultural. Idealnya sebagai bangsa yang multikultur, masyarakat seharusnya mengembangkan pola hidup dan pandangan multikultural juga. Kelompok-kelompok yang telah terpapar oleh fundamentalisme dan radikalisme, dalam konteks ini, pergaulannya cenderung tertutup. Konflik juga terjadi karena tidak jalannya demokrasi permusyawaratan. Ketika keterwakilan menyebabkan banyak pihak tidak bisa ikut berpartisipasi, maka mereka akan tersisih dan terkesan bagaikan penonton yang berteriak lebih nyaring untuk mendapatkan perhatian media. Kalau dibiarkan, kelompok ini akan berkembang dan menjadi radikal.⁵⁹

Kasus Ahmadiyah di Kalimantan Barat dapat dijadikan contoh bagaimana komunikasi dengan bermusyawarah menjadi efektif dalam pencegahan konflik. Komunitas Ahmadiyah yang hanya sekitar 20 KK (Kepala Keluarga) di Kampung Anam pasca kasus Cikeusik saat itu merasa terancam. Namun peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan adat dalam menjaga sikap toleran dengan mengadakan dialog menjadi kunci aksi perdamaian -- kekerasan pun dapat diredam.⁶⁰

Pada sisi lain, konflik juga terjadi karena masalah ketidakadilan.

⁵⁸ Wawancara dengan Yudi Latif.

⁵⁹ Wawancara dengan Yudi Latif.

⁶⁰ *Focus Group Discussion* (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

Zona konflik yang tergolong sebagai zona kemiskinan dan tertinggal sebagaimana dirilis oleh Kemensos menunjukkan “Keadilan Sosial” belum terwujud. Pemerataan dengan semangat Sila Kelima Pancasila ini harus terus diupayakan. Dengan demikian, menyelesaikan konflik harus dilihat secara holistik dari lima sila Pancasila. Lima sila ini saling memperkuat menjadi total factor yang bila diabaikan salah satunya saja akan mampu meledakkan konflik. Konflik-konflik di negeri ini terjadi karena lima sisi ini tidak saling bertemu dan ditautkan. Agama tidak bertemu, keadilan tidak bertemu, birokrasi mulai tenggelam, ruang politik tertutup, dan sebagainya.⁶¹

Sila ke-3 “Persatuan Indonesia” mengandung pesan pentingnya nasionalisme dan kebersamaan bagi bangsa ini. Konflik telah menghilangkan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar-suku, ras, agama, golongan, maupun budaya. Sila kelima juga mempertegas makna kemakmuran yang seharusnya merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kesejahteraan bersama. Pengabaian atas spirit sila ini akan menciptakan tumpukan rumput kering sehingga mudah terbakar.⁶²

Rumusan Pancasila tidak saja mengandung makna-makna filosofis dan politik, sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi juga bahwa rumusan tersebut merupakan hasil renungan dan pemahaman yang mendalam atas suara batin segenap Bangsa Indonesia ketika itu. Perumusan Pancasila dilakukan melalui proses-proses yang melelahkan namun penuh dengan kesungguhan, kebijaksanaan dan kecerdasan. Seperti disebut di awal buku ini, rumusan Pancasila yang ada dewasa ini

⁶¹ Wawancara dengan Yudi Latif.

⁶² Wawancara dengan Ichsan Malik.

merupakan hasil sungguh-sungguh dari usaha penggalian, konseptualisasi, pewacanaan, rasionalisasi dan kontekstualisasi atas situasi-situasi riil ketika itu guna memberi fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa yang multi-ethnik dan multi-kultural ini.

Secara historis, proses sejarah penggalian serta konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang dan kompleks sebelum akhirnya disahkan. Proses ini tidak selalu mudah mengingat dalam setiap perdebatan mengenai Pancasila, selalu saja bermunculan macam-macam ide tentang dasar negara dari tokoh-tokoh nasional yang berasal dari orientasi ideologi yang berbeda-beda pula. Sekalipun demikian, kandungan-kandungan Pancasila dibuatnya menjadi lebih kaya. Pemahaman yang benar terhadap Pancasila tidak bisa terlepas pada pengetahuan yang baik dan benar terhadap proses historis tersebut serta kemampuan menjaganya dari distorsi.

Salah satu tujuan dari proses perumusan itu adalah menjadikan Pancasila sebagai sumber moral berbangsa dan bernegara. Semangat ini tidaklah berlebihan mengingat Pancasila memiliki landasan etis, filosofis, dan historis yang kuat sehingga para tokoh nasional tidak ragu untuk menjadikan Pancasila sebagai rujukan moral.⁶³ Ini juga karena Pancasila mencerminkan ajaran yang khas dan otentik Indonesia. Presiden Soekarno sendiri menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari jiwa rakyat Indonesia karenanya ia merupakan filsafat bernegara yang asli Indonesia. Karenanya adalah tugas segenap bangsa Indonesia untuk mengenali, mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkannya dengan sepenuh hati. Hanya dengan begitulah

⁶³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 42.

keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bisa dipertahankan.

Cara yang paling mudah untuk memahami Pancasila dengan baik adalah diantaranya dengan mengenali dan mempelajari kelima sila yang dikandungnya. Tapi harus diingat bahwa kelima sila tersebut merupakan kesatuan yang terkait satu dengan lainnya. Oleh sebab itu makna Pancasila hanya bisa dipahami dengan benar dengan melihatnya secara holistik. Misalnya, perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa hanya dimungkinkan dengan berusaha setia pada prinsip keadilan sosial. Pengamalan asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab juga meniscayakan penghayatan yang sungguh-sungguh atas sila Ketuhanan yang Maha Esa, atau juga sebaliknya.

In berarti bahwa manusia Indonesia yang berketuhanan seharusnya memiliki kepribadian dan karakter khas. Kepribadian yang bisa juga disebut 'Pancasilais' memiliki ciri-ciri khas, seperti adanya rasa tanggungjawab yang kuat untuk menjaga kesatuan dan persatuan NRI, memiliki cinta tanah air yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat pada solidaritas sosial, serta memiliki penghargaan terhadap sesama warga bangsa apapun latar belakang suku-bangsa, agama, ras, dan adat istiadatnya. Jadi kepribadian warga bangsa Indonesia yang berketuhanan harus peka pada manusia-manusia lain yang hidup bersamanya, mengingat bahwa semua umat manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara spiritual-Ketuhanan diyakini bahwa roh-roh mereka tercipta dari Tuhan yang sama, yaitu Allah SWT. Itu berarti manusia Indonesia yang berKetuhanan Yang Maha Esa (YME) memiliki asal dan fitrah yang sama. Secara sosial-historis mereka lahir dan hidup dalam konteks yang sama dan oleh karenanya diikat sejarah dan cita-cita yang sama. Dengan begitu, secara moral mereka berkewajiban bukan saja untuk saling menghormati satu

dan lainnya, tetapi juga untuk saling melindungi dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.


Penguatan politik identitas harus dicegah agar tidak menjadi destruktif. Nilai-nilai Ketuhanan perlu diinterpretasikan secara arif, aktual dan kontekstual agar tidak mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Penghayatan dan pengamalan Pancasila hendaknya diarahkan sehingga sejalan dengan nafas perkembangan masyarakat kita yang semakin demokratis dan multikultural di tengah setting ekonomi-politik nasional yang tak terpisahkan dari perkembangan global. Agama dihadirkan untuk menyejahterakan dan membahagiakan bukan untuk menyengsarakan. Semua agama membawa rahmat bagi alam semesta. Inilah jiwa dari sila Ketuhanan yang Maha Esa. Inilah jiwa terpenting dari Pancasila. Dengan jiwa seperti itu Pancasila tetap bisa menjadi sumber inspirasi bagi munculnya bermacam-macam kreatifitas-kreatifitas serta inovasi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Ini yang menjadi pondasi utama bagi proses pencegahan dan pembangunan perdamaian. Karena itu ideologi saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik. Tidak kurang pentingnya justru kandungan dari ideologi sendiri. Ideologi Pancasila memang dapat berfungsi sebagai perekat di antara anak-anak bangsa. Namun dengan syarat bahwa substansi dan kandungannya harus dijalankan dengan benar.⁶⁴ Maka lagi-lagi keadilan sosial menjadi prasyarat utama agar konflik tidak mudah pecah dan menimbulkan banyak korban. Aspek ini yang harus segera dibenahi oleh para pemangku kepentingan. Negara kita amat subur, dengan kekayaan alam yang melimpah, tapi sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Menilik

⁶⁴ Wawancara dengan Ichsan Malik.

kenyataan ini, kesadaran diri dengan sepenuhnya harus terus ditumbuhkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kita dapat menemukan kembali (reinventing) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, dan paradigma pembangunan.⁶⁵

⁶⁵ http://citizenshipmerahputih.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_2169.html.



Kebhinnekaan yang seharusnya menjadi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi luntur dan perbedaan pendapat, pilihan dalam berpolitik, perbedaan dalam pemikiran seakan-seakan menjadi barang langka. Permusyawaratan yang bisa dimanfaatkan sebagai solusi mempertemukan perbedaan menjadi susah didapatkan. Yang tersisa adalah arogansi individu, kelompok, dan golongan. Kondisi ini diperparah dengan semangat keadilan yang hanya menjadi angan-angan. Keadilan sosial yang berarti adil bagi semua tanpa pandang bulu.

Buku ini berisi analisa dan penjelasan mengenai seberapa besar Pancasila dapat berperan dalam menyatukan keberagaman masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan utuh, menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat menjadi sumber nilai, moral dan spiritual bagi masyarakat Indonesia. Pancasila, dalam sistem ketatanegaraan, tetap menjadi sentral dan menyatukan seluruh warga negara yang majemuk serta mencegah terjadinya konflik sosial, munculnya radikalisme, intoleransi yang mengancam persatuan nasional.

